



PUTUSAN

Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON Bin XXX, Nomor Induk Kependudukan -, tempat dan tanggal lahir, Malang, 20 April 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di -, Kota Malang, domisili elektronik dengan alamat e-mail [-@gmail.com](#), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bimo Prasetyo, S.H., dan Mohamad Toha Hasan, S.H.I.**, keduanya Advokat dari BP Lawyers Counselors at Law yang beralamat di Jl. Merdeka No. 68, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan domisili elektronik e-mail [toha@bplawyers.co.id](#), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024, sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi**;

melawan

TERMOHON Binti XXX, Nomor Induk Kependudukan -, tempat dan tanggal lahir, Mataram, pada 26 Maret 1986 (umur 38 Tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dan beralamat di -, Kota Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Achmad Fatoni, S.H.**, Advokat pada kantor "FHIR Law Firm" beralamat di Jl. Dukuh Kupang XX No. 38, Dukuh Kupang Kecamatan Dukuhpakis, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi**;

Hal. 1 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 20 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN DAN KASUS POSISI

1. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut syariat agama Islam dan hukum Negara Republik Indonesia pada Jum'at 09 September 2022 sebagaimana tertuang dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung dengan Nomor Akta Nikah XXXX;
2. Setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sepasang suami isteri di -, Kota Malang;
3. Selama kurang lebih hampir 1,5 (satu setengah) tahun membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak kandung;
4. Pemohon sangat mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga bahagia lahir dan batin, kekal serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan");
5. Perlu diketahui bahwa Termohon merupakan isteri kedua dari Pemohon. Saat hendak meminang Termohon menjadi Isteri Kedua, juga dilakukan dengan cara baik-baik sesuai syari'at Islam dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Isteri pertama Pemohon mendukung Pemohon menikah lagi dan justru isteri pertama Pemohon berharap dapat hidup harmonis, saling berdampingan dan saling mendukung;
6. Termohon juga menyadari, rela dan sadar bahwa dirinya dipinang oleh Pemohon sebagai isteri kedua yang dijalankan sesuai dengan syari'at

Hal. 2 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dalam hal ini tidak ada masalah antara Pemohon, Termohon dan Isteri Pertama Pemohon terkait hubungan Poligami Pemohon;

7. Namun, seiring berjalannya waktu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat, pertikaian dan konflik-konflik yang tidak dapat dihindari lagi dalam keseharian membina rumah. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis mulai dari masa awal pernikahan yakni setelah lewat tiga bulan masa pernikahan yakni sekitar Januari 2023. Sampai Termohon meninggalkan rumah rumah tinggal bersama di Malang. Pemohon dan Termohon sudah berpisah/tidak tinggal bersama sejak bulan Februari 2024;

Agar Majelis Hakim mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon, dalam hal ini izinkan Pemohon untuk menyampaikan uraian fakta antara Pemohon dan Termohon hingga terjadi permasalahan hingga adanya permohonan talak ini, sebagaimana berikut:

AWAL PERTEMUAN PEMOHON DENGAN TERMOHON HINGGA PERNIKAHAN

8. Pemohon dan Termohon saling mengenal, dan sekitar bulan Februari tahun 2022. Kemudian Pemohon bertemu dengan Termohon selanjutnya Pemohon menawarkan kepada Termohon ketersediaanya sebagai isteri kedua Pemohon. Pada April 2022 isteri pertama Pemohon sudah saling kontak dengan Termohon. Selanjutnya pada bulan Mei 2022 isteri pertama Pemohon dan Termohon sudah saling bertemu tatap muka. Isteri pertama Pemohon dan Termohon nampak begitu dekat, akrab dan saling bisa menerima apalagi keluarga Termohon berasal dari lingkungan pesantren; dimana kakek buyut Termohon adalah seorang kiai besar yang sangat terkenal di Lombok, bernama XXX. Selain itu, Umi dan Abi (ayah sambung Termohon) merupakan pemilik delapan pondok pesantren besar bernama Madinatul Ulum di Bandung, yang juga memiliki peran penting dalam komunitas pesantren;

9. Pemohon, isteri pertama Pemohon dan Termohon sering berdiskusi tentang visi keluarga bahwa dengan poligami yang tujuannya ibadah dengan maksud bisa memperluas kebermanfaatan untuk masyarakat dan

Hal. 3 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



juga menambah keturunan dan menjadikan mereka generasi yang hebat di masa mendatang. Visi ini diamini oleh Termohon dan selanjutnya awal Agustus Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Bandung untuk mengurus izin poligami, hingga mendapatkan putusan Pengadilan yang mengizinkan Pemohon untuk Poligami;

10. Pemohon ingin menjalankan konsep poligami yang terbuka, tidak ditutup-tutupi karena telah nikah secara resmi dan isteri pertama Pemohon juga ridho. Hingga pada 9 September 2022, Pemohon dan Termohon melakukan akad nikah dan resepsi pernikahan di hotel Kota Bandung dengan dihadiri oleh Isteri pertama Pemohon, anak kandung Pemohon, orang tua Pemohon dan kerabat lainnya.

MASA - MASA AWAL PERNIKAHAN

11. Tiga bulan awal adalah masa-masa yang normal dalam pernikahan antara Pemohon, isteri pertamanya dan Termohon. Kedua isteri saling menghormati, bahkan seringkali isteri pertama Pemohon memberikan perhatian kepada Termohon;

12. Agar Pemohon menjadi imam yang baik dalam kehidupan rumah tangga Poligami, Pemohon selalu belajar. Pemohon juga sering belajar teknis poligami kepada ayah sambung dari Termohon karena ayah sambung Termohon adalah ulama yang sangat paham masalah agama terutama mengenai pernikahan;

13. Seiring berjalannya waktu, Pemohon mengalami sesuatu yang aneh dalam diri Termohon. Namun, Pemohon menganggap masa adaptasi dan dapat dibina bersama untuk menjadi lebih baik. Namun lambat laun Pemohon menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal. Karena itulah Pemohon merasa perlu mendiskusikan masalah ini dengan keluarga Termohon, terutama dengan ayah sambung Termohon dan Ibu Kandung Termohon;

Selama diskusi tersebut, Pemohon mengungkapkan kebingungannya atas sikap dan perilaku buruk Termohon. Dari penjelasan Pemohon, Ayah Sambung Termohon terkejut mengetahui perilaku Termohon yang sangat berbeda dari apa yang ia lihat selama ini. Menurut Ayah Sambung Termohon, Termohon selalu berperilaku baik di hadapannya, sehingga

Hal. 4 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku buruk Termohon yang diungkapkan oleh Pemohon sangat mengejutkan baginya.

Pemohon mengetahui sendiri bahwa Termohon mempunyai temperamen yang sangat tinggi sebagaimana yang Pemohon alami dan lihat sebagai berikut:

a. Termohon marah yang sangat berlebihan ke toko elektronik kulkas yang dikirim ke rumah karena ada lecet sekitar 1-2 cm saja di pintunya.

Selain itu Termohon pernah memarahi dengan sangat berlebihan saat mobilnya terserempet driver ojek online yang sudah tua;

b. Termohon sering merendahkan orang lain seperti bertindak semena-mena kepada karyawan Pemohon. Beberapa karyawan bahkan mengakui diancam gajinya ditahan dengan alasan karyawan tersebut tidak menuruti kemauan pribadi Termohon seperti membelikan snack, mencuci pakaian dalam Termohon, bersih-bersih rumah yang mana hal tersebut bukan tugas Karyawan tersebut di kantor. Termohon juga seringkali berkata kasar kepada Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah sehingga banyak ART yang mengundurkan diri karena tidak tahan dengan sikap Termohon;

c. Termohon seringkali menyombongkan materi yang dimilikinya dengan sangat berlebihan seperti:

1) Termohon pernah mengatakan bahwa orang tuanya yakni ayah sambung pernah memberi tips kepada driver ojek *online* senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) padahal berdasarkan klarifikasi ayah sambung Termohon ternyata tips yang diberikan hanya Rp200.000 (dua ratus ribu Rupiah).

2) Termohon mengatakan bahwa rumah yang ditempati sebelumnya merupakan hasil kerja kerasnya. Kenyataannya rumah tersebut dibeli orang tua kandungnya dengan nilai kurang lebih Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

3) Termohon mengaku memiliki penghasilan antara Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) sampai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) per bulan di Bandung. Namun hal tersebut tidak terbukti. Bahkan cicilan rumahnya senilai Rp3.000.000 (tiga

Hal. 5 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta Rupiah) sampai Rp4.000.000 (empat juta Rupiah) saja telat sehingga rumahnya hampir akan dilelang oleh Bank.

4) Termohon pernah mengaku bersengketa karena terdapat nilai transaksi puluhan miliar di Perusahaannya, faktanya sengketa tersebut senilai hanya sekitar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).

5) Termohon juga pernah mengaku akan berangkat ke Amerika Serikat karena mendapatkan hadiah dari BCA Prioritas, namun saat ditanya soal saldo rekening di BCA, dia tidak mau menjawab dan keberangkatan itupun akhirnya tidak jadi.

d. Hal-hal keanehan lainnya yang dialami oleh Pemohon dari Termohon adalah:

1) Termohon mengaku sejak kecil mampu melihat makhluk *ghaib* dan kemampuannya tersebut baru hilang saat melahirkan anak kedua. Setelah menikah dengan Pemohon, Termohon mengaku sering diganggu penampakan makhluk *ghaib* di rumah yang ditempati;

2) Termohon seringkali secara diam-diam membuka *handphone* Pemohon dan membaca semua isi *handphone* Pemohon termasuk isi *chat* antara Pemohon dengan isteri pertama. Sebaliknya, apabila Pemohon minta membaca isi *handphone* dari Termohon, lalu Termohon tersinggung dan marah.

e. Termohon ternyata memalsukan data Ibunya di surat keterangan menikah sebagai almarhum padahal jelas Ibunya masih hidup.

TERMOHON MENGIDAP NARCISSISTIC PERSONALITY DISORDER

14. Karena banyak hal-hal aneh pada Termohon. Pemohon mengajak diskusi dengan orang tua Termohon mengenai permasalahan yang terjadi dan selanjutnya Pemohon mengajak Termohon untuk konsultasi dan melakukan pemeriksaan ke Psikolog sekitar bulan November 2022;

15. Hasil konseling dengan Psikolog menyatakan bahwa Termohon diduga mengidap gejala *Narcissistic Personality Disorder* (NPD) dengan beberapa ciri-ciri yang sesuai dengan karakter Termohon seperti:

Hal. 6 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



- a. *Grandiositas* atau mementingkan diri sendiri dan keyakinan bahwa mereka lebih unggul dibandingkan orang lain;
- b. Kebutuhan akan kekaguman yang luar biasa besar;
- c. Kurang Empati;
- d. Memiliki rasa hak istimewa yang berlebihan;
- e. Eksploitasi interpersonal (memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri);
- f. Bersikap arogan, sombong, merendahkan orang lain;
- g. Fantasi tentang kesuksesan dan kekuasaan yang berlebihan.

Narcissistic Personality Disorder terjadi akibat adanya sikap atau perilaku seseorang yang secara berlebihan dalam memandang keunikan atau kelebihan yang dimiliki, sehingga menimbulkan fantasi yang berlebihan terhadap dirinya sendiri. Individu yang mengalami gangguan kepribadian narsistik selalu mengharapkan perhatian dan pemujaan yang berlebihan terhadap dirinya, suka memperlihatkan kelebihan yang dimiliki secara berlebihan serta menganggap sikap dan perilakunya hanya dapat dimengerti serta dipahami oleh orang-orang tertentu.

Akibatnya adalah melahirkan sikap yang kurang empati terhadap orang lain, arogan, iri, ingin diperlakukan secara istimewa oleh orang lain, selalu mencari perhatian, ingin dipuja, takut gagal, sensitif terhadap kritikan (X: Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 5, No. 1, Mei 2021).

16. Psikolog berpendapat bahwa orang dengan gejala NPD adalah orang yang sangat manipulatif dan jika level NPD-nya tinggi, maka sebaiknya di jauhi karena NPD pasti akan merusak hubungan jangka panjang dan tidak dapat disembuhkan;

17. Pada waktu itu Pemohon merasa bingung dan tidak dapat mengambil keputusan untuk menjauhinya karena baru saja menikahi Termohon. Pemohon tidak mungkin langsung menceraikan Termohon dengan alasan bahwa Termohon memiliki gejala NPD;

18. Pada akhirnya Pemohon mengambil keputusan untuk terus mempertahankan pernikahan dan kemudian Pemohon mempelajari jurnal ilmiah, buku-buku, video tentang NPD dengan harapan ada cara untuk

Hal. 7 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



menyembuhkan Termohon dari NPD dan dapat mengantisipasi gejala NPD tersebut;

19. Masa selanjutnya yang dialami Pemohon dan Termohon adalah semakin banyak pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon atas hal-hal sepele yang disikapi oleh Termohon dengan kemarahan emosi yang berlebihan. Atas dasar hal ini, beberapa kali Pemohon meminta bantuan orang tua Termohon sebagai penengah;

20. Pemohon dan Termohon saling mengutarakan permasalahan yang dihadapi mengenai hubungan pernikahan. Orang tua Termohon (Ayah Sambung) beberapa kali melakukan mediasi kepada Pemohon dan Termohon dan menguatkan Pemohon dengan nasehat-nasehat. Nasehat-nasehat tersebut yang pada waktu itu membuat Pemohon masih merasa bisa mendidik Termohon sebagai isteri keduanya.

TERMOHON TIDAK PATUH DAN MENENTANG PEMOHON

21. Pemohon sebagai kepala keluarga berusaha untuk membimbing rumah tangga. Untuk itu Pemohon membuat aturan dalam rumah tangga bahwa isteri-isteri tidak boleh keluar rumah di atas pukul 20.00 WIB kecuali ditemani Pemohon atau urusan yang sangat mendesak.

Pernah satu waktu, ketika itu Pemohon sedang berada di sebuah restoran bersama isteri pertama dan anak-anaknya, pada pukul 21.00 WIB. Lalu tiba-tiba Termohon datang dengan bersikap acuh kepada Isteri pertama Pemohon dan sekaligus marah-marah tidak jelas kepada Pemohon di restoran tersebut. Pemohon bingung, yang mana seharusnya Pemohon yang berhak untuk marah dan menegur kesalahan Termohon. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini merupakan ciri-ciri NPD dimana seorang NPD itu tidak pernah merasa bersalah dan justru dia menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dia lakukan sendiri dengan harapan hal itu dapat menutupi kesalahannya sendiri;

22. Saat Pemohon dalam jadwal bersama isteri pertama, Pemohon seringkali mengetahui Termohon keluar lebih dari pukul 20.00 WIB dan bahkan menginap di Surabaya sebanyak 2 (dua) kali tanpa izin Pemohon. Pemohon mengetahui hal ini dari GPS mobil yang dipakai Termohon:

Hal. 8 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



23. Termohon memiliki akun Instagram dengan jumlah pengikut yang cukup banyak. Menurut Pemohon, Termohon sering melakukan hal-hal yang *mudharat* di akun tersebut, seperti pamer kekayaan, menampilkan kecantikan wajah, atau memposting hal-hal yang seharusnya bersifat pribadi. Dari awal, Pemohon telah meminta Termohon untuk tidak menjadi selebgram dan untuk tidak memposting hal-hal privat apapun di media sosial. Pemohon menginginkan kehidupan yang sederhana, bersahaja, dan tidak perlu ditampilkan di media sosial. Beberapa kali Pemohon menyampaikan permintaan ini kepada Termohon, namun permintaan tersebut selalu ditolak. Selain itu, Pemohon sering melihat banyak laki-laki yang mengirim pesan melalui DM (*direct message*) untuk menggoda Termohon. Karena hal ini, Pemohon meminta agar akun Instagram Termohon dinonaktifkan atau setidaknya di-*private*;

24. Pemohon sering menasihati Termohon agar tidak bergaul dengan teman-teman lamanya yang menurut Pemohon kurang baik. Pemohon melihat bahwa beberapa teman lama Termohon bersikap tidak baik dan bisa mempengaruhi pola perilaku Termohon dalam berumah tangga. Misalnya, beberapa teman Termohon adalah model perempuan yang sering menampilkan foto-foto dengan pakaian terbuka, serta artis-artis yang memiliki *image* negatif di masyarakat. Selain itu, ada juga teman laki-laki lama Termohon yang dianggap kurang baik dan kurang etis. Beberapa di antaranya, seperti yang diceritakan oleh Termohon sendiri, sering mengirim pesan vulgar, bercanda tentang hal-hal yang tidak pantas. Namun Termohon selalu melanggar ini dan tidak mengindahkan permintaan Pemohon.

TERMOHON SERING BERKATA KASAR, MENGINTIMIDASI DAN MELAKUKAN KDRT KEPADA PEMOHON

25. Termohon sering berkata yang sangat kasar dan tidak pantas dengan tujuan menyakiti Pemohon. Beberapa contoh kata-kata kasar dan tidak pantas yang diucapkan Termohon kepada Pemohon adalah:

"Isteri pertamamu menyihirku hingga aku sering sakit-sakitan seperti ini"

"Semoga anak-anak perempuanmu saat dewasa mendapatkan jodoh yang tidak baik"

Hal. 9 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



"Ternyata kamu tidak lebih baik dari (menyebut nama mantan-mantan pacarnya)"

"Kamu sudah pakai aku, segera lunasi mahar-mahar kamu"

"Aku mau jual semua mahar-mahar ini, dan aku minta harta yang sama seperti isteri pertamamu demi keadilan poligami"

"Ceraikan aku, dan kita semua harus sama-sama hancur!"

26. Selain itu, Termohon juga beberapa kali melakukan KDRT dengan memukul, mencakar tubuh Pemohon serta merobek baju yang dikenakan Pemohon. Hal ini terjadi sebanyak 5 sampai dengan 7 kali selama pernikahan hingga terdapat luka-luka di tubuh Pemohon;

27. Selain itu, Pemohon pernah mendatangi rumah isteri pertama dan marah-marah kepada Pemohon hingga disaksikan anak-anak Pemohon, karena Pemohon terlambat pulang ke rumah Termohon selama 2 jam. Padahal pada waktu itu Pemohon sedang ada urusan di luar kota yang belum selesai dan baru sampai di rumah jam 19.30 WIB;

28. Termohon melakukan KDRT kembali kepada Pemohon di rumah. Saat Pemohon memegang kedua tangan Termohon dengan tujuan supaya tidak melakukan pemukulan dan mencakar-cakar tubuh seperti biasanya. Anehnya, justru Termohon teriak-teriak minta tolong di rumah yang membuat beberapa tetangga menggedor-gedor pintu rumah Pemohon dan Termohon.

Setelah Pemohon menenangkan semuanya, Pemohon meminta petunjuk dan nasehat kepada orangtua Termohon baik kepada ayahnya di Lombok dan kepada ayah sambungannya serta ibunya di Bandung. Ayahnya justru sangat marah, dan bahkan untuk kedua kalinya mengatakan kepada Pemohon untuk menceraikan saja anaknya karena membuat malu keluarga besar.

Lalu dari hasil diskusi malam itu disepakati agar Pemohon memulangkan terlebih dahulu Termohon ke Bandung hingga kondisinya tenang. Awalnya Termohon tidak mau dipulangkan ke Bandung, namun akhirnya dengan nasehat orangtuanya, Termohon mau tinggal di Bandung untuk sementara waktu;

Hal. 10 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



29. Selama 3 bulan Termohon berada di Bandung tersebut, Pemohon tetap memberikan nafkah bulanan secara penuh, bahkan Pemohon juga mengirimkan uang untuk biaya masuk pesantren anak pertama Termohon. Selain itu, setiap bulan, Pemohon selalu datang ke Bandung untuk bertemu dengan Termohon dan tetap menjaga komunikasi. Namun, dari setiap komunikasi dan kunjungan ke Bandung, Pemohon merasa bahwa sikap Termohon tidak berubah, sehingga Pemohon tidak berani membawa Termohon kembali ke rumah di Malang;

30. Setelah 3 bulan di Bandung, Termohon kembali ke Malang lagi. Saat kembali ke Malang, Termohon merasa banyak barang-barangnya yang hilang dan kemudian menuduh mantan pembantu bernama MN dan suaminya sebagai pencuri di rumah. Termohon kemudian membuat aduan pencurian ke polisi yang dituduhkan terhadap MN dan suaminya;

31. Beberapa hari kemudian, MN menghubungi Pemohon dan menyatakan bahwa sebenarnya MN bukanlah pembantu seperti yang dikatakan Termohon (hal ini dibuktikan MN dengan menunjukkan bukti *chat* antara MN dengan Termohon selama beberapa bulan yang menunjukkan bahasa pertemanan dan bukan antara atasan dan bawahan). MN juga tidak bersuami alias janda. Orang yang dikatakan suami MN kepada Pemohon adalah AG, yang merupakan *driver* harian yang sering disewa Termohon untuk mengantarkannya pergi ke beberapa tempat;

32. Ternyata, Termohon sering menggunakan AG dan tidak menggunakan *driver* yang sudah disediakan Pemohon agar aktivitas Termohon tidak diketahui oleh Pemohon. Hal ini menunjukkan banyak kebohongan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon.

TERMOHON SERING MELAKUKAN KEBOHONGAN, FITNAH, ADU DOMBA DAN DIDUGA MELAKUKAN PERSELINGKUHAN DAN BERTAKHAYUL Mengenai Kebohongan dan Fitnah Termohon:

33. Selama menjalani perkawinan dengan Pemohon, Termohon sering membuat rangkaian kebohongan, fitnah, adu domba, dugaan

Hal. 11 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



perselingkuhan dan takhayul. Hal ini merupakan tindakan-tindakan seseorang yang terindap NPD;

34. Termohon mengaku pernah hampir diperkosa seorang temannya berinisial F sebanyak 2 (dua) kali. Pertama di kamar hotel, dan kedua di dalam mobil. Saat Termohon menanyakan mengapa berdua saja sehingga ada kejadian seperti itu, Termohon terdiam. Lalu Pemohon mengkonfirmasi langsung ke teman Termohon berinisial F, namun ternyata tidak terbukti. Justru didapatkan informasi bahwa Termohon yang menghubungi pria inisial F dengan menunjukkan kamar hotel tempat Termohon menginap, dengan tujuan agar didatangi pria berinisial F;

35. Termohon mengaku pernah dijamah tubuhnya oleh ayah tirinya. Saat Pemohon mengkonfirmasi langsung dengan ayah tirinya diceritakan oleh ayah tirinya bahwa waktu itu ayah tirinya membantu memijat Termohon yang mengaku sakit;

36. Termohon mengaku pernah disekap selama 3 hari oleh pria berinisial I, yang ternyata adalah suami siri dari Termohon telah dinikahnya 5 tahun tanpa sepengetahuan orang tuanya. Saat Pemohon konfirmasi ke pria berinisial I, ternyata justru Termohon yang melakukan KDRT ke pria berinisial I dengan mencakar-cakar badan dan merobek bajunya;

37. Termohon mengaku memiliki saham sebanyak 30% di proyek *property* bersama Hengky yang merupakan Bupati Bandung Barat. Namun ternyata hal tersebut tidak benar, proyek tersebut adalah proyek suami sirinya dan suami sirinya tidak memberi saham kepada Termohon. Selain itu Termohon juga mengaku memiliki mobil fortuner dan kemudian diambil secara paksa oleh suami sirinya. Hal tersebut juga tidak benar, berdasarkan informasi yang Pemohon dapat dari suami sirinya mobil tersebut ditarik *leasing* di tengah jalan saat dipakai;

38. Di awal pernikahan, Termohon sering merasa sakit padahal saat diperiksa oleh beberapa dokter dan rumah sakit tidak ada gangguan apa-apa. Termohon menuduh disihir oleh isteri pertama Pemohon. Pemohon sangat heran dengan pernyataan dia ini, karena isteri pertama Pemohon sejak awal selalu berlaku baik kepadanya, bahkan sampai menganggap

Hal. 12 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Termohon sebagai adiknya sendiri dan rela melepaskan aset apartemen senilai miliaran untuk Termohon. Pemohon selama 16 tahun pernikahannya dengan isteri pertama sama sekali tidak pernah berurusan dengan masalah sihir;

39. Pada bulan Desember 2022 Pemohon mendengar cerita karyawannya bahwa Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon berdasarkan cerita Termohon. Cerita ini didapatkan dari Termohon ketika karyawan tersebut datang ke rumah Pemohon ketika Pemohon tidak ada di rumah. Padahal, hal tersebut tidak terbukti dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada perempuan apalagi isterinya sendiri. Hal tersebut merupakan fitnah luar biasa dari Termohon yang membuat suasana kantor Pemohon tidak kondusif. Dan akibat dari kebohongan tersebut serta keterangan dari saksi-saksi Pemohon, lalu Pemohon menjatuhkan talak 1 terhadap Termohon;

40. Lebih jauh, Termohon sering mengirimkan pesan melalui *voice note WhatsApp* dengan beberapa temannya seolah-olah Termohon sedang kesakitan akibat bertengkar dengan Pemohon (seolah KDRT) dan juga menyatakan bahwa Termohon sampai saat itu belum hamil, karena merasa disihir (oleh isteri pertama Pemohon). Padahal kenyataannya, Termohon selalu minum "Pil KB" agar tidak hamil dengan alasan belum siap hamil;

41. Selain itu, Termohon *chatting* dengan mantan suaminya dan menyatakan bahwa mulai hari itu Pemohon tidak lagi membiayai kedua anak Termohon dengan alasan bisnis Pemohon sedang tidak baik. Fakta yang sebenarnya terjadi Pemohon sudah memperlakukan kedua anak Termohon sama seperti anak kandung Pemohon. Bahkan Pemohon memberikan nafkah kepada kedua anak Termohon senilai 2 kali dari nafkah yang diberikan ayah kandungnya. Pemohon juga membiayai biaya sekolah anak-anak Termohon;

42. Termohon lagi-lagi melakukan fitnah besar di sosial medianya dengan mengatakan bahwa dia telah ditinggalkan suaminya di Bandung dan hanya diberi nafkah Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) saja, dimana uang tersebut tentu tidak cukup karena biaya perawatan mata Termohon

Hal. 13 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



saja senilai Rp. 14.000.000 (empat belas juta Rupiah). Hal ini membuktikan bahwa Termohon sengaja membuat konten penuh fitnah ini untuk merendahkan suami di depan umum.

Padahal setiap bulannya, Pemohon memberikan nafkah Termohon, nafkah anak-anak Termohon dengan nilai yang sama saat Termohon berada di Malang. Bahkan Pemohon memberikan uang untuk biaya masuk pesantren anak pertama Termohon. Adapun nilai transfer Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk biaya akomodasi dari Bandung ke Jakarta untuk menemui Pemohon yang sedang ada pekerjaan di Jakarta;

43. Kebohongan lainnya yang pernah diungkapkan adalah ketika Termohon mengaku baru saja membeli tas dan *hanphone* senilai puluhan juta setelah mendapatkan uang dari *project* yang dikerjakannya. Namun di hari yang sama, Termohon meminta uang ke Pemohon sambil marah-marah karena Termohon tidak punya uang untuk transfer uang ke anaknya yang ada di Bandung.

Hal ini membuat Pemohon bingung dengan pernyataan Termohon yang bisa membeli barang puluhan juta, tapi tidak menyisakan untuk uang makan anaknya. Ketika Pemohon menasihati soal pengelolaan uang, Termohon malah balik marah kepada Pemohon.

Mengenai Dugaan Perselingkuhan Termohon:

44. Saat Termohon kesulitan mencari Asisten Rumah Tangga ("ART"), isteri pertama Pemohon menugaskan salah satu ART-nya kepada Termohon. Namun Termohon bukannya berterimakasih setelah itu, justru menuduh ART yang dikirimkan isteri pertama Pemohon telah meletakkan jimat-jimat sihir yang menggangukannya;

45. Pemohon mengetahui bahwa Termohon diduga berselingkuh dan memiliki Pria Idaman Lain ("PIL"). Hal tersebut diketahui oleh Pemohon dari bukti *chatting* antara Termohon dengan PIL yang dibaca langsung oleh Pemohon dari HP MN (teman Termohon). Dan dari situ Pemohon menemukan bukti dugaan perselingkuhan sebagai berikut:

- a. Terdapat bukti *chat* kata-kata mesra dan tangkapan layar (*screenshot*) durasi telepon sekitar 1,5 jam antara Termohon dengan seorang pria yang pada *screenshot* dimaksud tertulis bernama Iding

Hal. 14 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Pardi (IP), yang menurut keterangan MN, Iding Pardi adalah seorang Direktur Perusahaan Keuangan di Jakarta.

b. Bahkan menurut keterangan MN (teman Termohon di Malang) dan AG, Termohon sempat dibelikan *handphone* dan tas *branded*. Selain itu, Termohon juga pernah pergi ke Bali berdua bersama IP.

Mengenai Perbuatan Takhayul yang dilakukan Termohon:

46. Dari *chatting* yang ditunjukkan oleh MN (antara MN dengan Termohon), diketahui bahwa Termohon pernah meminta bantuan seorang peramal di Malang untuk meramal bagaimana kondisi keuangan Pemohon bulan depan, dan bagaimana hubungan antara Pemohon dengan isteri pertamanya. Hal mana merupakan takhayul yang dilarang syariat Islam;

47. Dari *chatting* yang ditunjukkan oleh MN (antara MN dengan Termohon), diketahui bahwa Termohon pernah meminta bantuan seorang dukun di Malang bernama BY untuk meramal bagaimana kondisi keuangan Pemohon bulan depan, dan bagaimana hubungan antara Pemohon dengan isteri pertamanya. Hal mana merupakan *takhayul* yang dilarang syariat Islam. Pemohon juga mencari informasi tentang BY dan menemukan informasi bahwa BY adalah seorang peramal kartu Remi, atau yang di Jawa biasa disebut Lintrik, atau dikenal sebagai seorang Dukun Santet;

48. Mengetahui Termohon melakukan hal-hal takhayul, selanjutnya Pemohon berinisiatif memeriksa rumah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, bersama dengan seorang karyawannya sebagai saksi, hingga pada akhirnya Pemohon menemukan 2 buah jimat sihir diantaranya:

- a. Ditemukan selebar kertas dibawah kasur kamar lantai 1 yang bertuliskan bahasa Jawa kuno;
- b. Ditemukan bungkusan *orange* di bawah kasur kamar utama yang ditempati Pemohon dan Termohon selama ini. Kain *orange* tersebut merupakan sobekan baju Pemohon dimana di dalamnya terdapat boneka santet dengan foto Pemohon yang ditusuk-tusuk jarum di bagian kepala, mata, dada, perut, kemaluan, kaki dan tangan.

Hal. 15 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



49. Awalnya Termohon tidak mengakui hal ini, namun setelah Pemohon menjatuhkan talak kedua kepadanya pada bulan Oktober tahun 2023, barulah Termohon mengakui bahwa Termohon membuat jimat-jimat tersebut;

50. Setelah masa *iddah* talak dua akan berakhir, Pemohon dan Termohon rujuk kembali. Pemohon meminta Termohon untuk berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan berkomitmen untuk patuh kepada suami. Pada waktu itu, Termohon meminta maaf sambil menangis dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. Bahkan Termohon secara meyakinkan menceritakan bahwa selama masa *iddah* tersebut, Termohon telah benar-benar bertaubat dan sering beraktivitas di masjid. Selain itu Termohon juga mengatakan beberapa kali konseling ke psikiater di Bandung untuk menyembuhkan luka batinnya.

Pemohon juga menyampaikan bahwa keluarga besarnya sangat marah kepada Termohon akibat perbuatannya, terutama terkait praktik sihir yang diarahkan kepada Pemohon. Orang tua Pemohon sangat marah karena baru kali ini mendapati menantu yang berlaku seperti itu kepada anaknya. Pemohon menjelaskan situasi ini kepada Termohon dan meminta agar Termohon bersabar dalam menghadapi kemarahan keluarga. Pemohon juga meminta agar hubungan mereka tetap dijaga secara diam-diam di awal masa rujuk hingga situasi mereda.

Termohon menerima permintaan tersebut dan bersedia meminta maaf secara langsung kepada keluarga besar, terutama kepada orang tua Pemohon dan isteri pertama. Dengan dasar ini, pada akhir Desember 2022, Pemohon dan Termohon akhirnya rujuk kembali.

Mengenai Kebohongan dan Sikap Suka Merendahkan Orang lain yang dilakukan Termohon:

51. Setelah talak kedua, Pemohon bermuhasabah dan mengumpulkan beberapa karyawan-karyawannya yang pernah berinteraksi dengan Termohon. Dari pertemuan ini, Pemohon mendapat informasi:

Hal. 16 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



- a. Sekretaris Pemohon mengatakan saat Termohon pertama kali datang ke Malang, sering menanyakan tentang aset-aset yang ada dimiliki Pemohon secara pribadi atau milik perusahaan.
- b. Beberapa karyawan lainnya yang sering berkendara bersama Termohon menceritakan seringkali dalam perjalanan, Termohon merendahkan Pemohon sebagai suami dengan memperlihatkan video-video yang telah Termohon rekam dan memberikan kesan merendahkan Pemohon sehingga menggambarkan Pemohon dalam kendali Termohon.
- c. Ada karyawan yang mengaku disuruh mengantarkan Termohon ke rumah orang bernama Yuni dan dia menunggu di luar gang dalam kondisi yang panas selama lebih dari 4 jam dengan kondisi karyawan tersebut sedang berpuasa. Hal ini menunjukkan kurang empatinya Termohon terhadap orang lain.
- d. Ada karyawan perempuan yang menceritakan gajinya akan ditunda dan bahkan diancam dikurangi jika tidak mengerjakan hal yang diminta Termohon, sekalipun bukan *jobdesc*-nya. Permintaan Termohon seperti membelikan makanan, mencuci baju di rumah, menemani Termohon saat malam hari dan sebagainya.
- e. Ada karyawan yang tidak sengaja mendengarkan percakapan Termohon dengan salah satu temannya "Saya (Termohon) merasa tidak dapat apa-apa di Malang ini, mahar belum semua diberikan, bagaimana ya baiknya? Tetap atau minta cerai?"

Sejak saat itu, Pemohon berniat untuk bercerai dan meminta buku-buku nikah yang disimpan seluruhnya oleh Termohon. Namun, Termohon mempersulit proses administrasi perceraian dengan menyembunyikan buku nikah ini, serta sulit dihubungi, bahkan Pemohon diblokir oleh Termohon di nomor HP-nya. Ayah kandung Termohon juga menanyakan keberadaan Termohon karena Termohon tidak pulang saat Lebaran dan sudah lebih dari empat bulan tidak pernah menghubungi ayahnya.

52. Setelah melakukan rujuk, Termohon kembali berulah seperti kesalahan-kesalahan sebelumnya yang telah diperbuat. Dimana

Hal. 17 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Termohon kembali berkata kasar dan merendahkan Pemohon, seperti saat telepon Termohon berkata, "*Dimana otakmu!*" dan perkataan lainnya yang kurang pantas disampaikan. Bahkan pada saat 14 Februari 2024 (yang dirayakan Termohon sebagai hari *Valentine*), saat Pemohon telepon Termohon, di sela pembicaraan Termohon mengatakan bahwa saat itu ada kurir yang mengirimkan bunga dengan kartu ucapan dari "*Someone*", hal mana menurut Termohon berasal dari seorang laki-laki yang menyukainya.

Pemohon sudah memperingatkan Termohon untuk menghargai Pemohon sebagai suami, dengan membuang bunga tersebut. Namun yang terjadi malah sebaliknya, Termohon malah memposting di akun instagramnya (@XXX) bahwa dia telah menerima bunga dari seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon belum mengubah sikapnya dan masih sering berhubungan dengan laki-laki lain yang banyak dikeluhkan oleh Pemohon. Sejak saat itu Pemohon berniat melakukan talak 3 dan menggugat cerai Termohon. SEJAK SAAT ITU PEMOHON TIDAK PERNAH BERTEMU KEMBALI DENGAN TERMOHON DAN BERENCANA MENGAJUKAN PERMOHONAN TALAK KE PENGADILAN AGAMA;

53. Pada pertengahan Mei 2024, Termohon kembali membuat konten-konten di sosmed Instagram nya @XXX yang berisi konten-konten memojokkan Pemohon dengan bahasa yang tidak sopan dan berlaku *playing victim* (sebagai korban);

54. Pemohon banyak menggali informasi dari IAF (Suami ke 3 yang dinikahi secara siri) dan juga kepada suami pertama Termohon tentang Termohon dan menunjukkan pola yang sama. Dimana Termohon sering marah-marah berlebihan, KDRT terhadap suami, meremehkan orang lain, suka bohong dan manipulasi, bahkan sempat berkata kasar kepada orang tua IAF tentang uang nafkah bulanan.

Dari sini diketahui bahwa Perceraian antara Termohon dengan suami pertamanya bukan akibat poligami yang dilakukan oleh suami pertamanya (seperti yang sering diceritakan Termohon kepada Pemohon), melainkan karena perselingkuhan Termohon dengan orang

Hal. 18 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



lain yang sudah dibuktikan kebenarannya dalam pengadilan, sehingga hak asuh anak jatuh pada suami pertamanya. Selain itu cerita bahwa suami sering melakukan KDRT terhadap Termohon juga tidak benar, karena berdasar cerita suami pertamanya justru Termohonlah yang sering melakukan KDRT terhadap dirinya. Hal ini tentu sama polanya dengan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon selama menjalani Rumah Tangganya;

55. Atas hal ini yang terus menerus selama beberapa hari, ada beberapa pihak yang bersimpati kepada Pemohon dan memberikan penjelasan sebagai berikut :

a. Suami pertama Termohon memberikan informasi sebagai berikut:

- Sering mendapat *chat* dari Termohon yang menjelek-jelekkan Pemohon, bahkan mengirim video saat ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Mengatakan bahwa hak asuh anak sebenarnya jatuh pada suami pertama Termohon, dimana hal ini tidak seperti yang dijelaskan Termohon kepada Pemohon bahwa hak asuh anak pada Termohon. Ini suatu kebohongan.
- Perceraian antara Termohon dengan suami pertamanya bukan akibat poligami yang dilakukan oleh suami pertamanya, melainkan karena perselingkuhan Termohon dengan orang lain yang sudah dibuktikan kebenarannya dalam pengadilan, sehingga hak asuh anak jatuh pada suami pertamanya.
- Seluruh biaya sekolah anak-anak masih dibayar oleh suami pertama Termohon, namun Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa anak-anaknya ditelantarkan oleh suami pertamanya. Hingga Termohon mengeluarkan biaya yang sama untuk sekolah anak-anak Termohon dan suami pertamanya.
- Termohon mengaku sering mengalami KDRT dari mantan suami pertama tanpa alasan yang jelas. Ternyata tindakan suami pertamanya dilakukan karena tidak tahan

Hal. 19 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



perkataan Termohon yang sangat merendahkan suami. Hal mana sama dengan kejadian yang dialami oleh Pemohon.

- Termohon juga pernah mengirimkan *chat* ke suami pertamanya menyatakan bahwa mulai hari itu Pemohon tidak lagi membiayai kedua anak Termohon dengan alasan bisnis Pemohon sedang tidak baik.

Padahal, fakta yang sebenarnya terjadi adalah saat itu adanya pertengkaran dimana Termohon sengaja ingin menyakiti hati Pemohon dengan mendoakan supaya kedua anak perempuan Pemohon tidak mendapat jodoh yg baik saat dewasa nanti.

Tentu saja Pemohon marah karena Pemohon sudah memperlakukan kedua anak Termohon sama seperti anak kandung Pemohon, bahkan **Pemohon memberikan nafkah kepada kedua anak Termohon senilai 2x dari nafkah yang diberikan ayah kandungnya, Pemohon juga bahkan membiayai biaya sekolah anak-anak Termohon.**

- b. Pengakuan seorang pengusaha berinisial R di Bandung:
- Pernah bekerja sama dalam suatu perusahaan kuliner dengan Termohon hingga mengeluarkan modal lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah). Dimana Termohon sebagai Direktur Utama di perusahaan tersebut dan mengalami kerugian hingga akhirnya disomasi oleh vendor.
 - Kasus ini sempat masuk kepolisian, dan pengusaha R menyelamatkan Termohon dari kasus tersebut, namun malah R difitnah sebagai pengusaha yang banyak masalah di Bandung.
 - R sempat menawarkan Termohon menjadi isteri keduanya, namun tidak jadi karena salah satu alasannya bahwa Termohon telah menghina isteri pertama R dengan kata-kata yang tidak pantas "Kamu tidak layak mendampingi suamimu karena jelek dan sebagainya .."
 - Termohon juga bahkan menghina orangtua R dengan kata-kata yang tidak layak menurut pengakuan R. Semua polanya ini mirip sekali dengan yang dialami Pemohon.

Hal. 20 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



- c. Pengakuan pengusaha IAF di Bandung:
- Mengaku sebagai suami siri Termohon selama 5 tahun dan tidak diketahui oleh orang tua Termohon. IAF menjatuhkan talak 3 kepada Termohon pada akhir Juli 2022 dengan menunjukkan bukti kepada Pelapor berupa *screenshot* tiket pesawat ke Bali mereka berdua pada saat IAF menjatuhkan talak 3 kepada Termohon. Ini artinya saat Pemohon menikahi Termohon, masa *iddah* Termohon belum usai.
 - Status IAF sebagai suami siri Termohon juga dikuatkan oleh beberapa orang saksi di Bandung yang mengetahui hubungan mereka sebagai suami isteri.

56. Pemohon banyak menggali informasi dari IAF tentang Termohon dan menunjukkan pola yang sama. Dimana Termohon sering marah-marah berlebihan, KDRT terhadap suami, meremehkan orang lain, suka bohong dan manipulasi, bahkan sempat berkata kasar kepada orang tua IAF tentang uang nafkah bulanan;

57. IAF juga memberikan modal hingga miliaran untuk membuat usaha dimana Termohon menjadi Direktur Utamanya, namun bisnis tersebut gagal;

58. Berdasarkan pola-pola yang Pemohon pelajari dari beberapa saksi di atas bahwa polanya sama: Dimulai bermain *playing victim* sehingga membuat laki-laki kasihan kepadanya. Termohon menceritakan bahwa dia seorang janda dengan 2 orang anak yang perlu bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya karena mantan suaminya tidak peduli dan menelantarkan mereka sehingga membuat laki-laki mungkin kasihan kepadanya.

Dari beberapa cerita dari berbagai orang yang pernah berinteraksi dengan Termohon di atas dan apa yang telah dialami Pemohon, akhirnya Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon memiliki gejala kuat NPD;

59. Hal ini juga yang menguatkan Pemohon sehingga berkonsultasi kepada 2 psikolog spesialis NPD di waktu dan tempat yang berbeda. Kedua psikolog ini berdasar runtutan cerita Pelapor selama lebih dari 1

Hal. 21 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



jam menyimpulkan bahwa Termohon adalah pengidap NPD level tinggi dan merusak, bahkan setara dengan sosiopat;

60. Para psikolog ini menyarankan agar Pemohon mengumpulkan bukti-bukti lengkap selama menjalin hubungan dengan Termohon karena perilaku seperti ini biasanya akan susah dibuktikan akibat perilaku manipulatif pengidap NPD itu sangat detil sekali dalam perencanaanya;

61. Dengan melihat berulang dari perceraian dengan suami-suami sebelumnya (4 kali menikah) serta kondisi Termohon yang diduga kuat mengidap NPD dengan level tinggi dan membahayakan hubungan jangka panjang dengan Pemohon serta orang-orang sekitarnya ditambah berdasarkan riset para pakar psikologi bahwa NPD memang tidak bisa disembuhkan maka Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

62. Termohon selalu mempersulit Pemohon untuk mengajukan Permohonan Talak, tidak memberitahukan alamat tinggal sekarang. Tidak memberikan buku nikah, sehingga Pemohon harus mengurus surat keterangan menikah di Bandung.

B. DALIL-DALIL DAN ALASAN PERMOHONAN CERAH TALAK

1. Berdasarkan rangkaian peristiwa dan fakta-fakta sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas pada pokoknya Termohon sudah tidak bisa dibina untuk menjadi isteri dan menjadi keluarga yang harmonis;

2. Konflik-konflik, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus. Segala upaya telah dilakukan mulai dari mediasi oleh pihak keluarga hingga Pemohon menurunkan egonya agar konflik dapat direda. Namun, usaha-usaha yang dilakukan Pemohon tidak menunjukkan ada perubahan dari Termohon;

3. Sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas Termohon menunjukkan perilaku dan perbuatan yang melukai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon juga tidak instropeksi dan tidak memperbaiki perbuatannya. Perilaku dan perbuatan sebagaimana dimaksud sebagaimana telah Pemohon uraikan sebelumnya yakni:

- a. Termohon menunjukkan perilaku yang aneh bagi pemohon;
- b. Termohon tidak patuh kepada suami;

Hal. 22 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



- c. Termohon sering berkata kasar, mengintimidasi, dan KDRT kepada Pemohon;
- d. Termohon sering melakukan fitnah dan adu domba;
- e. Termohon melakukan *Nusyuz*/pembangkangan kepada suami.

4. Perbuatan Termohon dapat dikatakan termasuk perbuatan *Nusyuz*. Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan *Nusyuz* dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عمّا أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "*Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.*"

5. Ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan perselisihan yang terus menerus dan berkelanjutan, sehingga sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

6. Hubungan Pemohon dan Termohon dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ("KHI"). Berdasarkan pada fakta-fakta yang telah Pemohon jabarkan di atas, maka sangat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Termohon;

7. Adapun Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan telah memenuhi salah satu alasan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ("PP 9/1975") jo. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 116 butir (f) KHI yaitu:

Hal. 23 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu:

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri."

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (d) dan (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu:

"d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain."

"f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Pasal 116 butir (d) dan (f) KHI, yaitu:

"(d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain."

"(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

8. Sehingga dengan demikian cukup alasan bagi hakim Pengadilan Agama yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon.

C. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON Bin XXX** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON Binti XXX** di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan

Hal. 24 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada **Bimo Prasetyo, S.H., dan Mohamad Toha Hasan, S.H.I.**, keduanya Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2024, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3428/k/2024, tanggal 02 Oktober 2024;

Bahwa Termohon telah menguasai kepada **Achmad Fatoni, S.H.**, Advokat, berdasarkan Surat kuasa tanggal 16 Oktober 2024, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3542/k/2024, tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Drs. H.A. Syarif Abdurrahman**, Mediator pada Pengadilan Agama Bandung tertanggal 31 Oktober 2024, yang pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **jawaban tanggal 04 November 2024** yang di upload secara e-litigasi pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Hal. 25 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX, yang diterbitkan tanggal 9 September 2022 oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan X, Kota Bandung;
2. Bahwa pernyataan pada angka 2 yang menyatakan "setelah melangsungkan pernikahan/perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di -, Kota Malang" adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Fakta yang benar adalah bahwa Pemohon dan Termohon, setelah melangsungkan perkawinan, hanya tinggal sementara (mengontrak) di -, Kota Malang, dengan tinggal di rumah tersebut selama 3 (tiga) bulan. Setelah itu, Termohon harus kembali ke Kota Bandung untuk tinggal di rumah yang dimiliki oleh Termohon, sesuai perintah Pemohon (sebagai catatan bahwa Termohon meninggalkan rumah kontrakan yang ada di kota malang adalah kemauan Pemohon). Setiap kali keberadaan Termohon dibutuhkan di Malang oleh Pemohon, Termohon diminta hadir tanpa dijemput, hanya dibelikan tiket dan menginap di hotel oleh Pemohon, yang mencerminkan hal tersebut tidak adanya keadilan dan penghargaan kepada Termohon sebagai istri sah Pemohon;
3. Bahwa pernyataan pada angka 4 yang menyatakan bahwa Pemohon mengerti dan memahami maksud serta tujuan dari perkawinan maupun persyaratan pernikahan poligami sesungguhnya tidak dijalankan dengan baik sesuai syariah. Fakta yang sebenarnya adalah pada saat acara Khitbah Nikah, telah disampaikan di hadapan kedua belah pihak bahwa tujuan dari perkawinan adalah karena Allah, untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan syariah, serta persyaratan pernikahan poligami seperti pemberian sandang, pangan, papan, waktu, kasih sayang, maupun perhatian diberikan secara adil antara istri pertama dan istri kedua, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemohon;
4. Bahwa, benar sebagaimana dinyatakan dalam angka 3, 5, dan 6, Termohon adalah istri kedua dari Pemohon. Hal ini didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1410/Pdt.G/2022/PA.Mlg dalam perkara izin poligami antara PEMOHON Bin XXX dengan XXX Binti XXX (istri pertama). Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon,

Hal. 26 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



keduanya belum dikaruniai anak, namun dari pernikahan dengan istri pertama, Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

5. Bahwa pernyataan pada angka 7 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon hanya pada awal menikah saja yang hidup rukun dan harmonis" adalah tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon tetap dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023, Termohon diminta untuk tinggal sementara di Bandung dengan janji akan segera tinggal bersama di Malang. Akan tetapi, janji tersebut tidak pernah dipenuhi, begitu pula dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban Pemohon terhadap Termohon, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan perhatian;

6. Bahwa pernyataan pada angka 11 yang menyatakan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon baik baik saja secara faktanya benar tetapi adanya indikasi atau pengaruh istri pertama kepada pemohon yang berusaha untuk berbuat tidak adil terhadap istri kedua atau Termohon sesuai syariah Islam;

7. Bahwa pernyataan pada angka 12 yang menyatakan bahwa Pemohon berusaha belajar menjadi imam yang baik adalah tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah Pemohon tidak berusaha menjadi imam yang baik, karena selama pelaksanaan pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak sesuai dengan syariah Islam. Pemohon tidak berlaku adil, terutama dalam hal giliran kunjungan, nafkah, kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan lainnya;

8. Bahwa pernyataan pada angka 13 yang menyebutkan bahwa Termohon memiliki perilaku aneh, sikap dan perilaku buruk, serta temperamen tinggi hingga berdiskusi dengan keluarga Termohon adalah tidak benar. Pemohon menuduh Termohon mudah marah, merendahkan orang lain, bertindak semena-mena terhadap ART dan karyawan, menyombongkan materi secara berlebihan, memiliki ilmu batin, membuka handphone Pemohon secara diam-diam, dan memalsukan data ibunya di surat keterangan menikah dengan menyatakan bahwa ibunya telah meninggal (almarhum). Tuduhan-tuduhan tersebut adalah fitnah karena:

Hal. 27 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



- a. Termohon tidak pernah membeli kulkas di toko elektronik, melainkan Pemohon yang melakukan pembelian dan transaksi tersebut.
- b. Termohon selalu memberikan bantuan kepada ART maupun karyawan saat mereka meminta tolong, baik berupa dana maupun barang.
- c. Termohon tidak pernah menyombongkan dirinya kepada siapapun, tidak pernah tahu-menahu mengenai kerugian perusahaan, dan tidak pernah mengaku memiliki penghasilan seperti yang diutarakan oleh Pemohon. Termohon juga tidak menerima hadiah dari BCA Prioritas karena hanya memiliki kartu BCA biasa.
- d. Termohon sangat taat pada syariah islam dimana syirik tidak dibenarkan dalam islam.
- e. Terkait pembukaan isi chat di handphone, Termohon mengakui telah melakukannya karena sebelum menikah keduanya telah bertukar password. Termohon juga tidak pernah marah ketika Pemohon memeriksa handphone milik Termohon, dan akun media sosial milik Termohon pada saat itu dipegang oleh Pemohon. Oleh karena itu, tuduhan tersebut adalah fitnah yang keji.
- f. Termohon tidak pernah memalsukan data ibunya, karena pada saat pernikahan, ibu Termohon hadir, dan sebelum pernikahan Pemohon sering bertemu dengan ibu Termohon untuk mendapatkan izin poligami;
9. Bahwa, tidak benar, sebagaimana tercantum dalam angka 14, 15, 16, 17, dan 18, pada intinya Termohon dinyatakan menderita gangguan psikologis Narcissistic Personality Disorder (NPD);
 - a. Fakta yang sesungguhnya adalah Termohon tidak menderita NPD;
 - b. Bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon tersebut adalah tuduhan yang sangat keji, tidak beralasan, tidak bertanggung jawab, dan merendahkan martabat Termohon selaku istri, yang memiliki kedudukan setara sebagai manusia, sebagaimana dijamin oleh hukum;
10. Bahwa, mengenai pernyataan pada angka 19 dan 20, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena Termohon bukanlah seseorang yang mudah marah atas hal-hal yang sepele. Faktanya, Ayah Sambung

Hal. 28 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Termohon secara konsisten memberikan nasihat kepada kedua belah pihak, baik kepada Pemohon maupun Termohon, dengan pesan antara lain bahwa "Pemohon harus berlaku adil dalam melaksanakan poligami." Namun, nasihat tersebut tidak pernah diindahkan ataupun dilaksanakan oleh Pemohon. Sementara itu, kepada Termohon dinasihatkan untuk bersabar menghadapi berbagai tuduhan fitnah yang dilontarkan oleh Pemohon;

11. Bahwa, tidak benar, sebagaimana tercantum dalam pernyataan pada angka 21, 22, 23, dan 24, pada intinya dinyatakan bahwa Termohon tidak patuh dan menentang Pemohon, bersikap acuh tak acuh kepada istri pertama Pemohon, sering marah kepada Pemohon, meninggalkan rumah tanpa izin, memposting foto wajah di media sosial, serta bergaul dengan teman-teman lamanya.

Fakta yang sebenarnya adalah Termohon tidak pernah membantah atau menentang Pemohon sebagai suaminya. Termohon selalu mematuhi perintah Pemohon, termasuk ketika disuruh pergi ke Malang maupun ke Bandung, serta ketika diminta untuk meninggalkan usaha dan anak-anaknya. Pada intinya, Termohon senantiasa taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suaminya;

12. Bahwa, tidak benar sebagaimana yang tercantum dalam pernyataan pada angka 25 hingga 31, yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon sering berkata kasar, tidak pantas, dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pemohon, mendatangi rumah istri pertama dengan kemarahan di hadapan anak-anak Pemohon, serta menuduh mantan pembantu mencuri barang-barang dan menggunakan sopir lain. Tuduhan tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan dibuat-buat untuk menjatuhkan harkat dan martabat Termohon. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa tuduhan seorang istri melakukan KDRT adalah tidak mungkin dan tidak masuk akal, bahkan lebih logis bahwa seorang suami lah yang lebih mungkin melakukan KDRT. Hal ini terbukti dengan tidak dipenuhinya kewajiban Pemohon sesuai perjanjian, baik dalam hal pemenuhan nafkah lahir maupun batin. Pemohon sering kali melanggar ketentuan dalam rumah tangga. Termohon

Hal. 29 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



adalah seorang wanita yang secara fisik lebih lemah, sedangkan Pemohon adalah pria yang lebih kuat, sebagaimana telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengakui bahwa perempuan berada dalam posisi yang lemah dan perlu dilindungi. Tuduhan KDRT yang dilontarkan oleh Pemohon justru sebaliknya, di mana Termohon adalah pihak yang menjadi korban KDRT. Termohon sering kali dibentak, dimarahi, hingga menangis karena merasa tidak berdaya, dengan segala yang ia lakukan dianggap salah atau tidak benar oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon juga telah menelantarkan Termohon;

13. Bahwa, tidak benar sebagaimana yang tercantum dalam pernyataan pada angka 32 hingga 53, yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon sering melakukan fitnah, adu domba, tahayul, pernah melakukan pernikahan siri, dan berselingkuh. Tuduhan-tuduhan tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar, serta ngawur, dan dibuat untuk menuduh Termohon melakukan perselingkuhan. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa tuduhan-tuduhan tersebut hanyalah alasan yang diajukan oleh Pemohon agar dapat mengajukan gugatan cerai talak. Tuduhan-tuduhan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Pemohon tidak memiliki tanggung jawab moral dan batin terhadap Termohon, serta mengungkap sifat asli Pemohon sebagai seorang suami yang tidak mampu mengayomi dan membimbing istrinya (Termohon), melainkan hanya menuduh dan menyalahkan. Tuduhan-tuduhan tersebut juga tidak sesuai dengan pernyataan yang disampaikan dalam Permohonan Izin Poligami di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang, yang seharusnya bertujuan untuk melindungi dan membimbing istri sebagai tanggung jawab seorang suami;

14. Bahwa pernyataan dalam pernyataan pada angka 54 dan 55 huruf a adalah tidak benar, karena Termohon tidak pernah menikah secara siri. Ketika Pemohon hendak menikahi Termohon, secara tegas Termohon meminta agar pernikahan tersebut dilaksanakan secara sah menurut hukum negara. Dengan demikian, tuduhan mengenai nikah siri tersebut tidak sesuai dengan permintaan jelas yang telah diutarakan oleh

Hal. 30 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Termohon, yang pada akhirnya menghasilkan akta perkawinan yang sah. Selanjutnya dikatakan bahwa:

- a. terkait pernyataan bahwa hak asuh anak jatuh kepada suami pertama, hal tersebut juga tidak benar, karena berdasarkan bukti yang ada, anak tersebut masih berada dalam pengasuhan Termohon. Oleh karena itu, tuduhan Pemohon terkait hak asuh anak adalah fitnah yang tidak berdasar.
- b. Adapun gosip yang disampaikan oleh Pemohon terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dimasa perkawinan yang pertama juga tidak benar. Mantan suami pertama Termohon baru menikah lagi setelah lebih dari 1 (satu) tahun bercerai dengan Termohon.
- c. Mengenai urusan biaya, tuduhan Pemohon bahwa Termohon meminta nafkah lebih adalah tidak tepat, karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 ayat 1 dan Pasal 27 Perkap No. 9 Tahun 2010 mengenai nafkah anak, kewajiban nafkah tersebut adalah sah secara hukum dan tidak bermasalah bagi Pemohon.
- d. Perihal tuduhan KDRT yang disebut dilakukan oleh mantan suami Termohon juga tidak benar, karena tidak pernah ada kejadian KDRT tersebut.
- e. Terkait dengan pesan atau komunikasi yang disampaikan kepada suami pertama, tuduhan bahwa Termohon meminta pembiayaan kepada suami pertama karena Pemohon tidak lagi memberikan nafkah adalah benar. Faktanya, Pemohon memang tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, terutama setelah Pemohon meminta Termohon berhenti bekerja, yang menyebabkan Termohon tidak memiliki penghasilan. Termohon lebih memprioritaskan kondisi anak-anaknya dibandingkan dirinya sendiri, sehingga meminta bantuan dari suami pertama karena dianggap masih menjadi kewajiban ayah kandung terhadap anak-anak tersebut.
- f. Selain itu, pernyataan Pemohon bahwa dirinya telah memberikan nafkah dua kali lipat dari yang diberikan oleh ayah kandung juga tidak benar. Berdasarkan fakta yang sebenarnya, ketika Pemohon hendak

Hal. 31 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



menikahi Termohon, Pemohon berjanji akan menafkahi anak-anak Termohon tanpa adanya unsur paksaan. Janji tersebut juga merupakan salah satu syarat yang diajukan oleh Termohon saat menerima lamaran Pemohon. Namun, pada kenyataannya, Pemohon hanya memberikan nafkah selama beberapa bulan saja, kemudian lalai akan janjinya. Bahkan, hingga saat ini Pemohon belum melunasi sebagian mahar perkawinan yang telah dihutang sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani di atas materai oleh Pemohon dan disaksikan oleh dua orang saksi;

15. Bahwa di angka 55 poin b adalah tidak benar dikarenakan tidak ada cerita seperti itu (fitnah);
16. Bahwa di angka 55 poin c adalah tidak benar (fitnah);
17. Bahwa di angka 56, 57 adalah tidak benar (fitnah);
18. Bahwa di angka 58, 59, 60, 61, 62 adalah tidak benar (fitnah) sedangkan faktanya Pemohon adalah suami, dan Pemohon sendiri sebenarnya sudah mengetahui masalah Termohon sejak tahun 2009, sehingga Pemohon tanpa unsur pemaksaan sangat ingin menikahi Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dengan ini Termohon mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, apa yang telah Termohon kemukakan pada Jawaban serta Pokok Perkara mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa, bermula Penggugat rekonvensi bertemu Tergugat rekonvensi tanpa sengaja dalam hubungan bisnis perdagangan dan tambah lama adanya tambah kecocokan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, kemudian dari adanya kecocokan tersebut dan adanya restu dari istri pertama untuk memberikan isin kepada Tergugat Rekonvensi berpoligami, yang dilanjutkan mengajukan penetapan di Pengadilan Agama Malang yang dihadiri semua keluarga dan anak-anak dari Tergugat Rekonvensi dengan Putusan Nomor Hal. 32 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



1410/Pdt.G/2022/PA.Mlg dalam perkara ijin poligami antara PEMOHON Bin XXX dengan XXX Binti XXX (istri pertama).

4. Bahwa, dari Keputusan Pengadilan Agama tersebut Tergugat Rekonvensi berjanji akan berbuat adil kepada semua istrinya baik Penggugat Rekonvensi sebagai istri kedua maupun istri pertamanya, dan Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah kepada kedua istrinya secara adil menurut agama Islam;

5. Bahwa, selanjutnya pada tanggal **9 september 2022** antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dihadiri oleh keluarga besar Pemohon dan Termohon di area Kantor Urusan Agama X Bandung dengan Akta Perkawinan Nomor **XXXX**.

6. Bahwa, sebelum pernikahan dilangsungkan pada tanggal 8-9-2022 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh orang tua dan saudara untuk menyatakan dan menandatangani kesepakatan besar mahar yang dibuat secara tertulis dan dibacakan serta diucapkan pada semua pihak yang hadir untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dalam pernikahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Seperangkat alat sholat;
- b. Logam mulia 200 (Dua Ratus) gram;
- c. 1 (Satu) unit apartemen di Menteng Park Jakarta Pusat;
- d. Cincin emas 1 (Satu) buah;
- e. 1 (Satu) unit Villa di Batu Malang – Jawa Timur;
- f. 1 (Satu) unit rumah di Malang - Jawa Timur;

7. Bahwa, terhadap jumlah mahar yang telah disepakati dan dijanjikan a quo antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah disaksikan keluarga yang diserahkan pada waktu pelaksanaan pernikahan yang dibayar dan/atau diberikan secara tunai yaitu :

- a. Seperangkat alat sholat;
- b. Logam mulia 100 (Seratus Gram);
- c. 1 (Satu) unit apartemen di Menteng Park Jakarta Pusat;
- d. Cincin emas 1 (Satu) buah;

Hal. 33 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



8. Bahwa, sedangkan sisanya mahar akan dibayarkan dan/atau diberikan oleh Tergugat Rekonvensi setelah melaksanakan akad nikah dilaksanakan kepada Penggugat Rekonvensi, namun fakta dan kenyataannya sampai diajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bandung belum juga dilaksanakan sama sekali terhadap sisa mahar yang belum dibayarkan, sebagai berikut :

- a. 1 (Satu) unit Villa di Batu Malang – Jawa Timur;
- b. 1 (Satu) unit rumah di Malang - Jawa Timur;
- c. 100 (seratus) gram emas logam mulia;

9. Bahwa, Bahwa, atas dasar kesepakatan mahar pernikahan tersebut merupakan bentuk “Mahar Musammah” yaitu mahar yang sudah disebutkan/dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah oleh Pemohon. Mahar ini wajib dibayarkan/diberikan suami yang telah melakukan hubungan suami-istri. Pemberian mahar kepada perempuan (istri) merupakan bentuk penghargaan dan perlindungan hak Perempuan (Termohon) untuk mengurus dan mengelola hak-haknya.

10. Bahwa, agama Islam sangat menjunjung tinggi hak perempuan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada perempuan. Namun pada kenyataannya mahar pernikahan yang telah dijanjikan dan disepakati bersama antara Pemohon dengan Termohon belum dibayarkan/diberikan sisanya oleh Pemohon kepada Termohon sampai sekarang dan menjadi mahar terutang, berdasarkan pasal 149 c KHI (Kompilasi Hukum Islam) berbunyi : *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya”*. Dari penjelasan tersebut bahwasanya mahar yang terutang hukumnya wajib dibayar. Seseorang yang sudah mampu membayar hutang tetapi tidak mau membayar hutangnya, dalam hadist Rosululloh SAW disebut sebagai perbuatan dzalim;

11. Bahwa, disamping janji mahar yang akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi juga Tergugat Rekonvensi telah berjanji akan memberikan uang nafkah dalam setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Hal. 34 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



12. Bahwa, setelah beberapa bulan dalam masa pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Tergugat Rekonvensi mulai tidak memperhatikan kembali kehidupan Penggugat Rekonvensi, yaitu mulai jarang tidak serumah lagi dengan tidak mendatangi Penggugat Rekonvensi yang semula sering datang setiap minggu sekali kemudian hanya 1 bulan sekarang bahkan tidak pernah datang, disamping itu pula uang nafkah berjumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya, hanya diberikan pada awal bulan pernikahan saja, namun setelah bulan selanjutnya uang nafkah setiap bulannya hanya diberikan di kisaran 1-20 juta rupiah setiap bulan;

13. Bahwa, terhadap kekurangan uang nafkah dalam setiap bulannya berjumlah sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) x selama 24 bulan berjumlah sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang belum diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, mohon Majelis Hakim memeriksa perkara memutuskan untuk dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebelum adanya putusan dalam perkara ini;

14. Bahwa, lebih parahnya lagi Tergugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2024 sampai diajukannya permohonan cerai talak, sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi sampai adanya permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bandung, hal ini sudah tidak sesuai dengan janji-janji yang telah disampaikan dihadapan Pengadilan Agama Malang pada waktu mengajukan izin untuk berpoligami dengan Penggugat Rekonvensi;

15. Bahwa, terhadap Tergugat Rekonvensi yang tidak lagi memperhatikan dan mengabaikan serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selama tahun 2024 tersebut, Penggugat Rekonvensi akan melaporkannya tersendiri kepada Pihak Kepolisian dengan laporan penantaran rumah tangga sebagaimana UU Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Bahwa, perlu diketahui Tergugat Rekonvensi dengan profesinya sebagai seorang pengusaha kaya yang memiliki bermacam-macam usaha, tetapi dengan unsur sengaja melalaikan kewajibannya dan tidak bisa menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab

Hal. 35 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



apalagi sampai tidak dapat memberikan nafkah batin dan lahir kepada Penggugat Rekonvensi. Dalam pasal 80 ayat 4 KHI telah disebutkan kewajiban suami kepada istrinya yaitu memberikan nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya kesehatan, sesuai dengan penghasilannya; Bahwa, dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam pasal 41c UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 berbunyi, jika perkawinan putus karena cerai talak, maka ada beberapa kewajiban yang harus ditanggung suami dalam memenuhi hak-hak istri dan anak yaitu : "Nafkah Mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, nafkah hadhonah, melunasi mahar yang belum terbayar penuh (mahar terutang) dan pembagian harta bersama". PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang pada dasarnya dalam pemeriksaan perkara yang melibatkan perempuan harus benar-benar mengedepankan keadilan dan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan. Dirjen Badilag telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak pasca Perceraian yang pada pokoknya memerintahkan pada setiap Pengadilan Agama untuk senantiasa memberikan layanan pada perempuan. Pada dasarnya, semua peraturan perundang-undangan di atas dibuat untuk memperkuat posisi perempuan dihadapan hukum agar mendapatkan proses pemeriksaan yang adil tanpa diskriminasi sehingga bisa mendapatkan hak-haknya secara penuh;

16. Bahwa, terhadap hak-hak mahar yang belum dilaksanakan dan uang nafkah yang telah dijanjikan Tergugat Rekonvensi haruslah menjadi kewajiban untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi. Dengan tidak diberikannya Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon telah mengabaikan hak-hak perempuan yang wajib dipenuhi, tidak mempunyai rasa tanggung jawab dan kepedulian kepada Termohon. Bahwa Termohon merasa berat

Hal. 36 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



hati atau keberatan untuk diceraikan dari Pemohon, sebagaimana dalil Pemohon dalam positanya dengan dalil / alasan-alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan sebagaimana mestinya (samawa) yang mengakibatkan akan saling menyakiti dan berdampak pada kondisi mental diri Termohon, karenanya Termohon serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim

17. Bahwa, terhadap sisa mahar yang belum diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar sisa mahar berupa :

- a. 1 (Satu) unit Villa di Batu Malang – Jawa Timur;
- b. 1 (Satu) unit rumah di Malang - Jawa Timur;
- c. 100 (Seratus) gram emas logam mulia.

Harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum adanya Keputusan cerai talak dalam perkara ini.

18. Bahwa, terhadap uang nafkah dalam setiap bulannya yang belum dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi berjumlah sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menghukum Tergugat Rekonvensi dengan memutuskan terlebih dahulu/provisi, meskipun ada upaya banding atau kasasi;

19. Bahwa, sejak tidak dibayarnya uang nafkah dalam setiap bulannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak diberikan nafkah lahir dan batin sejak tahun 2024 oleh Tergugat Rekonvensi, telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial, sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), karena tidak dilaksanakan sesuai perjanjian dan Penggugat Rekonvensi harus membanting tulang untuk membiayai kehidupan sendiri;
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena telah menyita waktu dan pikiran, sehingga perlu memeriksakan diri kepada dokter;

20. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap menuntut hak-hak lainnya terhadap Tergugat Rekonvensi yang sudah

Hal. 37 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



menjadi kewajibannya bila diputuskan cerai talak oleh Majelis Hakim. Penggugat Rekonvensi memohon agar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri haruslah dipenuhi berupa :

- a. Nafkah iddah selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- c. Nafkah madhiyah selama 6 (Enam) bulan sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah);
- d. Melunasi mahar yang belum terbayar penuh (mahar terutang) berupa 1 (Satu) unit Villa di Batu Malang – Jawa Timur dan 1 (Satu) unit rumah di Malang - Jawa Timur,
- e. Melunasi 100 (seratus) gram emas logam mulia;
- f. Pembagian harta bersama yang terdiri tanah dan bangunan, kendaraan bermotor dan perhiasan/logam mulia;

21. Bahwa, tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas adalah menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami untuk memenuhi kebutuhan istri baik sandang, pangan dan papan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi : “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga.....” ;

22. Bahwa, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama III.A.3 kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Penggugat Rekonvensi dalam perkara cerai talak dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah, membayar mahar yang belum ditunaikan (mahar terutang) dan pembagian harta bersama;

23. Bahwa, merujuk pada SE DirJen Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, Perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, tertanggal 24 Mei 2021, maka Akta cerai Tergugat Rekonvensi menjadi jaminan hingga Tergugat Rekonvensi melunasi segala nafkah yang diajukan oleh Penggugat Hal. 38 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Rekonvensi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dan/atau harus terbayarkan lunas sebelum Akta Cerai diberikan oleh Pengadilan Agama;

24. Bahwa, jika perkara ini diputus, mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan dibayarkan terlebih dahulu Mahar terhutangnya meski ada upaya hukum dari pihak Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon, mohon agar Pengadilan Agama Bandung berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya;
- Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
 - d. Mahar yang belum terbayar penuh (mahar terutang) berupa 1 (Satu) unit Villa di Batu Malang – Jawa Timur dan 1 (Satu) unit rumah di Malang - Jawa Timur, 100 (seratus) gram emas;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan pengadilan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding/kasasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar lunas kepada Penggugat Rekonvensi melalui Bank BCA a/n. **TERMOHON** dengan No.Rekening **XXX** sebelum ikrar talak diucapkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau;

Hal. 39 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan **replik dan jawaban dalam reconvensi tanggal 07 November 2024**, yang di upload secara e-litigasi sebagai berikut:

1. Mohon dengan hormat, dalil-dalil yang termuat dalam Replik incasud dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan (integral) dari dan dalam Permohonan Cerai Talak;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh pernyataan, dalil-dalil, alasan-alasan, serta interpretasi-interpretasi yang diajukan oleh Termohon dalam Jawaban dan Gugatan Reconvensi, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

D. TANGGAPAN TERHADAP JAWABAN TERMOHON DALAM KONVENSI

1. Dalam hal ini Pemohon membantah seluruh dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon. Pemohon tetap berpegang teguh pada Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Adapun hal-hal yang didalilkan oleh Termohon adalah dalil yang mengada-ada, bentuk kebohongan, memutarbalikkan fakta dan memanipulasi fakta. Hal ini akan Pemohon buktikan dalam agenda sidang pembuktian;

PEMOHON TELAH MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA TERMOHON BAIK NAFKAH BULANAN DAN PEMBERIAN APARTEMEN SENILAI 2 MILIAR RUPIAH DAN BERUPAYA ADIL KEPADA TERMOHON. NAMUN, TERMOHON JUSTRU TIDAK PATUH DAN MENENTANG PEMOHON SEBAGAI SUAMI

3. Pemohon membantah dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 7 Jawaban dalam Konvensi Termohon. Dalil-dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, kebohongan dan upaya memutarbalikkan fakta yang sebenarnya;

Hal. 40 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



4. Sebelum Pemohon menyampaikan tanggapan terhadap Jawaban Termohon, izinkan Pemohon untuk menjelaskan hal-hal yang melatarbelakani permohonan cerai kepada Termohon.
5. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam Permohonan Cerai Talak, Pemohon menyampaikan bahwa Termohon mengalami *Narcissistic Personality Disorder* ("NPD"), Pemohon akan membuktikan ini nantinya dalam agenda sidang pembuktian;
6. Dalam Permohonan Cerai Talak, Pemohon telah menguraikan perubahan sikap Termohon bahwa Termohon mengalami *Narcissistic Personality Disorder* ("NPD"). Pemohon juga telah membawa Termohon ke Psikiater atas *Narcissistic Personality Disorder* yang dialami Termohon;
7. Bahwa NPD adalah kondisi kesehatan mental kompleks yang ditandai dengan rasa memenitngkan diri sendiri yang eksekif, kebutuhan terus-menerus akan kekaguman, dan kurangnya empati. Individu dengan NPD sering kali menunjukkan rasa berhak, mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi (X, Jurnal Islamic Counseling halaman 98);
8. NPD yang dialami oleh Termohon tersebut mengakibatkan Termohon menyalahkan pasangan, dan kontrol berlebihan. Pemohon sering merasa tidak dihargai, bingung, dan kehilangan kepercayaan diri. Hubungan dengan individu narsistik cenderung penuh konflik dan tuntutan, sehingga pasangan merasa terkuras secara emosional dan terisolasi;
9. Setelah menjalani hubungan perkawinan dengan Termohon yang mengalami NPD, Termohon hanya menguras kekayaan Pemohon. Padahal selama masa perkawinan Pemohon telah memberikan nafkah kepada Termohon baik nafkah lahir maupun nafkah batin Pemohon juga telah membayarkan nafkah sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah secara tunai. Namun sebaliknya, Termohon menunjukkan sikap yang tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami dan sering menentang Pemohon sebagai suami. Hal ini cukup menunjukkan bahwa Termohon melakukan nusyuz kepada Pemohon;

Hal. 41 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



10. Dalam melakukan perkawinan dengan Termohon, Pemohon berusaha untuk adil kepada pasangan Termohon baik Istri Pertama maupun kepada Termohon. Oleh karena itu Pemohon menjalani Poligami sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dengan meminta izin melalui Pengadilan Agama;

11. Menanggapi pernyataan Termohon dalam dalil angka 3 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memberikan perhatian dalam hal sandang, pangan, papan, maupun kasih sayang secara adil, Pemohon ingin menjelaskan bahwa Pemohon sangat memahami maksud dan tujuan perkawinan serta risiko dan tanggung jawab dalam menjalani pernikahan poligami. Sebelum menikahi Termohon, Pemohon Bersama istri pertamanya telah mempelajari bagaimana kehidupan berpoligami sesuai syariat Islam selama lima tahun sebelumnya, dengan persetujuan penuh dari istri pertama.

12. Pemohon juga sering berkonsultasi dengan ayah sambung Termohon, yang merupakan seorang kiai dan pemilik pondok pesantren Madinatul Ulum, terkait hal-hal yang berkaitan dengan poligami. Dari konsultasi ini, ayah sambung Termohon memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga mengenai poligami sebelum Pemohon dan Termohon menikah. Dalam upaya menciptakan konsep adil dan menjalankan poligami dengan benar, Pemohon telah melakukan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

a. Mendapatkan Ridho dari Istri Pertama: Pemohon memastikan adanya persetujuan penuh dari istri pertama, yang ditunjukkan dengan bukti foto-foto saat Pemohon, istri pertama, dan Termohon sering bepergian bertiga sebelum pernikahan berlangsung.

b. Disahkan oleh Pengadilan Agama Malang: Pemohon memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama Malang.

c. Persetujuan Keluarga Besar: sebelum menikah, Pemohon memastikan bahwa keluarga besar setuju dengan pernikahan ini, meskipun awalnya mereka merasa keberatan. Pemohon berhasil membujuk keluarga besar untuk menerima

Hal. 42 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



keputusan ini dengan tujuan agar kedua istri Pemohon tidak dibanding-bandingkan di lingkungan keluarga. Hal ini dibuktikan saat acara akad nikah, di mana Pemohon menghadirkan istri pertama, kelima anak Pemohon, orang tua, saudara, serta beberapa sahabat dari Malang sebagai saksi di acara akad nikah dan resepsi kecil yang dilaksanakan. Ini menunjukkan komitmen Pemohon untuk senantiasa berbuat adil.

d. Mengumumkan Pernikahan secara Terbuka dan Menjaga Transparansi: setelah pernikahan resmi disahkan di pengadilan, Pemohon tidak menutupi pernikahan kedua ini. Sebaliknya, Pemohon memberitahukan pernikahan tersebut kepada banyak pihak, termasuk teman-teman, tetangga, dan orang-orang di lingkungan sekitar. Pemohon juga memposting foto-foto pernikahan yang disaksikan oleh istri pertama dan dihadiri oleh keluarga besar di media sosial. Sebagai tambahan, Pemohon secara resmi memperkenalkan Termohon sebagai istri baru kepada seluruh karyawan, dengan didampingi oleh istri pertama, untuk menghindari potensi timbulnya fitnah. Semua ini dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan poligami dengan benar, serta menghindari kemungkinan kesalahpahaman atau fitnah di kemudian hari saat Pemohon dan Termohon bepergian bersama di kota Malang.

e. Memberikan Aset Apartemen di Menteng: Setelah menikah, sambil menentukan lokasi rumah yang akan ditinggali, Pemohon memberikan sebuah aset berupa apartemen di Menteng kepada Termohon. Tujuan pemberian aset senilai dua miliar rupiah ini adalah agar nilai properti yang dimiliki istri pertama dan Termohon setara. Meski rumah istri pertama lebih besar, hal ini disebabkan karena Pemohon memiliki lima anak kandung dengan istri pertama, sementara dengan Termohon saat itu belum ada anak. Pemberian aset ini juga disetujui oleh istri pertama yang dengan rela melepaskan sebagian hak hartanya untuk Termohon. Hal ini membuktikan bahwa istri pertama benar-benar ridho dan menerima Termohon seperti adik kandungnya sendiri.

Hal. 43 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



f. Memberikan Nafkah untuk Kedua Anak Termohon:

Pemohon memberikan nafkah sebesar lima juta rupiah per bulan untuk setiap anak Termohon yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Meski secara hukum dan agama hal ini bukan merupakan kewajiban Pemohon, Pemohon ingin menunjukkan sikap adil dengan menganggap kedua anak Termohon seperti anak kandung sendiri. Bahkan, ketika kedua anak Termohon mulai masuk ke pondok pesantren, biaya pendidikan mereka sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

g. Izin dari Istri Pertama untuk Lebih Banyak Bersama

Termohon: Pada bulan-bulan awal setelah menikah, istri pertama Pemohon bahkan meminta Pemohon untuk lebih sering meluangkan waktu bersama Termohon, dengan harapan bahwa Termohon dan Pemohon dapat menjalin kedekatan (*bonding*) yang lebih kuat. Mengingat hubungan Pemohon dan Termohon baru terjalin selama lima hingga enam bulan sebelum menikah, hal ini dianggap penting oleh istri pertama Pemohon. Hal ini disaksikan oleh karyawan Pemohon dan disampaikan sendiri oleh Termohon saat acara di Malang, di mana Termohon menyampaikan terima kasih kepada istri pertama atas kesediaannya memberikan lebih banyak waktu siang untuk bersama Pemohon.

Hal di atas juga menanggapi jawaban Termohon pada angka 6, yang menyatakan bahwa Termohon menganggap istri pertama Pemohon mempengaruhi Pemohon untuk bersikap tidak adil terhadap Termohon sebagai istri kedua. Berdasarkan fakta di atas dalil Termohon terbantahkan.

13. Pemohon telah memberikan aset apartemen kepada Termohon yang berada di Menteng Jakarta Pusat senilai 2 miliar Rupiah, memberikan fasilitas mobil dan memberikan nafkah kepada Termohon secara rutin. Sehingga merupakan suatu kebohongan besar apabila Termohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak memberikan sandang, pangan, papan, waktu, kasih sayang, maupun perhatian. Namun atas pemberian nafkah Pemohon tersebut Termohon merasa kurang dan

Hal. 44 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



permintaan Termohon terus bertambah, apabila tidak dipenuhi, Pemohon marah dengan tidak wajar kepada Pemohon. Inilah salah satu bentuk ciri individu dengan NPD yang dialami Termohon.

Mana mungkin Pemohon dituduh tidak memberikan nafkah, namun Pemohon memberikan aset apartemen senilai 2 miliar Rupiah, memberikan fasilitas mobil dan memberikan nafkah sebesar 10 juta Perbulan dan terkadang memberikan nafkah lebih sesuai kebutuhan. Tidak hanya itu, Pemohon juga memberikan nafkah kepada anak kandung Termohon yang bukan tanggung jawab Pemohon. Apabila Termohon menuduh Pemohon tidak memberikan nafkah adalah suatu bentuk ketidakwajaran dari Termohon dan suatu kebohongan besar.

14. Menanggapi pernyataan Termohon pada angka 5, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, Pemohon menyatakan bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Dalam poin yang diajukan Termohon, dikatakan bahwa sejak Januari 2023, Termohon diminta untuk tinggal sementara di Bandung, dan ini juga tidak sesuai dengan kenyataan.

15. Sekitar dua bulan setelah pernikahan dan tinggal bersama dalam satu atap, Pemohon mulai menyadari berbagai perilaku aneh dari Termohon yang berbeda 180 derajat dengan perilaku Termohon sebelum menikah. Pemohon mengamati bahwa Termohon sering menunjukkan kemarahan yang berlebihan dan emosi yang tidak terkendali. Termohon juga sering merendahkan Pemohon dengan kata-kata kasar, tidak pernah berterima kasih, dan sering meminta cerai dengan alasan yang tidak jelas. Selain itu, Termohon memiliki kecemburuan yang luar biasa terhadap istri pertama Pemohon dan berusaha mengendalikan hidup Pemohon sepenuhnya, termasuk dalam urusan bisnis dan keluarga. Termohon juga tampak berusaha menjauhkan Pemohon dari istri pertama serta anak-anak kandung Pemohon.

Hal. 45 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



16. Termohon juga menyatakan dalam angka 5 bahwa ia hanya tinggal di Malang hingga bulan Januari 2023, lalu pindah ke Bandung. Pemohon ingin mengklarifikasi bahwa ini sama sekali tidak benar. Faktanya, Pemohon dan Termohon tetap tinggal di Malang hingga bulan Juli 2023. Pada bulan tersebut, Pemohon memang meminta Termohon untuk sementara tinggal di Bandung atas dasar pertimbangan yang matang dan atas persetujuan keluarga besar Termohon, mereka menyarankan agar Termohon tinggal sementara di Bandung hingga situasi menjadi lebih kondusif. Pemohon tetap memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada Termohon;

17. Termohon juga menanggapi pernyataan Pemohon terkait kunjungan Termohon ke Malang yang dikatakan menginap di hotel. Hal ini benar dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, karena pada periode tersebut Pemohon dan Termohon sedang menjalani proses rujuk kedua setelah Pemohon menjatuhkan talak kedua kepada Termohon. Talak kedua ini diberikan oleh Pemohon karena Termohon kedapatan berselingkuh dan menggunakan praktik dukun, termasuk bukti fisik berupa boneka voodoo atau santet, yang ditemukan oleh Pemohon.

Penemuan bukti praktik dukun tersebut diketahui oleh keluarga besar Pemohon, termasuk orang tua Pemohon, yang merasa sangat marah dan kecewa karena baru kali ini keluarga mereka memiliki menantu yang melakukan praktik semacam itu. Untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik lebih lanjut, disepakati bahwa kunjungan Termohon ke Malang tidak akan melibatkan tinggal di rumah Pemohon hingga situasi di keluarga besar kembali kondusif.

18. Keputusan untuk meminta Termohon tinggal sementara di Bandung terjadi setelah Termohon beberapa kali, lebih dari lima kali, melakukan KDRT terhadap Pemohon. Pemohon memiliki bukti yang jelas atas kejadian ini yang akan disertakan dalam persidangan. Puncaknya, setelah Termohon melakukan KDRT dan Pemohon mencoba menahan kedua tangan Termohon untuk mencegahnya mencakar dan memukul

Hal. 46 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Pemohon, Termohon justru berteriak minta tolong, seolah-olah Pemohon yang melakukan KDRT;

19. Tidak hanya itu Pemohon juga terus memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya selama tinggal di Bandung. Namun, Termohon justru membuat fitnah di media sosialnya dengan menyatakan bahwa ia tinggal di Bandung dan hanya diberi uang sebesar Rp1 juta. Pemohon memiliki bukti berupa screenshot dari unggahan Termohon di media sosial yang menyatakan demikian;

20. Menanggapi dalil Termohon angka 7, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemohon berupaya untuk menjadi imam yang baik bahkan sebelum pernikahan ini. Salah satu buktinya adalah seringnya Pemohon berkonsultasi dengan ayah sambung Termohon, seorang ulama yang paham mengenai pernikahan. Pemohon mendalami ilmu-ilmu pernikahan, khususnya terkait konsep adil, melalui berbagai diskusi, obrolan, dan sesi sharing dengan ayah sambung Termohon.

21. Dalam hal konsep keadilan, Pemohon juga telah menjelaskan bahwa Pemohon berusaha memberikan lebih dari yang seharusnya, termasuk memenuhi kebutuhan kedua anak Termohon yang sebenarnya bukan kewajiban Pemohon. Pemohon menyamakan nafkah dan perhatian kepada anak-anak Termohon dengan yang diberikan kepada anak-anak kandung Pemohon.

22. Terkait dengan pengaturan giliran kunjungan, Pemohon menyangkal tuduhan bahwa Pemohon tidak bersikap adil. Sebelum menikah, Pemohon dan Termohon telah berdiskusi dan menyepakati giliran kunjungan selama dua hari di rumah istri pertama dan dua hari di rumah Termohon;

23. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon telah berusaha bersikap adil, bahkan cenderung mengutamakan Termohon sebagai istri kedua, dan istri pertama pun memahami hal tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, permintaan Termohon semakin menjadi-jadi, dan jika tidak dipenuhi, ia akan marah dengan cara yang khas pada individu dengan NPD.

Hal. 47 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



24. Hal-hal sebagaimana Pemohon uraikan diatas juga membantah dalil Termohon dalam angka 9 Jawaban Konvensi. Dimana perbuatan Termohon tersebut mengindikasikan NPD. Hal ini bukan tuduhan Pemohon melainkan pendapat psikiater, dimana Pemohon dan Termohon pernah mendatangi psikiater untuk melakukan konseling dan psikiater menyampaikan bahwa Termohon mengalami NPD. Pemohon akan membuktikan dalil ini dalam agenda Pembuktian;

**TERMOHON BERPERILAKU BURUK MULAI DARI MELAKUKAN
KEBOHONGAN SAMPAI MELAKUKAN TINDAKAN YANG MELANGGAR
SYARIAT ISLAM. PEMOHON SUDAH MEMBINA TERMOHON, NAMUN
TERMOHON TIDAK BISA DIBINA**

25. Pemohon menolak dalil Termohon dalam angka 8 sampai dengan angka 18, hal-hal yang didalilkan Termohon tersebut adalah upaya memutarbalikkan fakta dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

a. Tanggapan terhadap dalil angka 8 huruf a

Bahwa benar bahwa Termohon tidak pernah membeli kulkas di toko Elektronik. Pembelian tersebut dilakukan oleh Pemohon. Ketika kulkas yang dipesan tiba di rumah dan terdapat baret sekitar 2 cm, Termohon bereaksi dengan marah besar kepada pihak penjual, menyatakan bahwa kulkas tersebut rusak. Ini merupakan contoh pola perilaku NPD, di mana individu dengan gangguan ini sering tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan terhadap hal-hal kecil, dan menunjukkan reaksi berlebihan.

b. Tanggapan terhadap dalil angka 8 huruf b

Termohon menyatakan bahwa ia selalu bersikap baik dan memberikan bantuan kepada bawahan ini sama sekali tidak benar, berdasarkan pengakuan karyawan dan asisten rumah tangga (ART) Pemohon. Hampir semua karyawan Termohon merasa direndahkan oleh Termohon melalui perkataan yang kasar. ART di rumah Termohon sering berganti, bahkan ada yang hanya bertahan kurang

Hal. 48 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



dari satu minggu karena tidak tahan dengan sikap Termohon yang suka membentak dan merendahkan orang lain. Selain itu, karyawan Pemohon mengaku sering diintimidasi oleh Termohon, seperti ancaman tidak akan menerima gaji apabila tidak melakukan pekerjaan di luar tugas mereka, seperti mencuci pakaian dalam Termohon atau memenuhi kebutuhan pribadi Termohon di hari libur, bahkan diminta menginap di rumah Termohon dengan memaksa saat Pemohon berada di rumah istri pertama.

c. Tanggapan terhadap dalil angka 8 huruf c
Pernyataan Termohon bahwa ia tidak pernah memanipulasi orang lain demi kepentingan pribadi tidak benar. Termohon membantah pernyataan saya yang dimana Termohon mengaku memiliki penghasilan besar. Hal ini berdasar saksi yaitu teman dekat Termohon yang menceritakan kepada Pemohon bahwa Termohon menjalani kehidupan di Malang jauh lebih menderita daripada saat tinggal di Bandung karena di Bandung mengaku memiliki penghasilan ratusan juta setiap bulan. Hal ini rupanya juga diceritakan ke beberapa orang teman Termohon, karena Pemohon mendapatkan cerita yang sama dari teman-temannya di Bandung yang mengenal Pemohon dan Termohon.

d. Tanggapan terhadap dalil angka 8 huruf d
Pemohon memiliki bukti berupa chat bahwa Termohon pernah menggunakan jasa dukun peramal di Malang bernama Yuni untuk mengetahui kondisi keuangan Pemohon bulan depan serta hubungannya dengan istri pertama. Bukti kuat berupa screenshot percakapan mendukung hal ini. Atas temuan inipula, Pemohon curiga ada barang-barang sihir dukun di rumah yang ditinggalinya Bersama Termohon. Maka saat Termohon sedang ke Bandung, dimana kunci rumah dibawanya, Pemohon dengan salah satu karyawannya Bernama Hadi membongkar pintu rumah dan pintu kamar dan menemukan 2 macam benda sihir seperti yang Pemohon ceritakan diatas.

e. Tanggapan terhadap dalil angka 8 huruf e
Hal. 49 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Terkait pembukaan isi chat di handphone, pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon memang saling menunjukkan isi chat untuk menjaga kepercayaan. Namun, Pemohon memberikan syarat bahwa Termohon tidak diperbolehkan membuka chat antara Pemohon dan istri pertama karena bersifat pribadi. Istri pertama Pemohon juga tidak pernah membuka handphone yang berisi percakapan dengan Termohon. Namun, Termohon sering kali melanggar batas ini dan menjadi marah serta membanding-bandingkan isi percakapan. Setelah itu, Pemohon membuat aturan bahwa handphone Pemohon adalah privasi dan tidak boleh lagi diakses oleh Termohon, karena hingga saat itu tidak pernah ditemukan hal-hal yang mencurigakan seperti yang ditakutkan oleh Termohon, yaitu bahwa Pemohon akan menikah lagi.

Tanggapan terhadap dalil angka 8 huruf f

Pernyataan Termohon bahwa ia tidak pernah memalsukan data ibunya tidak benar. Saat pernikahan, ibu kandung Termohon memang hadir. Sebelum pernikahan, Pemohon sempat bertemu ibunya satu kali untuk mendapatkan izin menikahi anaknya dalam acara Khitbah. Namun, dalam dokumen negara, status ibu Termohon dituliskan sebagai ALM atau “almarhumah.” Pemohon memohon kepada hakim untuk memeriksa kebenaran ini pada dokumen terkait.

26. Perlu Pemohon sampaikan bahwa demikianlah sifat dan karakter personal yang mengalami NPD yaitu tidak memiliki empati, melakukan kebohongan dan berusaha dengan segala cara untuk memenuhi keinginannya sendiri;

27. Bahwa Termohon sangat pintar untuk membuat rekayasa dan kebohongan dimana salah satunya Termohon memalsukan data ibunya di surat keterangan menikah sebagai almarhum padahal jelas ibunya masih hidup. Namun dalam dalilnya dalam poin 8 huruf e Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak pernah memalsukan data ibunya, karena pada saat pernikahan, ibu Termohon hadir, dan sebelum pernikahan Pemohon sering bertemu dengan ibu Termohon untuk

Hal. 50 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



mendapatkan izin poligami. Hal ini bertentangan atas data pernikahan sebagaimana berikut:

II. ISTRI	
1. Nama lengkap	KILKA RAHMATIANA
2. Tempat dan tanggal lahir	MATARAM 26 MARET 1986
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	3273196603860001
4. Kewarganegaraan	INDONESIA
5. Agama	ISLAM
6. Pekerjaan	WIKASWASTA
7. Alamat tempat tinggal	KOMP. DE MARRAKESH BLOK A 4 NO. 15 RT.005/007 DERWATI RANCASARI BANDUNG
8. Orang tua / Ayah kandung	
a. Nama lengkap	NIZAK ALI
b. Tempat dan tanggal lahir	MATARAM, 18 NOVEMBER 1959
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	527101811590001
d. Kewarganegaraan	INDONESIA
e. Agama	ISLAM
f. Pekerjaan	PENSIUNAN
g. Alamat tempat tinggal	JL. BUNIS KARNO PERUM GREEN PUGUTAN BI-3 RT-004/090 KEL. PUGUTAN TIMUR KEC. MATARAM KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT
9. Orang tua / Ibu kandung	
a. Nama lengkap	SITI SUKYATUN (ALM)
b. Tempat dan tanggal lahir	
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	
d. Kewarganegaraan	
e. Agama	
f. Pekerjaan	
g. Alamat tempat tinggal	

Dari data pernikahan tersebut Termohon menuliskan bahwa Ibunda Termohon atas nama XXX (Alm). Namun, dalam dalilnya Termohon mendalilkan bahwa Ibunda masih hidup. **Hal ini membuktikan bentuk manipulatif dari Termohon.**

28. Pemohon menolak dalil angka 2 dalam Konvensi, bahwa Termohon menyatakan hanya tinggal di Malang hingga Januari 2023. Faktanya, Pemohon dan Termohon menetap di Malang hingga Juli 2023. Pemohon akhirnya meminta Termohon tinggal sementara di Bandung setelah lebih dari lima kali Termohon melakukan KDRT, dengan puncaknya saat Termohon berteriak minta tolong seolah Pemohon yang melakukan KDRT. Yang dilakukan oleh Pemohon adalah pembinaan kepada Termohon dengan harapan Pemohon dapat mengubah sikap dan perilakunay sebagai istri;

29. Selama tiga bulan Termohon di Bandung, Pemohon mengevaluasi perilakunya setiap bulan, namun tidak ada tanda-tanda perubahan signifikan. Karena itu, Pemohon memutuskan untuk tidak mengajak Termohon kembali ke Malang, menghindari risiko KDRT dan menjaga nama baik keluarga besar di Malang. Pemohon tetap memberikan nafkah dan mengunjungi Termohon setiap bulan. Namun, Termohon

Hal. 51 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



membuat fitnah di media sosial bahwa ia hanya diberi uang Rp1 juta, yang dibuktikan Pemohon dengan screenshot unggahan tersebut;

30. Pemohon membantah pernyataan Termohon angka 6, yang mendalilkan bahwa istri pertama mempengaruhi Pemohon untuk tidak adil. Pemohon menegaskan bahwa istri pertama sepenuhnya mendukung pernikahan ini dengan ridho, bahkan menganggap Termohon sebagai adik kandungnya. Istri pertama juga mendapat penolakan dari orang tuanya terkait keputusan ini, namun tetap mendukung Pemohon, membela pernikahan ini sebagai keputusan sesuai syariat. Dukungan istri pertama terlihat dari:

- a. Penandatanganan Aset Bersama: Istri pertama menyetujui pelepasan aset apartemen di Menteng senilai dua miliar rupiah untuk Termohon;
- b. Kehadiran di Acara Pernikahan: Istri pertama hadir dalam akad nikah Pemohon dengan Termohon bersama anak-anak, menunjukkan dukungan penuh.

31. Namun, faktanya Termohon sering mencoba mengadu domba Pemohon dan istri pertama, berharap Pemohon menjauhi istri pertama dan sepenuhnya beralih pada Termohon. Pola ini mencerminkan karakteristik umum *Narcissistic Personality Disorder* (NPD), yaitu manipulasi dan kontrol penuh atas pasangan. Termohon bahkan sering menyatakan bahwa ia akan menjadi satu-satunya istri Pemohon, yang membuat Pemohon merasa marah, karena poligami bagi Pemohon adalah menambah istri, bukan menggantikan.

32. Sehingga dengan demikian dalil diatas merupakan suatu bukti bahwa Termohon melakukan suatu kebohongan hingga melanggar syariat. Adapun Pemohon akan membuktikan tindakan-tindakan Termohon untuk membantah dalil Termohon dalam angka 8;

33. Menanggapi dalil Termohon poin ke 10 terkait pernyataan bahwa Termohon tidak mudah marah, Pemohon menyatakan bahwa hal ini sama sekali tidak benar, dan banyak saksi yang mengetahui sifat temperamental Termohon. Bahkan, teman-teman lama Termohon juga menyadari bahwa ia sangat mudah marah dan kerap kali tidak mampu

Hal. 52 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



mengendalikan emosinya, bahkan atas hal-hal kecil yang sebenarnya tidak memerlukan reaksi sebesar itu. Sikap emosional Termohon inilah yang sering menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Pemohon memiliki bukti yang mendukung pernyataan ini, berupa rekaman suara saat Termohon marah

34. Selain itu, Pemohon juga membantah pernyataan Termohon bahwa nasihat tersebut tidak pernah diindahkan atau dilaksanakan oleh Pemohon. Justru sebaliknya, Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa Termohon yang tidak pernah melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh ayah sambungnya. Untuk mendukung hal ini, Pemohon memiliki bukti berupa percakapan chat dengan kedua orang tua Termohon, baik ayah kandungnya maupun ayah sambungnya, yang menunjukkan bahwa Termohon kerap kali mengabaikan nasihat yang diberikan;

35. Menanggapi pembelaan Termohon pada poin 13 yang menyatakan bahwa tuduhan Pemohon mengenai kebiasaan Termohon melakukan fitnah, adu domba, tahayul, dan perselingkuhan adalah tidak benar, Pemohon menyatakan bahwa justru sebaliknya, Pemohon memiliki bukti kuat terkait perilaku tersebut. Terkait tuduhan bahwa Pemohon melakukan adu domba, justru Pemohon memiliki bukti bahwa Termohon yang melakukan adu domba serta menyebarkan fitnah serta melakukan hal takhayul;

36. Menanggapi dalil Termohon pada poin ke 14 sebagai berikut :

a. Tanggapan terhadap dalil angka 14 huruf a:

Terkait hak asuh anak, Pemohon ingin menyampaikan bahwa hak asuh anak dari Termohon jatuh kepada suami pertamanya. Hal ini adalah keterangan langsung dari suami pertama Termohon, dan pembuktiannya dapat ditemukan dalam surat perceraian yang dipegang oleh Termohon. Pemohon meminta Termohon untuk menunjukkan surat perceraian ini sebagai bukti di pengadilan nanti.

b. Tanggapan terhadap dalil angka 14 huruf b:

Mengenai tuduhan bahwa Pemohon meminta nafkah tambahan dari Termohon adalah tidak benar. Pemohon telah memberikan

Hal. 53 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



nafkah yang setara dengan yang diberikan kepada istri pertama, serta tambahan untuk kebutuhan sekolah dan biaya anak-anak Termohon, dengan total mencapai 10-40 juta rupiah setiap bulan. Meskipun demikian, Termohon kerap kali merasa tidak puas dan mengaku bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, ia bisa mendapatkan lebih banyak karena memiliki bisnis yang menghasilkan pendapatan signifikan. Namun, Pemohon tidak menemukan bukti bahwa Termohon memiliki bisnis yang sah atau legalitas usaha yang terdaftar, seperti UD, CV, atau PT. Dari informasi yang Pemohon peroleh dari teman-teman Termohon, Termohon tidak memiliki bisnis yang stabil

c. Tangapan terhadap dalil angka 14 huruf c:

Tuduhan KDRT yang disampaikan oleh Termohon juga tidak benar. Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari suami pertama dan suami ketiga Termohon (yang dinikahi secara siri), Pemohon akan menghadirkan keduanya sebagai saksi di pengadilan untuk memberikan kesaksian terkait hal ini dan mengklarifikasi kebenaran mengenai tuduhan KDRT tersebut.

d. Tangapan terhadap dalil angka 14 huruf e:

Mengenai komunikasi antara Pemohon dan suami pertama Termohon terkait masalah nafkah, pernyataan bahwa Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon adalah tidak benar. Pemohon secara konsisten memberikan nafkah kepada anak-anak Termohon, meskipun mereka bukan anak kandung Pemohon. Selain itu, Pemohon juga menanggung biaya pendidikan, termasuk saat anak pertama Termohon masuk ke pesantren setara SMP.

e. Tangapan terhadap dalil angka 14 huruf f:

Dalam pertemuan antara Pemohon dan suami pertama Termohon di Mal Trans Studio Bandung, suami pertama Termohon menyatakan bahwa ia memberikan nafkah sebesar 2,5 juta rupiah per anak. Sementara itu, Pemohon memberikan nafkah sebesar 5 juta rupiah per anak, sesuai dengan jumlah yang juga diberikan

Hal. 54 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



kepada anak-anak kandung Pemohon yang masih bersekolah di tingkat SD.

37. Dari fakta di atas sikap Termohon yang tidak pernah merasa cukup dan selalu meminta lebih, sekaligus memutarbalikkan fakta, menggambarkan pola perilaku yang khas pada individu dengan Narcissistic Personality Disorder (NPD). Dalam literatur psikologis, fenomena ini dikenal sebagai “grandiosity” dan “entitlement”—suatu pola di mana individu terus merasa berhak untuk menerima lebih, tanpa merasa bersyukur atas yang sudah diterima. Pada individu dengan NPD, sering kali muncul ketidakpuasan yang terus-menerus, ditandai dengan pandangan bahwa apa pun yang diberikan oleh orang lain masih kurang. Mereka cenderung merasa bahwa mereka berhak untuk diperlakukan istimewa dan seringkali menuntut lebih dari yang sewajarnya, tanpa mempertimbangkan situasi atau upaya pasangan.

38. Terkait bantahan dalil Termohon di angka ke 15 hingga 17 nanti akan dibuktikan melalui saksi dan alat bukti.

39. Menanggapi pernyataan Termohon pada poin 18, mengenai tuduhan bahwa Pemohon telah mengenal Termohon sejak 2009 dan dengan penuh keinginan ingin menikahi Termohon sejak saat itu, Pemohon ingin menjelaskan kronologis yang sebenarnya. Benar bahwa pertama kali Pemohon mengetahui tentang Termohon adalah pada tahun 2009, melalui sebuah acara lomba kewirausahaan. Namun, pada saat itu Pemohon hanya mengetahui Termohon, tidak mengenalnya secara langsung, tidak pernah berkomunikasi, dan tidak pernah berkenalan. Justru, Pemohon lebih mengenal suami pertama Termohon, yaitu XXX, yang merupakan teman jamaah pengajian di Jakarta.

Komunikasi pertama yang terjadi secara langsung dengan Termohon adalah sekitar tahun 2015, ketika Termohon mengirimkan foto-foto lebam pada tubuhnya dengan narasi bahwa ia baru saja menjadi korban KDRT oleh suami pertamanya. Padahal, pada saat itu Pemohon tidak mengenal Termohon secara langsung. Setelah peristiwa itu, tidak ada komunikasi lebih lanjut, dan kontak baru terjalin kembali pada

Hal. 55 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



masa pandemi COVID-19, ketika Termohon menjadi salah satu agen distributor produk herbal kesehatan yang merupakan bisnis Pemohon. Selama periode ini, Pemohon sering melihat bahwa di media sosial, Termohon membagikan cerita-cerita pribadi yang cenderung memainkan peran korban (playing victim) dan menarik simpati dari orang lain, yang merupakan salah satu pola perilaku yang khas pada individu dengan Narcissistic Personality Disorder (NPD). Termohon sering bercerita bahwa ia membutuhkan sosok imam dalam rumah tangganya demi kebaikan anak-anaknya. Bahkan, Termohon menceritakan bahwa anak keduanya pernah dengan polos menanyakan apakah ia bisa membeli seorang ayah di Shopee.

Termohon juga beberapa kali meminta Pemohon untuk membantunya mencari jodoh dan menyatakan bahwa anak-anaknya sudah semakin besar, sehingga ia membutuhkan seseorang yang dapat menafkahi keluarganya. Kebetulan pada saat itu, Pemohon dan istri pertama memang sudah sepakat untuk menjalani poligami di usia 40 tahun, yang tepatnya jatuh pada tahun 2022. Pemohon kemudian menawarkan kepada Termohon untuk menjadi istri kedua, dan Termohon langsung menyatakan setuju melalui chat di Delivery Messages. Setelah itu, Termohon menanyakan sikap istri pertama Pemohon. Pemohon menjelaskan bahwa konsep poligami ini sudah disiapkan bersama istri pertama selama 5 tahun, dan Pemohon bahkan menawarkan kepada Termohon untuk berbicara langsung dengan istri pertama jika ada pertanyaan lebih lanjut.

40. Di samping itu, Pemohon ingin menanggapi narasi Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon sangat ingin menikahi Termohon. Pemohon menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar dan justru Pemohon merasa kasihan terhadap Termohon, yang saat itu tampak membutuhkan sosok pendamping untuk membantu kehidupan sehari-harinya. Pernyataan ini mencerminkan salah satu gejala utama Narcissistic Personality Disorder (NPD), yaitu kecenderungan menganggap diri sendiri sebagai sosok yang sangat istimewa atau dibutuhkan secara berlebihan oleh orang lain.

Hal. 56 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



41. Termohon menunjukkan perilaku-perilaku menyimpang dan menentang Pemohon sebagai suami (*nusyuz*). Adapun perbuatan-perbuatan tersebut diantaranya:

c. Termohon beberapa kali melakukan KDRT dengan memukul, mencakar tubuh Pemohon serta merobek baju yang dikenakan Pemohon. Hal ini terjadi sebanyak 5 sampai dengan 7 kali selama pernikahan hingga terdapat luka-luka di tubuh Pemohon;

d. Termohon melakukan hal-hal takhayul hal ini diketahui oleh Pemohon saat memeriksa rumah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, bersama dengan seorang karyawannya sebagai saksi, hingga pada akhirnya Pemohon menemukan 2 buah jimat sihir diantaranya:

- Ditemukan selebar kertas dibawah kasur kamar lantai 1 yang bertuliskan bahasa Jawa kuno;
- Ditemukan bungkusan *orange* di bawah kasur kamar utama yang ditempati Pemohon dan Termohon selama ini. Kain *orange* tersebut merupakan sobekan baju Pemohon dimana di dalamnya terdapat boneka santet dengan foto Pemohon yang ditusuk-tusuk jarum di bagian kepala, mata, dada, perut, kemaluan, kaki dan tangan.

e. Termohon beberapa kali terbukti melakukan perselingkuhan. Pemohon mengetahui bahwa Termohon diduga berselingkuh dan memiliki Pria Idaman Lain ("PIL"). Hal tersebut diketahui oleh Pemohon dari bukti *chatting* antara Termohon dengan PIL yang dibaca langsung oleh Pemohon dari HP MN (teman Termohon);

42. Bahwa dalil-dalil di atas membantah semua dalil-dalil Termohon dalam Konvensi. Selanjutnya Pemohon, akan membuktikan bahwa Termohon menunjukkan perilaku dan perbuatan yang melukai Pemohon sebagai seorang suami. Termohon juga tidak instropeksi dan tidak memperbaiki perbuatannya. Perilaku dan perbuatan sebagaimana dimaksud sebagaimana telah Pemohon uraikan sebelumnya yakni:

Hal. 57 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



- a. Termohon menunjukkan perilaku yang aneh bagi pemohon;
- b. Termohon tidak patuh kepada suami;
- c. Termohon sering berkata kasar, mengintimidasi, dan KDRT kepada Pemohon;
- d. Termohon sering melakukan fitnah dan adu domba;
- e. Termohon melakukan Nusyuz/pembangkangan kepada suami.

43. Atas apa yang Pemohon sampaikan dan Pemohon buktikan nantinya akan membantah seluruh dalil Termohon sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawabannya.

B. JAWABAN DALAM REKOVENSI

1. Dalam Rekonvensi ini Pemohon dalam Konvensi kedudukannya menjadi Termohon Rekonvensi;
2. Termohon Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Pemohon Rekonvensi kecuali dengan tegas diakui oleh Termohon Rekonvensi;
3. Termohon Rekonvensi menolak tuntutan dari Pemohon Rekonvensi dalam perkara *a-quo*
4. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan dalam Rekonvensi ini;

PEMOHON REKONVENSI DENGAN SEGALA CARANNYA (MOTIF) MEMANFAATKAN TERMOHON REKONVENSI UNTUK MENDAPATKAN HARTA TERMOHON REKONVENSI DAN KEUNTUNGAN PEMOHON REKONVENSI. PADAHAL PEMOHON REKONVENSI TELAH MENJALANKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI SUAMI YANG BAIK.

5. Perlu kami sampaikan bahwa Pemohon Rekonvensi menikah dengan Termohon Rekonvensi hanya ingin mengejar harta dari Pemohon semata. Hal ini dibuktikan dengan permintaan dari Pemohon Rekonvensi yang tidak masuk akal dan mengada-ada;

Hal. 58 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



6. Pada intinya dalam rekonvensi Pemohon Rekonvensi meminta materi yang tidak masuk akal dan seolah-olah menjadikan Termohon Rekonvensi sebagai pemuas keinginan Pemohon Rekonvensi. Padahal selama Pernikahan, Termohon Rekonvensi telah melakukan segala kewajibannya dalam memberikan nafkah dan membayar mahar secara tunai sebagaimana tertuang dalam dokumen nikah;

7. Disisi lain, Pemohon Rekonvensi melakukan tindakan-tindakan melawan Termohon Rekonvensi sebagai suami, melakukan KDRT bahkan melakukan perbuatan yang dilanggar agama seperti tahayul. Termohon Rekonvensi sudah berusaha untuk membina Pemohon Rekonvensi, namun faktanya Termohon Rekonvensi tidak dapat dibina bahkan justru selalu melawan kepada Pemohon Rekonvensi. Hal ini cukup bukti untuk menunjukkan bahwa Pemohon Rekonvensi berbuat nusyuz kepada Termohon Rekonvensi. Sehingga, Pemohon Rekonvensi tidak berhak atas apa yang didalilkan dalam Gugatan Rekonvensi;

8. Pemohon Rekonvensi melakukan manipulasi data sejak awal, Pemohon Rekonvensi menunjukkan tanda-tanda manipulasi sejak awal, termasuk ketidakjujuran terkait data orangtuanya dan fakta bahwa ia masih dalam masa iddah dari suami ketiga yang dinikahi secara sirih. Ini tidak hanya melanggar aturan pernikahan dalam Islam tetapi juga memperlihatkan bahwa niat pernikahannya jauh dari keikhlasan dan komitmen.

9. Setelah menerima beberapa harta, termasuk apartemen senilai 2 miliar, Pemohon Rekonvensi berubah hingga nusyuz (tidak menghargai suami) yang terus menekan Termohon Rekonvensi. Hal ini menandakan bahwa sejak awal motif pernikahan Pemohon Rekonvensi lebih fokus pada materi, bukan pada nilai-nilai kesetiaan dan komitmen dalam pernikahan.

10. Selain motif KDRT, Pemohon Rekonvensi juga menunjukkan perilaku-perilaku lain yang terlihat bertujuan untuk mempermalukan Termohon Rekonvensi dan menekan secara psikologis. Pemohon Rekonvensi terang-terangan menggoda lelaki lain melalui media sosial,

Hal. 59 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



melakukan tindakan yang terkesan memancing kecurigaan adanya perselingkuhan, bahkan sering marah-marah dan berteriak di tempat umum, baik di jalan-jalan kota Malang maupun di kompleks perumahan, yang berdampak merendahkan dan mencemarkan nama baik keluarga Termohon Rekonvensi di Malang. Semua ini dilakukan untuk menekan Termohon Rekonvensi secara emosional dan memaksa Termohon Rekonvensi menuruti kemauannya, sehingga Pemohon Rekonvensi bisa mendapatkan keuntungan materi yang diinginkannya.

11. Dalam gugatan rekonvensi, Pemohon Rekonvensi meminta nafkah miliaran rupiah yang sangat tidak masuk akal, hal ini menunjukkan kembali menunjukkan bahwa motif utama pernikahannya berfokus pada kepentingan harta, bukan pada makna kesakralan pernikahan yang sebenarnya;

12. Dari semua poin ini, Termohon Rekonvensi meminta kepada yang mulia majelis hakim agar hakim memahami pola yang sangat jelas bahwa tindakan-tindakan Pemohon Rekonvensi tidak mencerminkan niat tulus dalam pernikahan, melainkan lebih pada upaya mengejar keuntungan materi dan menciptakan tekanan emosional yang terus-menerus terhadap saya.

TERMOHON REKONVENSI TELAH MEMBAYAR MAHAR/MAS KAWIN SECARA TUNAI. PERMINTAAN PEMOHON REKONVENSI MENGENAI MAHAR/MAS KAWIN ADALAH PERMINTAAN YANG MENGADA-ADA

13. Termohon Rekonvensi menolak dalil Pemohon Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 sampai dengan angka 10. Yang pada intinya mendalilkan mengenai permintaan mahar;

14. Dalam Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi mendalilkan permintaan mahar berupa:

- a. Seperangkat alat sholat;
- b. Logam mulia 200 (Dua Ratus) gram;
- c. 1 (Satu) unit apartemen di Menteng Park Jakarta Pusat;
- d. Cincin emas 1 (Satu) buah;

Hal. 60 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



- e. 1 (Satu) unit Villa di Batu Malang – Jawa Timur;
- f. 1 (Satu) unit rumah di Malang - Jawa Timur;

Permintaan Termohon Rekonvensi tersebut mengada-ada dan tidak masuk akal. Faktanya Termohon Rekonvensi telah memberikan mahar secara tunai dan lunas kepada Pemohon Rekonvensi;

15. Berdasarkan Bukti Akta Nikah mahar yang disepakati oleh Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi adalah Logam Mulia 200 Gram, Perhiasan Emas 4 Gram dan Alat Sholat yang dibayarkan secara Tunai;

16. Perlu kami sampaikan bahwa Akta Nikah adalah dokumen outentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat dimanipulasi. Sehingga apa yang tertuang dalam Akta Nikah tersebut adalah suatu kebenaran;

17. Bahwa dalam Akta Nikah sudah sangat jelas dan terang bahwa mahar Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi adalah berupa adalah Logam Mulia 200 Gram, Perhiasan Emas 4 Gram dan Alat Sholat. Dalam Akta Nikah juga tertulis bahwa mahar telah dibayarkan secara tunai dan tidak ada kata ditangguhkan dalam pembayaran mahar. Sehingga dari sini dapat dibuktikan bahwa Termohon Rekonvensi telah membayar mahar, permintaan Pemohon Rekonvensi perihal mahar tersebut adalah mengada-ada dan tidak masuk akal;

18. Dalam dalil angka 9 Pemohon Rekonvensi mendalilkan mengenai *mahar musammah* dimana mahar musammah adalah ialah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *sighat aqad*. Bahwa dalam hal ini telah diucapkan dalam akad sighat mahar berupa Logam Mulia 200 Gram, Perhiasan Emas 4 Gram dan Alat Sholat yang dibayarkan secara Tunai sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah. Tidak ada sighat akad sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Rekonvensi. Permintaan dan dalil Pemohon Rekonvensi bertentangan;

19. Sehingga dengan demikian permintaan mahar Pemohon Rekonvensi adalah permintaan yang mengada-ada. Faktanya Termohon Rekonvensi telah melakukan pembayaran mahar secara

Hal. 61 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



tunai sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah, sehingga tidak ada lagi kewajiban Termohon Rekonvensi untuk membayar mahar;

**PEMOHON REKONVENSI TIDAK BERHAK ATAS NAFKAH YANG
DIMINTA. TERMOHON REKONVENSI TELAH MEMBERIKAN NAFKAH
YANG LAYAK KEPADA PEMOHON REKONVENSI SELANJUTNYA
PEMOHON REKONVENSI TELAH NUSYUZ SEHINGGA TIDAK BERHAK
ATAS NAFKAH**

20. Termohon Rekonvensi menolak dalil Pemohon Rekonvensi dalam angka 11 sampai angka 24 Gugatan Rekonvensi. Dalam Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi meminta nafkah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Permintaan tersebut adalah permintaan yang mengada-ada, dari sini terbukti bahwa Pemohon Rekonvensi hanya berniat untuk memeras Termohon Rekonvensi, padahal Termohon Rekonvensi telah memberikan nafkah yang layak kepada Pemohon Rekonvensi;

21. Termohon Rekonvensi tidak pernah memberikan janji untuk memberikan nafkah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta) perbulan. Tuntutan tersebut merupakan bentuk keserakahan dari Pemohon Rekonvensi yang tidak masuk akal. Termohon memberikan nafkah 10 Juta dan bahkan lebih sesuai kebutuhan;

22. Bahwa selama Pernikahan Termohon Rekonvensi telah memberikan nafkah kepada Termohon Rekonvensi secara layak bahkan melebihi kata layak (mewah). Termohon Rekonvensi memberikan nafkah 10 juta perbulan terkadang 20 sampai dengan 30 juta perbulan sesuai kebutuhan. Tidak hanya itu, dalam hal ini Termohon Rekonvensi juga telah memberikan apartemen kepada Pemohon Rekonvensi dengan nilai 2 Miliar. Hal ini cukup membuktikan bahwa Termohon Rekonvensi memberikan mahar yang sangat mewah dan sangat layak kepada Pemohon Rekonvensi;

23. Selanjutnya, Termohon Rekonvensi merasa berhak untuk menghentikan nafkah Pemohon Rekonvensi, dengan alasan adanya pelanggaran atau nusyuz yang dilakukan oleh Pemohon Rekonvensi.

Hal. 62 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini didasarkan pada tindakan Pemohon Rekonvensi yang meninggalkan rumah yang telah disediakan Termohon Rekonvensi di Green Orchid Malang dan memilih tinggal di tempat lain yang tidak diketahui Termohon Rekonvensi. Selain itu, Pemohon Rekonvensi juga memutuskan komunikasi dengan memblokir nomor telepon Termohon Rekonvensi, sehingga upaya Termohon Rekonvensi untuk menjalin komunikasi demi menyelesaikan permasalahan rumah tangga menjadi sangat terbatas;

24. Selanjutnya, dalam hal ini tidak ada ketentuan besaran nafkah yang diberikan. Dalam kitab *al-Fiqh ala Mazahib al Arba'ah* dijelaskan bahwa ada tiga jenis nafkah yang wajib suami kepada istri yaitu makan sehari-hari, pakaian, dan tempat tinggal. Dimana nafkah yang diberikan oleh Termohon Rekonvensi telah memenuhi makan sehari-hari, pakaian, dan tempat tinggal;

25. Sehingga permintaan nafkah oleh Pemohon Rekonvensi sebesar Rp2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta Rupiah) tidak berdasar dan berlebihan. Termasuk nafkah mut'ah yang dimintakan oleh Pemohon Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

26. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana dalam dalil rekonvensi bahwa Pemohon Rekonvensi telah melakukan nusyuz kepada Rekonvensi. Sehingga berdasarkan Pasal 80 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Pemohon Rekonvensi tidak berhak atas segala bentuk nafkah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON Bin XXX** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON Binti XXX**

Hal. 63 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Rekonvensi telah nusyuz sehingga tidak berhak atas nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah mahdiah;
3. Menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi telah membayarkan mahar secara tunai dan Pemohon Rekonvensi tidak berhak atas 1 (Satu) unit Villa di Batu Malang – Jawa Timur dan 1 (Satu) unit rumah di Malang - Jawa Timur, 100 (seratus) gram emas;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi tanggal 11 November 2024**, yang di upload secara e-litigasi pada pokok tuntutan nya mohon agar Majelis Hakim Yang berkenan memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menolak dalil-dalil pemohon seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil termohon seluruhnya;
3. Menerima permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan ketentuan Pemohon membayar sisa hutang mahar dan seluruh nafkah yang menjadi hak dari Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak;

Hal. 64 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Dalam Rekonvensi :

1. Menolak seluruh dalil-dalil tergugat rekonvensi.
2. Mengabulkan permohonan Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, secara sukarela dan natura dihadapan Majelis Hakim terkait hak-hak istri yang meliputi :
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah selama 6 (Enam) bulan sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).
 - d. Mahar yang belum terbayar penuh (mahar terutang) berupa 1 (Satu) unit Villa di Batu Malang – Jawa Timur dan 1 (Satu) unit rumah di Malang – Jawa (alamat di jalan raya permata jingga blok AA no 12 Kota Malang Jawa Timur) Timur, 100 (Seratus) gram emas;
 - e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah yang belum dilaksanakan sesuai yang dijanjikan berjumlah sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), untuk dibayar lunas dan seketika;
 - f. Terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Bandung mempunyai kekuatan hukum tetap hak-hak Termohon haruslah sudah dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan melalui Bank BCA a/n. **TERMOHON** dengan No. Rekening **XXX**.
 - g. Menghukum Tergugat Rekonvensi apabila putusan perkara ini dijatuhkan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi belum memenuhi kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi demi hukum tidak dapat melaksanakan ikrar sampai kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut telah dipenuhi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan pengadilan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding/kasasi;

Hal. 65 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar lunas kepada Penggugat Rekonvensi melalui Bank BCA a/n. **TERMOHON** dengan No.Rekening **XXX** sebelum ikrar talak diucapkan.

Dalam Provisi

- Meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Pemohon membayar mahar terhutang dan hak hak lain dari Termohon untuk dibayarkan sebelum adanya ikrar talak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan **duplik dalam rekonvensi** dan tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X, Kota Bandung, telah dilegalisasi, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XX atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 22 Mei 2024, yang menerangkan Kutipan Akta Nikah ada di pihak istri, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X, Kota Bandung, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat keterangan Domisili, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh RT 10 RW XX Green Orchid, Cluster Aranthera Blok B7, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.3);

Hal. 66 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



4. Fotokopi Surat Keterangan No. I/8/PKBS/2024 tanggal 19 Agustus 2024, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Konselor & Konsultan Psikologi, tentang Konseling atas rumah tangganya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.4);
5. Fotokopi Jurnal tentang Gangguan Kepribadian Narsistik dan Implikasinya terhadap Kesehatan mental, yang ditulis oleh X IAIN Curup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.5);
6. Fotokopi Perjanjian Pengalihan Ha katas nama PEMOHON kepada TERMOHON, No. CWJ/MTG/22/0025 atas satuan rumah susun Tower Sapphire Lantai 30 Tpe Q, seluas 33 m² yang terletak di -, telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, karena ada di Termohon, bukti (P.6);
7. Print Out screenshoot, Transfer ke rekening BCA atas nama TERMOHON dari PEMOHON, tanggal 4 Juli 2023, 28 Agustus 2023, 3 September 2023, 1 Oktober 2023, 3 Oktober 2023, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dinazegelen, bukti (P.7);
8. Print Out foto Pemohon, Termohon, dan istri pertama Pemohon melalui aplikasi Whatsapp, bulan Mei 2022, telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya bukti (P.8);
9. Print Out foto saat pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya bukti (P.9);
10. Print Out foto Pemohon, yang luka akibat keekrasan/KDRT yang dilakukan Termohon, telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya bukti (P.10);
11. Print Out screenshoot, foto dan percakapan Termohon dengan pria lain melalui aplikasi Whatsapp, yang dikirim pria lain pada Pemohon, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.11);
12. Print Out screenshoot, percakapan melalui aplikasi Whatsapp, yang dikirim mantan suami Termohon pada Pemohon, tentang dugaan

Hal. 67 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



perselingkuhan Termohon dengan pria lain, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.12);

13. Print Out screenshot, foto dan percakapan melalui aplikasi Whatsapp, tentang Termohon yang dirangkul pria lain, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.13);

14. Print Out screenshot, percakapan melalui aplikasi Whatsapp, yang dikirim XXX tentang perilaku Termohon, dan hubungannya dengan pria lain bernama Iding Pardi, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.14);

15. Print Out screenshot, percakapan melalui aplikasi Whatsapp, yang dikirim XXX tentang tuduhan Termohon bahwa XXX mencuri barang-barang Termohon di Green orchid, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.15);

16. Print Out foto Boneka Voodoo dengan paku dan tulisan jimat yang ditemukan di kamar Pemohon dan Termohon, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.16);

17. Print Out screenshot, percakapan melalui aplikasi Whatsapp, antara Termohon dengan dukun/ peramal, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.17)

18. Print Out screenshot, percakapan melalui aplikasi Whatsapp, antara Pemohon dengan Umi Termohon tentang kelakuan Termohon, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.18);

19. Print Out screenshot, percakapan melalui aplikasi Whatsapp, antara Pemohon dengan ayah Termohon dan adik Termohon tentang Pemohon selalu berdiskusi dengan keluarga Termohon, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.19);

20. Print Out foto tiket pesawat ke Bali atas nama Termohon dengan mantan suami Termohon, melalui aplikasi Whatsapp, yang dikirim

Hal. 68 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



matan suami Termohon inisial IAF, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.20);

21. Print Out screenshot, percakapan melalui aplikasi Instagram, tentang Termohon yang menjelekan Pemohon, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.21);

22. Fotokopi Tanda bukti lapor Nomor TBL/II/941/X/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JATIM, atas nama Dony Kris Puriyono, tentang tindak penipuan dan penggelapan, tanggal 2 Oktober 2024, telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.22);

23. Print out foto alamat tinggal Termohon sesuai KTP Termohon, namun tidak ditemukan di alamat tersebut, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P-23);

24. Flashdisk yang berisi penyimpanan data rekaman video Penemuan Boneka, paku, dan foto Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.24);

25. Flashdisk yang berisi penyimpanan data rekaman video Penemuan jimat di kamar Pemohon dan Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.25);

26. Rekaman Voice Note berisi Termohon marah-marah pada Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.26);

27. Fotokopi Surat Pernyataan dari ayah kandung Termohon tentang maskawin yang dibayarkan tunai pada saat ijab Kabul pernikahan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti, bukti (P-27);

28. Fotokopi bukti Transfer ke rekening Mandiri, dan BCA atas nama TERMOHON dari PEMOHON, tanggal 2 September 2022, 8 Oktober 2022, 13 Oktober 2022, 20 November 2022, 14 Juli 2023, 23 Agustus 2023, 28 Agustus 2023, 3 Oktober 2023, 6 Desember 2023, 6 Maret 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.28);

Hal. 69 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



29. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Dividen Nomor 005/SKS/PTKUB/XI/2024, atas nama Doni Kris Puriyono, sebesar Rp35.000.000,00 dari tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur PT KUB tanggal 18 November 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.29);

30. Fotokopi transfer pembayaran dividen atas nama Doni Kris Puriyono, melalui Mandiri bulan Agustus 2024 sampai dengan November 2024 sejumlah Rp35.000.000,00/ bulan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.30);

31. Print Out screenshot, percakapan melalui aplikasi WA, antara Pemohon dengan ayah Termohon, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.31);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -, Kota Malang, Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Karyawan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di -, Kota Malang;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Termohon merupakan istri ke 2 dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak tahun 2023 Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;

Hal. 70 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita dari Pemohon penyebabnya karena suka berbeda pendapat mengenai pekerjaan dan ada hal-hal mistis yang dialami oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan April 2024 saksi pernah diperlihatkan video oleh Pemohon bahwa di rumahnya tepatnya dibawah tempat tidur terdapat kertas berwarna orange bertuliskan aksara kuno jawa dan ada boneka dengan paku juga foto Pemohon, namun tidak tahu siapa yang membuat video tersebut;
- Bahwa Pemohon juga pernah konsultasi ke Psikiater karena Pemohon sering mengalami halusinasi;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sekarang tinggal di Bandung;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai wiraswasta dibidang media, kuliner dan teknologi, jumlahnya sekitar Media 36, kuliner 124, teknologi 1, namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak memiliki jabatan apa-apa didalam struktur organisasi, namun Termohon sering menemui karyawan untuk meminta tugas-tugas yang Termohon berikan, meminta karyawan mengerjakan sesuatu bahkan meeting di jam-jam tertentu;
- Bahwa Termohon memiliki sifat yang kurang empati terhadap karyawannya, terkadang ada gaji salah satu karyawannya yang ditahan oleh Termohon sebelum karyawan tersebut mengantarkan makanan terlebih dahulu pada malam hari;
- Bahwa Asisten Rumah Tangga (ART) Termohon bernama Ibu Siti pernah bercerita pada saksi kalau dia diberi makanan yang sudah basi/ berjamur yang tidak layak dimakan, dan sering gonta ganti pembantu;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Hal. 71 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu adanya upaya keluarga untuk merukunkan mereka, dan saksi belum pernah memberi nasehat pada Pemohon;
- 2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kabupaten Malang, Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di -, Kota Malang, dan sekarang Termohon di Bandung;
 - Bahwa saksi tahu Termohon merupakan istri ke 2 dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun saat ini tidak rukun lagi, karena terjadi perselisihan;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon sering pulang ke Bandung tanpa ijin dari Pemohon, dan sering ke luar rumah tanpa ijin Pemohon bahkan pernah menyuruh pegawai agar jangan bilang ke Pemohon;
 - Bahwa saksi diajak Pemohon untuk memvideokan kejadian mistis, pada bulan Oktober 2023, di rumahnya di daerah orchid, ketika membuka pintu langsung on masuk ke kamar atas dibawah kasur ditemukan bungkusan kain yang dililit dilakban dan didalamnya ditemukan boneka yang ditusuk-tusuk jarum juga

Hal. 72 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



terdapat foto Bapak Doni dan di kamar bawah dibawah kasur ditemukan tulisan atau lembaran yang bertuliskan bahasa jawa;

- Bahwa pada saat itu Termohon tidak ada di rumah, dan yang memvideokan Bapak Doni saksi hanya membolak-balik kasur;
- Bahwa Pemohon melakukan hal tersebut, karena Pemohon merasa sering sakit (stress), dan mengalami hal-hal aneh;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang memegang kunci rumah tersebut adalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai owner oleh-oleh dan media, namun tidak tahu penghasilannya, dan jumlah karyawannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menangani proyek rumah BUMN di Surabaya, dan keuntungan/hasilnya dikirim ke rekening Termohon;
- Bahwa saksi lebih sering bertemu dengan Termohon dan sering mengantarkan Termohon untuk bertemu dengan klien;
- Bahwa sekitar tahun 2024 Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di Malang, sedangkan Termohon tinggal di Bandung;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

3. SAKSI III, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, -, Kota Cimahi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 73 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2006, sebelum menikah dengan Termohon;

-Bahwa awalnya saksi kenal dengan Pemohon karena satu komunitas UMKM;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon membina rumah tangga setelah menikah;

- Bahwa saksi tahu dari cerita dari Pemohon saat ini rumah tangganya sedang ada masalah, disebabkan sering terjadi perbedaan pendapat;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengusaha dibidang IT, Wisata, oleh-oleh dan kuliner, namun tidak tahu penghasilannya;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

- Bawha saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Termohon sudah 3 kali menikah, dan Termohon sebagai istri kedua Pemohon;

- Bahwa saksi bertemu dengan Termohon sebanyak 2 kali, yang pertama di Hotel Paskal dan yang ke dua di Trans Studio;

4. SAKSI IV, agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kabupaten Cianjur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon 1 minggu sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;

Hal. 74 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Bahwa Saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malang selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu Termohon merupakan istri ke 2 Pemohon, sedangkan Pemohon merupakan suami ke 3 Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang dalam masalah, karena saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar ditelpon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon memiliki sifat temperamental (suka mencaci maki Pemohon), Termohon selingkuh dengan salah satu teman dekat Termohon dan saksi mengetahui namanya, namun tidak akan menyebutkannya;
- Bahwa saksi sering pergi bersama dengan Termohon, hanya sekedar makan atau mengantar Termohon ke Hotel;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon meminta maaf kepada Pemohon, tidak akan mengulangi, saya cinta sama kamu, saksi mendengarnya dengan jelas karena pada saat itu posisi saksi dekat dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon mengenai surat perjanjian perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon menandatangani surat perjanjian tersebut 1 bulan sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Termohon memaksa kepada Pemohon agar mau menandatangani surat perjanjian pernikahan tersebut jika tidak maka pernikahan Pemohon dan Termohon tidak akan dilaksanakan;

Hal. 75 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan pengusaha kumafe dan pengusaha di Malang, namun tidak tahu penghasilannya, dan jumlah karyawannya;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Termohon agar rukun lagi dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan seorang saksi ahli yang Bernama:

- **SAKSI**, agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tempat tinggal di - Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saksi ahli pada bidang Psikologi Klinis, yang diminta Pemohon untuk memberikan keterangan di depan persidangan dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi ahli menjelaskan tentang NPD adalah gangguan atau penyakit dan sampai sekarang secara medis belum ada obat yang direkomendasikan untuk mengobati gangguan ini, namun gangguan ini dapat disembuhkan melalui terapi tapi orang yang mengidap gangguan ini harus menyadari dan mau diobati, sehingga kenapa secara kumulatif orang yang mengidap gangguan ini hanya 1%, karena banyak pengidap yang tidak mau menyadari, dan orang yang diduga menderita gangguan psikologis Narcissistic Personality Disorder (NPD);

- Bahwa ada 9 ciri dari gangguan Narcissistic Personality Disorder, yaitu 1. Manipulatif (memanipulasi keadaan, perasaan, bisa terhadap benda, bisa juga terhadap orang lain, dan bisa juga terhadap hubungan yang penting dirinya teruntungkan), 2. Rasa percaya yang tinggi (Menilai diri sendiri terlalu tinggi dibandingkan orang lain secara berlebihan, sehingga melebih-lebihkan pencapaian diri), 3. Inklusif, selalu ingin mencari perhatian dari orang lain, 4. Dramatik (pandai mengarang suatu peristiwa), dan 5. Eksploratif (berhubungan

Hal. 76 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



secara transaksional), 6. Ingin mendapatkan perlakuan special, 7. Kurang peka terhadap kebutuhan orang lain, 8. Cinta berlebihan terhadap diri sendiri, dan 9. Ingin dikagumi orang lain, menurut diagnostic jika ada 5 dari 9 ciri gangguan NPD yang dilakukan oleh seseorang secara terus menerus, maka sudah dapat dikatakan bahwa orang tersebut mengidap NPD;

- Bahwa gangguan kepribadian narsistik atau Narcissistic Personality Disorder (NPD) ini dapat digolongkan sebagai sebuah gangguan mental, yang membuat pengidapnya merasa dirinya jauh lebih penting daripada orang lain, memiliki kebutuhan yang tinggi untuk dipuji atau dibanggakan, namun memiliki empati yang rendah terhadap orang lain;

- Bahwa orang NPD dalam perilaku sehari-hari di rumah tangga ketika melakukan kesalahan suka menyalahkan pasangannya, dan jika merasa terpojok pasti bikin drama, nyari perhatian, atau melakukan eksploitasi;

- Bahwa NPD itu bukan dilihat dari berapa bulan dampaknya, namun dilihat dari berapa bulan dia melakukan perilaku yang sama;

- Bahwa yang akan merasakan atau mengeluh adanya gangguan NPD ini adalah orang disekitarnya lingkungannya, sedangkan pelaku sendiri tidak akan menyadari;

- Bahwa orang yang mengidap gangguan ini tidak dapat dilihat secara kasat mata atau dari fisik, secara hubungan sosial dengan manusia dia tampak baik sekali termasuk kepada pasangan, maka daripada itu tidak ada obat khusus yang direkomendasikan untuk dapat mengobati orang yang mengidap gangguan ini;

- Bahwa orang penderita NDP dalam ikatan perkawinan biasanya orang yang mengidap gangguan ini akan memberikan segalanya seakan-akan dia mencintai pasangannya dengan sangat tulus, pada saat dia sudah masuk menjadi keluarga

Hal. 77 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



dan mendapatkan kepercayaan baik dari pasangannya maupun keluarganya, dia akan mulai melakukan apa yang menjadi kepentingannya misalnya dia akan menyampaikan dan meminta hak-hak nya dan dia akan menggunakan dasar agama dan hukum untuk mewujudkan keinginannya, kemudian meminta kasih sayang yang berlebihan termasuk juga dari hal yang berbentuk benda dan emosional dan dia akan menyalahkan orang lain jika dia tidak mendapatkan hal itu;

- Bahwa Tipe-tipe pengidap NPD:

- Tiper Rentan

Biasanya dia berperan sebagai playing victim sehingga dia selalu mengakui dirinya adalah korban yang selalu tersakiti dengan tujuan untuk menarik perhatian dan empati orang lain, hal ini dia lakukan tiada lain karena ada suatu keinginan yang ingin dia capai;

- Tipe Rendah

Biasanya tipe ini selalu mencitrakan bahwa dirinya adalah orang yang besar, orang yang hebat dan berkuasa

- Tipe Tinggi

Orang yang mengidap gangguan NPD tipe tinggi dapat melakukan kedua tipe di atas dengan sangat smooth/lembut, sehingga sulit sekali untuk dapat menyimpulkan orang yang mengidap gangguan pada tipe ini tanpa proses diagnose yang Panjang dan rumit;

- Bahwa ciri NPD dalam cluster 2 akan melakukan tindakan bahkan berani melanggar hukum. Ciri dari pengidap NPD itu salah satu di antaranya adalah bagaimana cara dia mendapatkan sesuatu dengan menggunakan tubuhnya sebagai alat transaksional dan dia akan mengeksploitasi. Orang yang berada dalam cluster ini rentan melakukan segala sesuatu

Hal. 78 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



untuk mendapatkan keinginannya walaupun harus melanggar hukum atau norma agama;

- Bahwa seseorang dapat diduga mengidap NPD apabila orang tersebut melakukan perilaku dari ciri-ciri pengidap NPD sekurang-kurangnya selama 6 bulan, namun apabila perilaku tersebut hanya baru tampak 1 atau 2 hari itu belum bisa dikatakan seseorang mengidap NPD, karenanya untuk menyimpulkan seseorang dapat dikatakan pengidap NPD harus melalui beberapa pemeriksaan;

- Bahwa ciri dari seseorang mengidap NPD semisal orang tersebut berlibur ke Malaysia dan dia memaksa orang untuk percaya bahwa dia betul pergi ke Malaysia dengan cara berfoto di tempat-tempat yang cenderung memaksakan;

- Bahwa salah satu orang tersebut pengidap NPD, masih perlu diikuti dengan perilaku lainnya, contohnya setelah menikah B meminta hal-hal lain kemudian ada proses perilaku-perilaku lain, karena kita tidak bisa melihat dari satu gejala saja atau satu peristiwa saja;

- Bahwa terapi yang biasanya dilakukan 5 sampai 6 kali pertemuan baik dengan yang bersangkutan maupun dengan keluarga yang bersangkutan untuk dapat menyimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah pengidap NPD, namun untuk pengidap NPD tipe tinggi perlu waktu yang lebih lama dan proses yang lebih Panjang untuk mengetahui bahwa orang tersebut mengidap NPD tipe tinggi;

- Bahwa saksi belum melakukan terapi, karena tidak ada permintaan dari Pemohon untuk mendiagnosis Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon dalam persidangan telah menyampaikan bukti sebagai berikut:

A. SURAT

Hal. 79 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Print Out foto Pemohon dengan Termohon, sebelum menikah, telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.1);
2. Fotokopi Surat pernyataan tidak keberatan dimadu, yang dibuat istri pertama Termohon tanggal 20 Juli 2022, telah dilegalisasi, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.2);
3. Fotokopi Salinan Pengikatan jual beli satu unit Apartement Tower Sapphire Lantai 30 Type Q di Menteng Park Jl. Cikini Raya No. 79, Menteng Jakarta Pusat, dari Pemohon kepada Termohon sebagai pembayaran mahar tanggal 1 Agustus 2022, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.3);
4. Fotokopi Putusan Nomor 1410/Pdt.P/2022/PA.Mlg, tanggal 15 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.3);
5. Fotokopi Salinan Perjanjian Kawin antara Pemohon dengan Termohon tentang pemisahan harta bawaan dan harta bersama, dibuat pada tanggal 18 Agustus 2022, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.5);
6. Flashdisk yang berisi penyimpanan data rekaman video penandatanganan surat pernyataan mahar yang akan diberikan Pemohon pada Termohon tanggal 8 September 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.6);
7. Fotokopi surat kesepakatan mahar yang akan diberikan Pemohon pada Termohon pada saat akad nikah dengan rincian ada yang dibayar tunai saat akad nikah dan sisanya setelah akad nikah, dibuat pada tanggal 8 September 2024, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X, Kota

Hal. 80 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.8);

9. Print out foto saat pernikahan Pemohon dengan Termohon beserta keluarga, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.9);

10. Fotokopi Salinan kuasa pelepasan hak atas satu unit Apartement Tower Sapphire Lantai 30 Type Q di Menteng Park Jl. Cikini Raya No. 79, Menteng Jakarta Pusat, dari Pemohon, istri pertama Pemohon kepada Termohon sebagai pembayaran mahar tanggal 3 Oktober 2022, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.10);

11. Flashdisk yang berisi penyimpanan data rekaman video pemasangan kamera di kamar, dan Termohon selalu menuruti keinginan Pemohon pada saat melakukan hubungan suami istri, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.11);

12. Print Out screenshot percakapan melalui WA antara istri pertama Pemohon dengan Pemohon yang menyuruh menceraikan Termohon, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.12);

13. Fotokopi Surat Tanda pelaporan atas penelantaran istri bernama PEMOHON dengan tidak memberi nafkah sejak 4 bulan, tanggal 12 Juni 2024, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.13);

14. Print Out screenshot percakapan melalui WA antara Pemohon dengan Termohon yang meminta Termohon datang ke Hotel, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.14);

15. Print Out screenshot percakapan melalui WA Termohon meminta pemenuhan nafkah, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.15);

16. Fotokopi Surat keterangan kesehatan Jiwa, atas nama TERMOHON, nomor SKJ/3033.09.23/00904958, yang menyatakan Hal. 81 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Termohon dalam keadaan sehat jiwa, yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, tanggal 20 September 2023, fotokopi Surat keterangan Jasmani, nomor SKJ/3125.09.23/00904958, atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, tanggal 20 September 2023, dan fotokopi Surat keterangan Bebas Narkoba, nomor SBN/3034.09.23/00904958, atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, tanggal 20 September 2023, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.16);

17. Video dan voice note Pemohon, tentang perihal nafkah anak Termohon yang ditolak Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.17);

18. Video dan voice note Pemohon, dimana Termohon meminta Pemohon tidak meninggalkan Termohon sendirian, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.18);

19. Rekaman audio antara Termohon dan Pemohon, tentang Pemohon tidak mencari jalan keluar atas permasalahan rumah tangga, dan permintaan maaf Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.19);

20. Rekaman audio antara Termohon dan Pemohon, tentang chat yang dikirimkan istri pertama, dan Termohon menuruti keinginan Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.20);

21. Rekaman audio Termohon dan Pemohon, tentang Pemohon tidak bisa melindungi Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.21);

22. Print Out screenshot Tiket pesawat Citilink atas nama Donny Puriyono dan TERMOHON tanggal 19 Oktober 2023 dari Jakarta ke Malang, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.22);

23. Print Out screenshot percakapan melalui WA antara Pemohon dengan Termohon, yaitu Pemohon hendak menjual mobil untuk mahar Termohon, dan penguatan mahar yang akan diberikan, bermeterai

Hal. 82 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.23);

24. Print Out screenshot percakapan melalui WA antara Pemohon dengan Termohon, tentang curhatan Pemohon, yang tidak mungkin membawa Termohon ke Malang, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.24);

25. Fotokopi Surat keterangan nomor 1124/MM.01/VI/2024, atas nama TERMOHON yang Melapor ke Komnas perempuan, dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, tanggal 14 Juni 2023, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.25);

26. Fotokopi relaas panggilan sidang Nomor 2968/Pdt.G/2024/PA.Badg, atas nama TERMOHON, tanggal 3 Juli 2024 atas cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.26);

27. Print Out screenshot percakapan melalui WA dari orang lain yang mengganggu anak Termohon, bermeterai cukup telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, bukti (T.27);

28. Fotokopi neraca perkembangan Usaha di Kunafe milik Pemohon, tanggal 9 Juni 2023, bermeterai cukup telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan, bukti (T.28);

B. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tiri Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 09 September 2022;

Hal. 83 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



-Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

-Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan saksi yang melaksanakan khutbah nikah, pada saat ijab qabul pernikahan, maskawin yang diucapkan dan diberikan Pemohon yaitu logam mulia 200 gram, emas 4 gram dan alat shalat yang dibayar tunai/ kontan;

-Bahwa sehari sebelum pelaksanaan nikah tanggal 8 September 2022, Pemohon di hadapan keluarga telah membuat surat perjanjian tentang maskawin yang akan diberikan Pemohon, dan saksi sendiri ikut menandatangani surat perjanjian tersebut yang isinya Pemohon akan memberikan mahar pada Termohon berupa 1. Seperangkat alat shalat, 2. Logam mulia 200 gram, 3. Satu unit apartemen di Menteng Park Jakarta Pusat, 4. Cincin emas 1 buah, 5. Satu unit Vila di Batu Malang Jawa timur, dan 6. Satu unit rumah di Malang Jawa Timur;

-Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan kesepakatan yaitu saksi, ibu Termohon, ibu Pemohon, Pemohon, Termohon, dan adik Termohon (XXX);

-Bahwa mahar selain yang disebutkan pada saat akad nikah dan tidak dicatat dalam buku nikah adalah mahar yang dihutang Pemohon dan akan dibayar Pemohon, namun tidak ditentukan waktunya;

-Bahwa mahar yang dihutang Pemohon tersebut pada saat akad nikah tidak diucapkan seluruhnya oleh Pemohon dan tidak ada ucapan dihutang;

-Bahwa hutang mahar yang telah dibayar Pemohon adalah apartemen yang ada di Menteng Park Jakarta, dan sudah dibaliknama pada Termohon;

-Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di -, Kota Malang, dan terakhir tinggal di Bandung, dan ketika Pemohon di

Hal. 84 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Termohon yang ke Malang selama satu atau dua hari, atau ketika Termohon di Bandung, Pemohon yang ke Bandung;

-Bahwa sejak bulan Juni 2023 Pemohon sudah jarang ke Bandung, dan sekitar bulan Februari 2024 Pemohon tidak lagi ke Bandung menemui Termohon;

-Bahwa Saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sekitar tahun 2023 Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;

-Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan tersebut penyebabnya karena Pemohon kurang mencukupi nafkah Termohon, Pemohon kurang perhatian pada Termohon, dan jika Termohon protes seolah-olah tidak taat pada Pemohon;

-Bahwa dulu ada kesepakatan mengenai pembagian waktu 3 hari di rumah Termohon, dan 3 hari di rumah istri pertama, namun sejak bulan Juli 2023 mulai dilanggar oleh Pemohon;

-Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dengan Termohon akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

-Bahwa Pemohon pernah menginformasikan pada saksi adanya masalah perdukunan, padahal saksi tidak pernah mengajarkan perdukunan pada Termohon, dan masalah kejiwaan Termohon yang katanya sudah dibawa ke psikiater yang diduga mengidap NPD, lalu saksi rukiyah, karena badannya biru-biru dan setelah dirukiyah lebamnya hilang;

-Bahwa Termohon dengan suami pertama pernah mengalami tindakan fisik KDRT;

-Bahwa Termohon Pemohon pernah merobek-robek baju Pemohon, karena Termohon cemburu;

-Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai pengusaha kuliner, Pemohon adalah owner/pemegang saham di Malang Strudel, Kunafe Bandung, namun tidak tahu penghasilannya;

-Bahwa Pemohon biasanya memberikan nafkah pada Termohon sekitar Rp10.000.000,00 sampai Rp40.000.000,00 setiap bulan;

Hal. 85 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

-Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil

2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, namun tidak hadir pada saat akad nikahnya;

- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa sebelum pelaksanaan nikah antara Pemohon dengan Termohon membuat kesepakatan mahar di hadapan keluarga tentang maskawin yang akan diberikan Pemohon, dan saksi sendiri ikut hadir yang isinya Pemohon akan memberikan mahar pada Termohon berupa 1. Seperangkat alat shalat, 2. Logam mulia 200 gram, 3. Satu unit apartemen di Menteng Park Jakarta Pusat, 4. Cincin emas, 5. Satu unit Vila di Batu Malang Jawa timur, dan 6. Satu unit rumah di Malang Jawa Timur;

- Bahwa menurut Termohon mahar yang dibayar saat akad nikah yaitu logam mulia 100 gram, alat shalat, dan cincin;

- Bahwa selain yang disebutkan pada saat akad nikah dan tidak dicatat dalam buku nikah, karena tidak cukup, dihutang Pemohon dan akan dibayar Pemohon, namun sampai sekrang belum dilunasi;

Hal. 86 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Bahwa hutang mahar yang telah dibayar Pemohon adalah apartemen yang ada di Menteng Park Jakarta, dan sudah dibaliknama pada Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dua hari pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di -, Kota Malang, dan pada bulan Januari 2023 pindah ke Bandung, dan ketika Pemohon di Malang Termohon yang ke Malang selama satu atau dua hari, atau ketika Termohon di Bandung, Pemohon yang ke Bandung sebulan sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun setelah pindah ke Bandung mulai tidak normal, dan timbul perselisihan;
- Bahwa Saksi melihat perselisihan tersebut penyebabnya karena Pemohon tidak adil dalam hal sandang, pangan, dan papan, Pemohon kurang perhatian pada Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon sangat patuh pada Pemohon sampai ninggalin anaknya yang masih kecil di Bandung;
- Bahwa Termohon mengadu pada saksi sewaktu Termohon di Malang pernah disuruh bikin video mesum sama Pemohon pada bulan Juli 2023, dan Termohon nurut saja;
- Bahwa Termohon pernah merobek baju Pemohon, karena Termohon kesal, Pemohon suka ninggalin Termohon;
- Bahwa ketika di Bali Termohon nelson saksi sedang berselisih dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai pengusaha oleh-oleh, di Bandung, Malang, dan beberapa tempat (rest area), Pemohon sebagai pemegang saham, namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran nafkah yang diberikan Pemohon pada Termohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon pernah memberi tahu saksi, jika Pemohon menemukan benda dari dukun di kamarnya, dan setelah saksi tanya pada Termohon, dia bersumpah tidak melakukan itu;

Hal. 87 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga cerita pernah membawa Termohon ke Psikolog, karena diduga mengidap NPD, namun setelah diperiksa tidak terbukti;
 - Bahwa ketika Termohon berumur 10 tahun ayah Termohon pernah berperilaku tidak baik;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2024 Pemohon tidak lagi ke Bandung menemui Termohon, sehingga pisah rumah;
 - Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;
3. SAKSI III, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kota Bandung, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah asisten rumah tangga Termohon sejak tahun 2017;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2024 saksi tidak lagi bekerja pada Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada bulan September 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Malang, dan awal tahun 2023 Termohon ke Bandung;
 - Bahwa selama Termohon tinggal di Bandung Pemohon datang ke Bandung sekitar 4 kali, yang terakhir pada bulan Juli 2023, lalu Termohon yang ke Malang;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 88 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon datang menjemput Termohon dengan travel, saat itu anak Termohon (XXX, XXX) dikurung di rumah, karena mau ikut Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2023 Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan tersebut disebabkan tidak dikasih nafkah, karena pernah minta dulu pada Pemohon dan ada chat dari istri pertama yang menyuruh Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran kiriman nafkah dari Pemohon pada Termohon, namun Pemohon pernah mengirim untuk biaya anak Termohon sebesar Rp40.000.000,00;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2024 Pemohon tidak lagi datang ke Bandung, dan sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu keluarga Termohon sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah menghadirkan seorang saksi ahli yang bernama:

- X., umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung, tempat kediaman di - Kota Bandung, dibawah sumpahnya memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saksi ahli dibidang hukum Islam yang diminta Termohon untuk memberikan keterangan di persidangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi ahli menyerahkan pada Majelis Hakim resume catatan yang berisi penjelasan tentang pentingnya mahar dalam akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam;
- Bahwa kewajiban suami setelah menikah yaitu memberi nafkah, melindungi istri, hal-hal lain seperti

Hal. 89 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



memberikan biaya tertentu untuk anak, jika tidak dilakukan maka suami telah berbuat dzolim;

- Bahwa mahar yang diberikan suami, dan diucapkan sewaktu akad nikah tercantum pula dalam buku nikah, baik dibayar tunai maupun dihutang, dan pada saat ijab Kabul pengucapan mahar harus jelas dibayar tunai atau dihutang;

- Bahwa jika dibuat kesepakatan/ perjanjian antara suami istri atas pemberian mahar secara tertulis, maka harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sama halnya dengan perjanjian kawin;

- Bahwa calon suami, dan calon istri bisa menyepakati pemberian mahar sebelum akad nikah dilangsungkan, baik tertulis maupun secara lisan, karena mahar adalah hak prerogatif calon istri;

- Bahwa orang tua calon mempelai Wanita melakukan ijab saat akad nikah harus menyebutkan mahar tersebut dibayar tunai atau dihutang oleh calon suami;

- Bahwa jika ternyata ada perbedaan pengucapan mahar pada saat akad nikah dengan tulisan, maka tulisan sama dengan lisan yang diucapkan lisan inklud dengan tulisan, hal ini merujuk kepada kaidah Fiqih yaitu "Al Kitabah kal Khitab" yang artinya "Tulisan itu sama dengan lisan", maka sisa mahar yang terutang itu merupakan utang yang harus dibayar oleh pihak yang memberikan mahar;

- Bahwa jika mahar yang telah dijanjikan dan disepakati, namun pada saat ijab kabul mahar tersebut dinyatakan lunas padahal masih ada yang tertunda pembayarannya, maka kewajiban dari pihak pemberi mahar untuk membayar karena itu masuk kepada mahar terutang;

- Bahwa diantara konsep Islam dalam poligami harus berlaku adil, dan yang maksud adil tidak mesti sama, namun jika tidak mendapatkan nafkah baru dikatakan tidak adil;

Hal. 90 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Bahwa jika istri tidak diberikan nafkah oleh suami, maka istri bisa menuntut haknya pada suami;
- Bahwa besarnya pemberian nafkah dari suami kepada istri bisa dengan cara diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau atas keikhlasan dari suami istri;
- Bahwa nafkah lahir berupa sandang dan pangan, sedangkan nafkah batin tidak hanya berhubungan sebagai suami istri, tapi juga dari prilaku, bahasa, dan sikap;
- Bahwa pada saat suami menikahi istri yang membawa anak, maka seharusnya suami tersebut sudah menerima apa yang menjadi kewajibannya, karena jika suami menerima istrinya secara otomatis menerima apa yang dibawa oleh istrinya, termasuk keturunan istrinya, apabila suami tidak mengindahkan hal tersebut, maka suami dapat dikatakan dzalim;
- Bahwa istri dapat dikatakan nusyuz, apabila tidak mampu melaksanakan kewajibannya, mempunyai kelainan, atau hilang ingatan;
- Bahwa mahar musama yang diberikan ketika berlangsung akad nikah, harus jelas jumlah dan jenisnya, dan wajib dibayar oleh suami supaya tidak meragukan;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan tanggal 05 Desember 2024 yang di upload secara e-litigasi yang pada pokok tuntutan nya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON Bin XXX** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON Binti XXX** di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 91 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Rekonvensi telah nusyuz sehingga tidak berhak atas nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah mahdiyah;
3. Menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi telah membayarkan mahar secara tunai dan Pemohon Rekonvensi tidak berhak atas 1 (Satu) unit Villa di Batu Malang – Jawa Timur dan 1 (Satu) unit rumah di Malang - Jawa Timur, 100 (seratus) gram emas;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Membebankan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan tanggal 05 Desember 2024 yang di upload secara e-litigasi yang pada pokok tuntutananya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.
2. Mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Termohon tidak Nusyus.
4. Menghukum untuk menyerahkan kepada Temohon, secara sukarela dan natura di hadapan Majelis Hakim terkait hak-hak istri yang meliputi :
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah yang merupakan kerugian materiil dan imateriil Termohon tidak dinafkahi secara adil dan selama di telantarkan Termohon harus bekerja sendiri maka Termohon meminta ganti rugi baik materiil dan imateriil sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);

Hal. 92 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mahar yang belum terbayar penuh (mahar terutang) berupa 1 (Satu) unit Villa di Batu Malang – Jawa Timur senilai 2,7 Milyar dan 1 (Satu) unit rumah di Malang – Jawa (alamat : - kota malang jawa timur) Timur atau satu kompleks dengan rumah istri pertama;

e. 100 (Seratus) gram logam mulia emas.

f. Terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Bandung mempunyai kekuatan

hukum tetap hak-hak Termohon haruslah sudah dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan melalui Bank BCA a/n. **TERMOHON** dengan No. Rekening **XXX**.

g. Menghukum Pemohon apabila putusan perkara ini dijatuhkan, akan tetapi Pemohon belum memenuhi kewajiban terhadap Termohon, maka Pemohon demi hukum tidak dapat melaksanakan ikrar sampai kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut telah dipenuhi.

h. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan putusan pengadilan terlebih

dahulu meski ada upaya hukum banding/kasasi;

Menghukum Pemohon untuk membayar lunas kepada Temohon melalui Bank BCA a/n. **TERMOHON** dengan No.Rekening **XXX** sebelum ikrar talak diucapkan.

i. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau;

j. Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 93 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah menguasai kepada **Bimo Prasetyo, S.H., dan Mohamad Toha Hasan, S.H.I.** keduanya Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 02 Oktober 2024, karenanya surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini terakhir memberi kuasa kepada **Achmad Fatoni, S.H.**, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 31 Oktober 2024, karenanya surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan dari **Drs. H.A. Syarif Abdurahman.**, Mediator pada Pengadilan

Hal. 94 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bandung tertanggal 31 Oktober 2024, pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

I. Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Temohon berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 09 September 2022, kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Bandung memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Bandung memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bandung dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah lewat tiga bulan masa pernikahan yakni sekitar Januari 2023, yang disebabkan karena :

- Termohon mempunyai sikap temperamen yang sangat tinggi, contohnya Termohon marah yang sangat berlebihan ke toko elektronik kulkas yang dikirim ke rumah karena ada lecet sekitar 1-2 cm saja di pintunya, Termohon sering merendahkan orang lain seperti bertindak semena-mena kepada karyawan Pemohon, dan Termohon seringkali menyombongkan materi yang dimilikinya dengan sangat berlebihan;
- Termohon memiliki keanehan lainnya yang dialami oleh Pemohon dari Termohon, yaitu Termohon mengaku sering diganggu penampakan makhluk *ghaib* di rumah yang ditempati, Termohon seringkali secara diam-diam membuka *handphone* Pemohon dan membaca semua isi *handphone* Pemohon termasuk isi *chat* antara Pemohon dengan isteri pertama, dan Termohon ternyata memalsukan data Ibunya di surat keterangan menikah sebagai almarhum padahal jelas Ibunya masih hidup;

Hal. 95 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Termohon diduga mengidap gejala *Narcissistic Personality Disorder* (NPD), dan Pemohon mengajak Termohon untuk konsultasi dan melakukan pemeriksaan ke Psikolog sekitar bulan November 2022;
- Termohon tidak patuh dan menentang Pemohon, Pemohon seringkali mengetahui Termohon keluar lebih dari pukul 20.00 WIB dan bahkan menginap di Surabaya sebanyak 2 (dua) kali tanpa izin Pemohon. Pemohon mengetahui hal ini dari GPS mobil yang dipakai Termohon;
- Termohon sering berkata yang sangat kasar dan tidak pantas dengan tujuan menyakiti Pemohon serta Termohon beberapa kali melakukan KDRT dengan memukul, mencakar tubuh Pemohon serta merobek baju yang dikenakan Pemohon terlambat pulang ke rumah, yang akhirnya dengan nasehat orang tuanya, Termohon tinggal di Bandung untuk sementara waktu;
- Selama 3 bulan Termohon berada di Bandung, Pemohon tetap memberikan nafkah bulanan secara penuh, bahkan Pemohon juga mengirimkan uang untuk biaya masuk pesantren anak pertama Termohon. Selain itu, setiap bulan, Pemohon selalu datang ke Bandung untuk bertemu dengan Termohon agar tetap menjaga komunikasi, namun setiap komunikasi dan kunjungan ke Bandung, Pemohon merasa bahwa sikap Termohon tidak berubah, sehingga Pemohon tidak berani membawa Termohon kembali ke rumah di Malang;
- Termohon sering membuat rangkaian kebohongan, fitnah, adu domba, dugaan adanya perselingkuhan dan takhayul ;
- Termohon diduga telah berselingkuh dan memiliki Pria Idaman Lain ("PIL"), yang diketahui oleh Pemohon dari bukti *chatting* antara Termohon dengan PIL yang dibaca langsung oleh Pemohon dari HP MN (teman Termohon) dengan seorang laki-laki bernama Iding Pardi (IP), dan menurut keterangan MN, Iding Pardi adalah seorang Direktur Perusahaan Keuangan di Jakarta;
- Termohon sering merendahkan Pemohon di depan Karyawan Pemohon, dan pada pertengahan Mei 2024, Termohon kembali membuat konten-konten di sosmed Instagram nya @XXX yang berisi konten-konten

Hal. 96 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



memojokkan Pemohon dengan bahasa yang tidak sopan dan berlaku *playing victim* (sebagai korban), bahkan Pemohon banyak mendapat informasi dari IAF (suami siri Termohon) tentang Termohon yang sering marah-marah berlebihan, KDRT terhadap suami, meremehkan orang lain, suka bohong dan manipulasi, bahkan sempat berkata kasar kepada orang tua IAF tentang uang nafkah bulanan;

- Pemohon telah berupaya mulai dari mediasi oleh pihak keluarga hingga Pemohon menurunkan egonya agar konflik dapat direda, namun usaha-usaha yang dilakukan Pemohon tidak menunjukkan ada perubahan dari Termohon, karenanya sangat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya menolak adanya perselisihan, kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon tetap dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023, Termohon diminta untuk tinggal sementara di Bandung dengan janji akan segera tinggal bersama di Malang, akan tetapi, janji tersebut tidak pernah dipenuhi, dan Termohon menyanggah sebagian penyebabnya, dengan alasan karena :

- Adanya indikasi atau pengaruh istri pertama kepada Pemohon yang berusaha untuk berbuat tidak adil terhadap istri kedua atau Termohon sesuai syariah Islam;
- selama pelaksanaan pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak sesuai dengan syariah Islam. Pemohon tidak berlaku adil, terutama dalam hal giliran kunjungan, nafkah, kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan lainnya;
- Pemohon menuduh Termohon mudah marah, merendahkan orang lain, bertindak semena-mena terhadap ART dan karyawan, menyombongkan materi secara berlebihan, memiliki ilmu batin, membuka handphone Pemohon secara diam-diam, dan memalsukan data ibunya di surat keterangan menikah dengan menyatakan bahwa ibunya telah meninggal (almarhum), tuduhan-tuduhan tersebut adalah fitnah;
- Termohon tidak menderita gangguan psikologis *Narcissistic Personality Disorder* (NPD), tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon

Hal. 97 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



tersebut adalah tuduhan yang sangat keji, tidak beralasan, tidak bertanggung jawab, dan merendahkan martabat Termohon selaku istri;

- Termohon tidak pernah membantah atau menentang Pemohon sebagai suaminya. Termohon selalu mematuhi perintah Pemohon, termasuk ketika disuruh pergi ke Malang maupun ke Bandung;
- Termohon tidak mungkin melakukan KDRT dan tidak masuk akal, bahkan lebih logis, namun Pemohon yang lebih mungkin melakukan KDRT dengan tidak dipenuhinya kewajiban Pemohon sesuai perjanjian, baik dalam hal pemenuhan nafkah lahir maupun batin;
- Tidak benar Termohon sering melakukan fitnah, adu domba, tahayul, pernah melakukan pernikahan siri, dan berselingkuh, tuduhan tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar, serta ngawur, dan dibuat untuk menuduh Termohon melakukan perselingkuhan, karena tuduhan-tuduhan tersebut hanyalah alasan yang diajukan oleh Pemohon agar dapat mengajukan gugatan cerai talak, namun demikian Termohon merasa rumah tangganya tidak bisa disatukan lagi dengan Pemohon, dan Pemohon harus membayar lunas hak-hak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perselisihan tersebut, dan penyebabnya telah ditolak oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, dan Termohon wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.33, dan empat orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri,

Hal. 98 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik pernikahan yang dikuatkan bukti P.2, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, Termohon sebagai istri kedua Pemohon, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah surat keterangan domisili, merupakan surat biasa, namun keberadaan isinya diakui oleh Pemohon, Termohon dan telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, serta Kepala kelurahan setempat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya telah membuktikan kebenaran Pemohon dengan Termohon setelah nikah tinggal bersama di -, Kota Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah surat keterangan hasil konseling merupakan surat biasa yang keberadaannya telah diakui Pemohon dan Termohon, telah membuktikan adanya dugaan tanda-tanda yang mengarah pada gangguan kepribadian pada diri Termohon yaitu Narsistic Personality Dissorder (NPD);

Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah journal merupakan maklah yang menjelaskan tentang sifat dan ciri-ciri orang dalam gangguan NPD, yang dikuatkan keterangan saksi ahli bahwa tidak mudah seseorang dapat dikategorikan sebagai penderita Narsistic Personality Dissorder (NPD) karena harus menjalani tahapan terapi dan masih direkomendasikan untuk menjalani psikotes kepribadian, sehingga hasilnya akan diperoleh gambaran tepat dan kebutuhan terapi;

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah bukti pengalihan hak kepemilikan sebuah Apartemen adalah akta otentik, yang diakui oleh Termohon, karenanya telah membuktikan adanya pengalihan hak dengan Perjanjian Pengalihan Hak No. CWJ/MTG/22/0025 berupa sebuah Hal. 99 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Apartemen/ satuan rumah susun di Tower Sapphire Lantai 30 Tipe Q seluas 33 m² yang terletak di -, Propinsi DKI Jakarta dikenal dengan "MENTENG PARK" dari Pemohon (PEMOHON) atas persetujuan istri pertama Pemohon kepada Termohon (TERMOHON), sebagai pembayaran mahar;

Menimbang, bahwa P.7, adalah transfer sejumlah uang dari Pemohon pada Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, telah membutuhkan adanya tanggung jawab pemenuhan kewajiban Pemohon atas nafkah Termohon pada bulan 4 Juli 2023, 28 Agustus 2023, 3 September 2023, 1 Oktober 2023, dan 3 Oktober 2023 yang menurut pengakuan Termohon kurang mencukupi;

Menimbang, bahwa bukti P.8, dan P.9, merupakan hasil cetak foto berupa pertemuan Termohon, Pemohon, dan istri pertama Pemohon dari *Handphone*, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, namun bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan kebenaran hubungan kedekatan Termohon dengan istri pertama Pemohon sejak mulai perkenalan dalam kondisi baik sampai terlaksananya pernikahan Pemohon dengan Termohon di Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.10, merupakan hasil cetak foto berupa luka-luka pada tangan, dan baju robek, dari *Handphone*, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, namun bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon, serta dikuatkan keterangan saksi Termohon, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan kebenaran telah terjadinya tindakan kekerasan pada diri Pemohon yang diduga atas perbuatan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11, dan P.12, adalah screenshot percakapan whatsapp dan foto dari pria lain, dan manta suami Termohon, merupakan bukti elektronik, akan tetapi tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli dan tidak ada

Hal. 100 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan telah dibantah oleh Termohon, karenanya bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan kebenarannya oleh Pemohon dengan bukti lainnya, serta dibuktikan pula oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.13, merupakan hasil cetak foto berupa foto Termohon dengan laki-laki lain dari *Handphone*, diduga selingkuhan Termohon yang tidak dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, dan telah dibantah oleh Termohon, karenanya bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan kebenarannya oleh Pemohon dengan bukti lainnya, serta dibuktikan pula oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.14, merupakan screenshoot percakapan whatsapp dari *Handphone*, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, namun bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan kebenaran Termohon pernah memerintahkan XXX mengirimkan barang-barang dari rumahnya di Malang ke Bandung, dan XXX dituduh telah mencuri barang-barang Termohon serta adanya foto kedekatan Termohon dengan seorang laki-laki berinisial Iding Pardi;

Menimbang, bahwa bukti P.15, merupakan screenshoot percakapan whatsapp dari *Handphone* bahwa XXX yang menyampaikan pada Pemohon tentang adanya ketidakberesan dalam diri Termohon, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, dan telah dibantah oleh Termohon, karenanya bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan kebenarannya oleh Pemohon dengan bukti lainnya, serta dibuktikan pula oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.16, merupakan hasil cetak foto berupa jimat-jimat, dan tulisan jawa yang ditemukan di kamar tidur Pemohon dan Termohon dari *Handphone*, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, dan telah dibantah oleh Termohon, karenanya bukti

Hal. 101 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan kebenarannya oleh Pemohon dengan bukti lainnya, serta dibuktikan pula oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.17, merupakan screenshot percakapan whatsapp dari *Handphone* bahwa Termohon sering berhubungan dengan Bu Yuni sebagai seorang dukun di Malang, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, namun bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan kebenaran adanya hubungan Termohon dengan bu Yuni;

Menimbang, bahwa bukti P.18, merupakan screenshot percakapan whatsapp dari *Handphone* bahwa Pemohon mengadukan adanya jimat kepada ibu Termohon dan ibu Termohon pernah menasihati Termohon, namun ditentang Termohon, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, dan telah dibantah oleh Termohon, karenanya bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan kebenarannya oleh Pemohon dengan bukti lainnya, serta dibuktikan pula oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.19, merupakan screenshot percakapan whatsapp dari *Handphone* bahwa Termohon selalu meminta pendapat keluarga Termohon, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, namun bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan kebenaran Pemohon masih berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan meminta pendapat keluarga Termohon yang menyarankan agar Termohon dikembalikan dulu ke Bandung, karenanya Pemohon tidak bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa bukti P.20, yang tidak dibantah oleh Termohon telah membuktikan adanya tiket penerbangan atas nama Termohon dengan laki-laki lain bernama IAF pergi ke Bali sebelum Termohon melaksanakan pernikahan dengan Pemohon;

Hal. 102 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.21, merupakan screenshot percakapan Instagram dari *Handphone* terkait fitnah pada Pemohon yang tidak memberikan kewajiban nafkah pada Termohon, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, dan telah dibantah oleh Termohon, namun bukti ini telah terbantahkan oleh bukti P.7, yang diakui pula oleh Termohon, karenanya telah terbukti Pemohon setelah pisah dengan Termohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.24, dan P.25, adalah rekaman video merupakan alat bukti elektronik, yang telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, dan bukti tersebut dibantah oleh Termohon, karena dilakukan pembuatannya pada saat Termohon tidak ada di rumah, akan tetapi bukti ini sejalan dengan bukti P.16, sehingga penemuan jimat di kamar Pemohon dengan Termohon tersebut patut diduga benar adanya, walaupun tidak diketahui pasti siapa orang yang melakukan peletakan jimat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.27, adalah surat pernyataan yang dibuat ayah kandung Termohon, merupakan surat biasa, namun keterangan tersebut tidak dilakukan di depan persidangan dibawah sumpahnya, karenanya tidak memiliki kekuatan yang sempurna dan hanya mengikat pada pembuatnya selama tidak ada bukti lain yang menguatkan dan mendukung surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa P.28, adalah transfer sejumlah uang dari Pemohon pada Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, telah membuktikan adanya tanggung jawab pemenuhan kewajiban Pemohon atas nafkah Termohon pada tanggal 2 September 2022, 8 Oktober 2022, 13 Oktober 2022, 20 November 2022, 14 Juli 2023, 23 Agustus 2023, 28 Agustus 2023, 3 Oktober 2023, 6 Desember 2023, 6 Maret 2024, yang menurut pengakuan Termohon kurang mencukupi;

Menimbang, bahwa bukti P.29, dan P.30, adalah surat keterangan pembagian dividen, yang tidak dibantah oleh Termohon, bahwa sejak tahun 2020 sampai bulan Oktober 2024, Pemohon menerima dividen dari Hal. 103 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Malang Strudel yang dibukukan di perusahaan sebagai piutang setiap bulan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank Mandiri atas nama PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.31, merupakan screenshot percakapan Instagram dari *Handphone* antara Pemohon dengan ayah sambung Termohon, tentang adanya konseling ke psikiater, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan sejalan pula dengan bukti 4, karenanya telah terbukti Pemohon dengan Termohon pernah melakukan konseling tentang kondisi Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon yang tidak diperlihatkan aslinya dalam persidangan, dan telah dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formil pembuktian, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 Pemohon yang saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Termohon adalah istri kedua Pemohon yang menikah pada bulan September 2022 dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah membuat perjanjian pernikahan sekitar 1 bulan sebelum pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 yang disebabkan suka berbeda pendapat mengenai pekerjaan dan ada hal-hal mistis yang dialami oleh Pemohon di rumah tinggal bersama terletak di Green Orchid Malang, dengan ditemukan boneka kecil, ada foto Pemohon yang ditusuk jarum dan tulisan bahasa Jawa, Termohon sering pulang ke Bandung tanpa ijin dari Pemohon, dan sering ke luar rumah tanpa ijin Pemohon, Termohon memiliki sifat tempramental (suka mencaci maki Pemohon), dan Termohon diduga selingkuh dengan salah satu teman dekat Termohon;

Hal. 104 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu Termohon memiliki sifat yang kurang empati terhadap karyawannya, terkadang ada gaji salah satu karyawannya yang ditahan oleh Termohon sebelum karyawan tersebut mengantarkan makanan terlebih dahulu pada Termohon;
- Bahwa selama Termohon tinggal di Bandung, Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anaknya setiap bulan, namun tidak diketahui besarnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024 Pemohon tinggal di Malang, sedangkan Termohon tinggal di Bandung;
- Bahwa sejak pisah rumah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai owner/pengusaha di bidang IT, Wisata, media, oleh-oleh dan kuliner (kunafe dan strudel Malang), namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis bukti T.1 sampai dengan T.28, dan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1, merupakan hasil cetak foto dari *Handphone*, yang telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, namun bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh

Hal. 105 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan kebenaran adanya kedekatan Pemohon dan Termohon sejak sebelum dilangsungkan pernikahan sebagai rekan bisnis;

Menimbang, bahwa T.2, dan T.4, adalah surat keterangan, dan putusan Pengadilan Agama merupakan bukti otentik, adanya persetujuan Termohon untuk menikah secara poligami dengan Pemohon, karenanya pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti T.3, dan T.10 sejalan dengan bukti P.6, adalah Akta PPJB No. 03, dan Akta kuasa No. 2, telah membuktikan penyerahan sebuah Apartemen Tower Sapphire Lt. 30 Type Q di Menteng Park, Jl. Cikini Raya No. 79 dari Pemohon kepada Termohon atas mahar yang dijanjikan Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah akta otentik Perjanjian Perkawinan, telah membuktikan adanya Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon di hadapan Notaris Jihan Khoiri, S.H., M.K.N. tanggal 18 Agustus 2022 sebelum dilaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti T.6, adalah voice note merupakan alat bukti elektronik, yang telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka terhadap bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan kebenaran adanya pertemuan tanggal 8 September 2022 yang berisi pernyataan Pemohon dan diucapkan Pemohon disaksikan keluarga Termohon tentang mahar yang diperjanjikan pada Termohon pada saat akad nikah tanggal 9 September 2022 di Hotel Bulman;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah surat perjanjian perkawinan, merupakan surat biasa, namun keberadaan isinya diakui oleh Pemohon, Termohon dan telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya telah membuktikan kebenaran adanya pembuatan

Hal. 106 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian selainnya sebelum pelaksanaan pernikahan pada tanggal 08 September 2022 berupa perjanjian mahar yang akan diberikan Pemohon pada Termohon pada saat akad nikah yaitu 1. Seperangkat alat shalat, 2. Logam mulia 200 (dua ratus) gram, 3. Satu Unit apartemen di Menteng Park Jakarta Pusat, 4. Cincin emas satu buah, 5. Satu unit villa di Batu Malang Jawa Timur, dan 6. Satu unit rumah di Malang Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah akta otentik Kutipan Akta pernikahan, telah membuktikan maskawin/mahar yang diberikan Pemohon pada saat pernikahan berupa logam mulia 200 gram, emas 4 gram, dan alat shalat, namun dalam buku nikah tersebut tidak ada pencoretan lunas atau dihutang oleh pejabat PPN KUA Kecamatan X Kota Bandung, hal ini berlainan dengan bukti P.1, yaitu Akta Nikah, yang ditemukan fakta bahwa benar mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon dalam akad nikah dan telah dibayar lunas adalah logam mulia 200 gram, perhiasan emas 4 gram, dan alat shalat, karenanya mahar yang dijadikan patokan adalah yang tercantum dalam Akta Nikah, dan tidak adanya pencoretan dalam Kutipan Akta Nikah adalah kekhilapan/ kesahan dari petugas KUA (human error);

Menimbang, bahwa bukti T.9, adalah screenshot foto merupakan bukti elektronik, akan tetapi tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, namun tidak dibantah oleh Pemohon, telah membuktikan foto Pemohon, Termohon, istri pertama Pemohon, dan ibu Termohon pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dirayakan;

Menimbang, bahwa bukti T.11, T.14, dan T.19, adalah screenshot percakapan whatsapp, merupakan bukti elektronik, akan tetapi tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, namun tidak dibantah oleh Pemohon, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan kebenaran adanya perintah Pemohon yang dilaksanakan oleh Termohon, dan pernyataan Pemohon yang meminta Termohon untuk menemuinya di hotel Aston;

Menimbang, bahwa bukti T.13, T.15, adalah surat keterangan dan screenshot percakapan whatsapp, merupakan bukti elektronik, akan tetapi
Hal. 107 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, namun tidak dibantah oleh Pemohon, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan Termohon meminta nafkah tambahan kepada Pemohon, walaupun telah dipenuhi/ ditransfer Pemohon bahkan dilaporkan Termohon ke pihak kepolisian, namun tidak ada tindak lanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.16, adalah Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, telah memberi petunjuk kondisi Termohon pada saat melakukan tes kejiwaan tanggal 20 September 2023 dalam keadaan sehat/ negatif narkoba, dan surat keterangan ini hanya berlaku selama 3 bulan sejak diterbitkan;

Menimbang, bahwa bukti T.17, adalah voice note merupakan alat bukti elektronik, yang telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka terhadap bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan kebenaran adanya pernyataan Pemohon tentang kewajiban nafkah anak Termohon adalah kewajiban ayahnya, karenanya tidak dipenuhinya nafkah anak Termohon oleh Pemohon bukan berarti Pemohon telah melepaskan tanggung jawabnya, karena sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah tanggung jawab orang tua kandungnya, akan tetapi bukti ini terbantah dengan bukti P.28, dan keterangan saksi Termohon, dimana Pemohon tetap peduli terhadap anak Termohon dalam memberikan biaya kehidupan dan biaya sekolah anak Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.18, T.19, T.20, dan T.21, adalah voice note merupakan alat bukti elektronik, yang telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka terhadap bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 108 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, sehingga telah membuktikan kebenaran kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang mulai timbul masalah, dimana Pemohon sudah tidak bisa lagi mencari jalan keluar untuk meneruskan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon dan membawa kembali Termohon ke Malang, akan tetapi hal ini bertentangan dengan bukti T.22, yang membuktikan Pemohon masih pergi bersama Termohon ke Malang;

Menimbang, bahwa bukti T.23, adalah foto dan screenshot percakapan whatsapp, merupakan bukti elektronik, akan tetapi tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli, namun tidak dibantah oleh Pemohon, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan adanya upaya Pemohon untuk membayar mahar pada Termohon, dan Pemohon akan membangunkan rumah sekomples dengan istri pertama Pemohon yang dijanjikan dalam surat kesepakatan mahar terletak di Jl. Permata Jingga blok AA Kelurahan Tunggulwulung, Malang, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa T.25, adalah laporan Termohon pada Komnas perempuan, tentang penelantaran yang dilakukan Pemohon, namun ternyata belum ada tindak lanjutnya;

Menimbang, bahwa T.28, adalah neraca keuangan Kunafe milik Pemohon, tentang neraca perusahaan yang dimiliki Pemohon, namun tidak menjelaskan perolehan yang diperuntukan bagi Pemohon serta tidak diperlihatkan aslinya, karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Termohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Termohon adalah istri kedua Pemohon yang menikah pada bulan September 2022 dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sehari sebelum pelaksanaan nikah tanggal 8 September 2022, Pemohon di hadapan keluarga telah membuat surat perjanjian tentang maskawin yang akan diberikan Pemohon, dan saksi sendiri ikut menandatangani surat perjanjian tersebut yang isinya Pemohon akan

Hal. 109 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan mahar pada Termohon berupa 1. Seperangkat alat shalat, 2. Logam mulia 200 gram, 3. Satu unit apartemen di Menteng Park Jakarta Pusat, 4. Cincin emas 1 buah, 5. Satu unit Vila di Batu Malang Jawa timur, dan 6. Satu unit rumah di Malang Jawa Timur, sedangkan pada saat ijab qabul pernikahan, maskawin yang diucapkan Pemohon yaitu logam mulia 200 gram, emas 4 gram dan alat shalat yang dibayar tunai/ kontan, namun yang diberikan pada Termohon yaitu logam mulia 100 gram, cincin emas 4 gram dan alat shalat;

- Bahwa Pemohon sepakat dengan Termohon, mahar selain yang disebutkan pada saat akad nikah dan tidak dicatat dalam buku nikah, karena tidak cukup adalah mahar yang dihutang Pemohon dan akan dibayar Pemohon, namun tidak ditentukan waktunya;
- Bahwa mahar yang telah dibayar Pemohon berupa apartemen yang ada di Menteng Park Jakarta, dan sudah dibaliknama pada Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2023 yang disebabkan Pemohon kurang mencukupi nafkah Termohon, Pemohon kurang perhatian pada Termohon, Pemohon tidak adil dalam hal sandang, pangan, papan, Pemohon kurang perhatian pada Termohon dan jika Termohon protes seolah-olah tidak taat pada Pemohon, akibat lainnya Termohon pernah merobek-robek baju Pemohon, karena Termohon cemburu, Termohon kesal, Pemohon suka ninggalin Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah menginformasikan pada saksi adanya masalah perdukunan, padahal saksi tidak pernah mengajarkan perdukunan pada Termohon, dan masalah kejiwaan Termohon yang katanya sudah dibawa ke psikiater yang diduga mengidap NPD;
- Bahwa Pemohon sebagai pengusaha oleh-oleh, di Bandung, Malang, dan beberapa tempat (rest area), Pemohon sebagai pemegang saham, namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah, biasanya memberikan nafkah pada Termohon sekitar Rp10.000.000,00 sampai Rp40.000.000,00

Hal. 110 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



setiap bulan, dan Pemohon pernah mengirim untuk biaya anak Termohon sebesar Rp40.000.000,00;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024 Pemohon tidak lagi datang menemui Termohon di Bandung;
- Bahwa sejak pisah rumah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Pemohon, keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 Pemohon, serta bukti tertulis Termohon, keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3, yang saling bersesuaian dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Termohon adalah istri kedua Pemohon yang menikah pada tanggal 09 September 2022, pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut atas kesepakatan dan ijin Pengadilan Agama, namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon di -, Kota Malang, namun sekitar bulan Januari 2023 Termohon meninggalkan rumah tinggal bersama di Malang, kemudian atas kesepakatan keluarga Termohon pindah ke Bandung;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun 3 bulan setelah pernikahan atau sekitar bulan Januari 2023 mulai tidak rukun, timbul masalah dan terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering pulang ke Bandung dan sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat masalah pekerjaan, Termohon memiliki sifat temperamental (suka mencaci maki Pemohon), Termohon telah selingkuh dengan teman dekat Termohon serta akibat telah ditemukannya benda mistis di tempat tidur Pemohon dengan Termohon di Malang, serta adanya ketidakadilan Pemohon dalam

Hal. 111 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



memberikan nafkah, perhatian pada Termohon dan jika Termohon protes seolah Termohon tidak taat, dan Termohon pernah merobek baju Pemohon, karena cemburu dan sering ditinggalin Pemohon sendiri;

5. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon sudah memberikan nafkah yang layak bahkan lebih dari cukup untuk Termohon dan biaya pendidikan anak Termohon setiap bulan antara Rp10.000.000,00 sampai Rp40.000.000,00;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 atau selama 9 bulan terakhir, Pemohon tidak lagi datang menemui Termohon di Bandung;

7. Bahwa sejak pisah rumah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

8. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah meyakinkan Majelis bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan kembali yang mengakibatkan antara keduanya telah pisah rumah, dan tidak lagi saling mengunjungi bahkan selama proses persidangan berlangsung antara keduanya tidak tercapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5, Pemohon telah membawa Termohon untuk melakukan konseling ke Psikiater karena adanya dugaan sikap Termohon yang mengarah pada gangguan kepribadian NPD (Narsistic Personality Disorder), dan dari keterangan saksi ahli diterangkan bahwa orang yang mengidap gangguan ini tidak dapat dilihat secara kasat mata atau dari fisik, secara hubungan sosial dengan manusia dia tampak baik sekali termasuk kepada pasangannya, karenanya seseorang dapat dikatakan sebagai pengidap NPD memerlukan waktu tahapan terapi/ konseling yang lebih lama dan proses yang lebih panjang untuk mengetahui bahwa orang tersebut mengidap NPD tipe tinggi atau tidak, dan kondisi Termohon demikian

Hal. 112 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibantah Termohon sebagaimana bukti T.16, bahwa Termohon dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut merupakan faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah dihindangi *image negative* terhadap masing-masing pihak, yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon merasa tidak nyaman untuk membangun serta melanjutkan rumah tangga yang harmonis, dan satu sama lain sudah tidak ada kepedulian lagi, sehingga hubungan Pemohon dengan Termohon semakin tidak baik;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas telah menunjukkan pula bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, serta tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak selalu harus berwujud saling berbicara keras dalam keadaan marah, tetapi dapat pula berupa sudah tidak saling tegur sapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal dan sebagainya yang membuat keduanya tidak serumah lagi, karenanya dalam hal ini perselisihan antara Pemohon dan Termohon bukan sama sekali tidak terbukti, sebab Majelis berpegang kepada pengakuan kedua belah pihak yang tidak dibantah lagi jika rumah tangganya sudah tidak rukun, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian

Hal. 113 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Hal. 114 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, maka semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertamanya atas permohonan cerai talak Tergugat, maka

Hal. 115 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, karena sesuai dengan maksud Pasal 132 b (1) HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, register Nomor 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan **tuntutan balik terhadap Tergugat** yang pokoknya jika Tergugat tetap mau menceraikan Penggugat, maka Tergugat harus membayar kewajibannya, dan memberikan hak-hak Penggugat sebagai akibat perceraian dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 september 2022 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dan sebelum pernikahan dilangsungkan pada tanggal 8 September 2022 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengadakan pertemuan untuk menyatakan dan menandatangani kesepakatan besar mahar yang dibuat secara tertulis dan dibacakan serta diucapkan pada semua pihak yang hadir untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dalam pernikahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Seperangkat alat sholat;
- b. Logam mulia 200 (Dua Ratus) gram;
- c. 1 (Satu) unit apartemen di Menteng Park Jakarta Pusat;
- d. Cincin emas 1 (Satu) buah;
- e. 1 (Satu) unit Villa di Batu Malang – Jawa Timur;
- f. 1 (Satu) unit rumah di Malang - Jawa Timur;

- Bahwa, terhadap jumlah mahar yang telah disepakati dan dijanjikan a quo antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonpensi yang diserahkan pada waktu pelaksanaan pernikahan yang dibayar dan/atau diberikan secara tunai yaitu :

- a. Seperangkat alat sholat;
- b. Logam mulia 100 (Seratus Gram);

Hal. 116 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



c. 1 (Satu) unit apartemen di Menteng Park

Jakarta Pusat;

d. Cincin emas 1 (Satu) buah;

- Bahwa, sisanya mahar akan dibayarkan dan/atau diberikan oleh Tergugat Rekonvensi setelah melaksanakan akad nikah dilaksanakan kepada Penggugat Rekonvensi, namun fakta dan kenyataannya sampai diajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bandung belum juga dilaksanakan sama sekali terhadap sisa mahar yang belum dibayarkan, sebagai berikut :

a. 1 (Satu) unit Villa di Batu Malang – Jawa Timur;

b. 1 (Satu) unit rumah di Malang - Jawa Timur;

c. 100 (seratus) gram emas logam mulia;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah berjanji akan memberikan uang nafkah dalam setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Tergugat, namun hanya satu bulan saja, dan selanjutnya uang nafkah setiap bulannya hanya diberikan di kisaran 1-20 juta rupiah setiap bulan, karenanya Penggugat menuntut Tergugat agar membayar kekurangan uang nafkah dalam setiap bulannya berjumlah sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) x selama 24 bulan berjumlah sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang belum diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2024 sampai diajukannya permohonan cerai talak, sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

- Bahwa kesepakatan mahar pernikahan tersebut merupakan bentuk “Mahar Musammah” yaitu mahar yang sudah disebutkan/dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah oleh Pemohon. Mahar ini wajib dibayarkan/diberikan suami yang telah melakukan hubungan suami-istri. Pemberian mahar kepada perempuan (istri) merupakan bentuk penghargaan dan perlindungan hak Perempuan(Termohon) untuk mengurus dan mengelola hak-haknya;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap menuntut hak-hak lainnya terhadap Tergugat Rekonvensi yang sudah menjadi kewajibannya

Hal. 117 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



bila diputuskan cerai talak berupa Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dan Nafkah iddah selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Berdasarkan alasan tersebut, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
 - d. Mahar yang belum terbayar penuh (mahar terutang) berupa 1 (Satu) unit Villa di Batu Malang – Jawa Timur, 1 (Satu) unit rumah di Malang - Jawa Timur, dan 100 (seratus) gram emas;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan pengadilan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding/kasasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar lunas kepada Penggugat Rekonvensi melalui Bank BCA a/n. **TERMOHON** dengan No. Rekening XXX sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat menolak membayar tuntutan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa selama Pernikahan, Tergugat Rekonvensi telah melakukan segala kewajibannya dalam memberikan nafkah dan membayar mahar secara tunai sebagaimana tertuang dalam dokumen nikah;
- Bahwa Setelah menerima beberapa harta, termasuk apartemen senilai 2 miliar, Pemohon Rekonvensi berubah hingga *nusyuz* (tidak menghargai suami) yang terus menekan Termohon Rekonvensi. Hal ini menandakan bahwa sejak awal motif pernikahan Pemohon Rekonvensi

Hal. 118 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



lebih fokus pada materi, bukan pada nilai-nilai kesetiaan dan komitmen dalam pernikahan

- Bahwa gugatan rekonvensi, Pemohon Rekonvensi meminta nafkah miliaran rupiah yang sangat tidak masuk akal, hal ini menunjukkan kembali menunjukkan bahwa motif utama pernikahannya berfokus pada kepentingan harta, bukan pada makna kesakralan pernikahan yang sebenarnya;
- Bahwa Bukti Akta Nikah mahar yang disepakati oleh Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi adalah Logam Mulia 200 Gram, Perhiasan Emas 4 Gram dan Alat Sholat yang dibayarkan secara Tunai;
- Bahwa mengenai *mahar musammah* dimana mahar musammah adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *sighat aqad*. Bahwa dalam hal ini telah diucapkan dalam akad sighat mahar berupa Logam Mulia 200 Gram, Perhiasan Emas 4 Gram dan Alat Sholat yang dibayarkan secara Tunai sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah;
- Bahwa Tergugat menolak membayar kekurangan nafkah, karena tidak pernah memberikan janji untuk memberikan nafkah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta) perbulan, dan membayar nafkah ketinggalan, karena selama Pernikahan Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi secara layak bahkan melebihi kata layak (mewah). Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah 10 juta perbulan terkadang 20 sampai dengan 30 juta perbulan sesuai kebutuhan juga telah memberikan apartemen kepada Pemohon Rekonvensi dengan nilai 2 Miliar;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan nafkah Iddah dan uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan alasan adanya pelanggaran atau nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi yang telah meninggalkan rumah yang telah disediakan Tergugat Rekonvensi di Green Orchid Malang dan memilih tinggal di tempat lain;

Berdasarkan uraian di atas, maka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Hal. 119 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah nusyuz sehingga tidak berhak atas nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah mahdiah;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah membayarkan mahar secara tunai dan Pemohon Rekonvensi tidak berhak atas 1 (Satu) unit Villa di Batu Malang – Jawa Timur dan 1 (Satu) unit rumah di Malang - Jawa Timur, 100 (seratus) gram emas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan akibat perceraian dari Penggugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat baik dalam replik dan dupliknya tidak terjadi kata sepakat, karenanya Majelis akan menentukan besarnya kewajiban nafkah akibat terjadinya perceraian yang harus dibayar Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat sebagai isteri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. Pembayaran Maskawin

Menimbang, bahwa ternyata tuntutan Penggugat atas pengembalian mahar yang belum dibayar Tergugat (mahar yang dihutang) berupa 1 (Satu) unit Villa di Batu Malang, Jawa Timur, 1 (Satu) unit rumah di Malang Jawa Timur, dan 100 (seratus) gram emas, dalam jawabannya Tergugat telah menolak pembayarannya, karena Tergugat berpedoman pada mahar yang diberikan pada saat akad nikah yang diucapkan Tergugat, dan telah dibayar tunai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa "Mahar adalah harta yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri sebab akad nikah." (Mushthafa al-Khin, dkk, al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i), dengan demikian mahar bukan merupakan rukun dan syarat, melainkan salah satu ketentuan pernikahan, dan pernyataan kasih sayang, maka kecacatan yang terjadi dalam mahar tidak berpengaruh pada akad." (Syekh Wahbah az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, (Beirut, Darul Fikr, jilid IX, hal. 73), namun demikian menyebutkan mahar pada saat akad nikah adalah lebih utama untuk menghilangkan perselisihan dan mencegah terjadinya pertengkaran di kemudian hari;

Hal. 120 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur azas kebebasan berkontrak berbunyi “*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*”;

Menimbang, bahwa bukti T.6, dan T.7, yang telah dikuatkan keterangan para saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, adalah surat persetujuan mahar/maskawin dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat bersama oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2022 atau sehari sebelum pelaksanaan akad pernikahan pada tanggal 09 September 2022, yang pada pokok isinya memuat bahwa Tergugat akan memberikan mahar kepada Tergugat berupa:

1. Seperangkat alat shalat,
2. Logam mulia 200 (dua ratus) gram,
3. Satu Unit apartemen di Menteng Park Jakarta Pusat,
4. Cincin emas satu buah,
5. Satu unit villa di Batu Malang Jawa Timur, dan
6. Satu unit rumah di Malang Jawa Timur;

Menimbang, bahwa surat persetujuan pemberian mahar dari Tergugat kepada Penggugat di atas telah memberi gambaran bahwa penyerahannya telah jelas melalui dua tahap yaitu pertama pada saat akad nikah dilangsungkan berupa 1. Seperangkat alat shalat, 2. Logam mulia 100 (seratus) gram, 3. Satu Unit apartemen di Menteng Park Jakarta Pusat, dan 4. Cincin emas satu buah, sedangkan sisanya dibayarkan pada tahap kedua setelah selesai akad nikah berupa 1. Logam mulia 100 (seratus) gram, 2. Satu unit villa di Batu Malang Jawa Timur, dan 3. Satu unit rumah di Malang Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mahar berupa Logam mulia baru dibayar Tergugat sebesar 100 gram, akan tetapi ternyata dari bukti T.8, dan P.1 (Akta Nikah/ Kutipan Akta Nikah), yang dikuatkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa pada saat akad nikah tanggal 09 September 2022, Tergugat telah mengucapkan kabul dengan menyerahkan Hal. 121 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar/maskawin secara tunai kepada Penggugat berupa 1. Logam mulia 200 gram, 2. Perhiasan emas 4 gram, dan 3. alat shalat, hal ini dikuatkan pula dengan bukti P.27, bahwa mahar yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat yang telah dibayar tunai adalah 1. Logam mulia 200 gram, 2. Perhiasan emas 4 gram, dan 3. Alat shalat, karenanya dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bukti T.7, adalah surat kesepakatan yang dibuat oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, di hadapan para saksi dimana isinya tidak dibantah lagi oleh Penggugat dan Tergugat, maka kesepakatan tersebut mengikat pada pembuatnya, selama kesepakatan tersebut sesuai dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi ahli dan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa surat perjanjian ataupun surat pernyataan lain (semisal persetujuan mahar) yang dibuat calon suami sebelum melaksanakan akad nikah mengikat kepada yang calon suami, dan jika mahar tersebut masih dihutang oleh suami, maka harus dibayar sesuai waktu yang disepakati kepada istrinya saat keduanya akan bercerai;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Muhtadi'in karangan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani Al Jawi, bahwa mahar bukanlah merupakan rukun dan syarat dalam akad nikah, maka boleh saja disebutkan dan boleh tidak disebutkan nilainya, namun pada intinya, calon suami harus membayar mahar kepada istrinya (meski mahar itu tidak disebutkan dalam akad), hal ini sejalan dengan keterangan saksi ahli, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengenai mahar yang akan diberikan Tergugat pada Penggugat pada saat akad nikah berlangsung, karenanya jika terjadi perselisihan terhadap mahar misil (mahar yang tidak disebutkan atau tidak sempurna pengucapannya oleh calon pada saat akad nikah), maka dikembalikan kepada kesepakatan awal antara mempelai pria dan mempelai wanita sebelum dilangsungkannya akad nikah (vide bukti T.6, dan T.7);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi al-Syairazi dalam Al-Hal. 122 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), juz II, hal.465 yang diambil alih menjadi pendapat hakim, menyatakan:

وتملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحاً ومهر

المثل إن كان فاسد

Artinya: "Seorang perempuan berhak memiliki mahar musamma yang disebutkan dalam akad apabila akadnya sah, dan tetap berhak memiliki mahar mitsli apabila akadnya rusak."

Menimbang, bahwa dari bukti T.5, T.10, dan P.6, yang dikuatkan keterangan para saksi telah menguatkan adanya satu unit Apartement Tower Sapphire Lantai 30 Type Q di Menteng Park Jl. Cikini Raya No. 79, Menteng Jakarta Pusat, yang telah diserahkan hak kepemilikannya dari Tergugat dan istri pertama Tergugat kepada Penggugat sebagai istri kedua, atas pembayaran maskawin/mahar yang dihutangnya, karenanya hutang atas mahar berupa satu unit Apartement Tower Sapphire Lantai 30 Type Q di Menteng Park Jl. Cikini Raya No. 79, Menteng Jakarta Pusat harus dinyatakan telah lunas, sehingga tidak perlu dikembalikan kepemilikannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada mahar/ maskawin yang ditanggihkan pembayarannya, sehingga menjadi hutang Tergugat yang sampai saat ini belum dilunasi kepada Penggugat, (vide bukti T.6, dan T.7) yaitu 1. Satu unit villa di Batu Malang Jawa Timur, dan 2. Satu unit rumah di Malang Jawa Timur, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam bahwa mahar yang dibayarkan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita harus memenuhi kriteria yang jelas jumlah, bentuk dan jenisnya, karenanya mahar yang tidak jelas dan terang, dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa bukti T.23, yang tidak dibantah Tergugat, telah memberi petunjuk yang patut diduga benar bahwa Tergugat telah menjanjikan

Hal. 123 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan membangun rumah yang terletak di Jalan raya Permata Jingga blok AA bolk AA Kelurahan Tunggulwulung, Malang, Jawa Timur, sekomplek dengan istri pertama Pemohon, sebagai pembayaran mahar berupa Satu unit rumah di Malang Jawa Timur, karenanya mahar yang dihutang Tergugat tersebut dinilai telah jelas letak dan jenisnya, dan harus segera diserahkan atau dibayar Tergugat secara natura sebelum perceraian, jika tidak bisa dilakukan penyerahan secara natura maka dilakukan secara lelang;

Menimbang, bahwa terhadap mahar yang berupa Satu unit villa di Batu Malang Jawa Timur, karena tidak menyebutkan dengan jelas nama villa, letaknya secara terperinci, dan ukurannya, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

II. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat menyampaikan tuntutan pembayaran nafkah iddah terhadap Tergugat jika terjadi perceraian sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) selama menjalani masa iddah, dan Tergugat dalam jawaban rekonspensinya menolak pembayaran nafkah Iddah tersebut, karena menilai Penggugat telah berbuat nusyuz dengan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa perceraian diajukan atas kehendak Tergugat, maka terhadap Tergugat sebagai suami dibebani kewajiban terhadap bekas isteri untuk membayar nafkah akibat perceraian terhadap Penggugat berupa nafkah iddah yaitu nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, sesuai kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, karena tidak terbukti Penggugat sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli Penggugat, Tergugat sebagai suami wajib melindungi Penggugat sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, hal ini sejalan pula dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4)

Hal. 124 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya: *Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya.*

Menimbang, bahwa berkaitan tuntutan Penggugat atas nafkah iddah, maka Majelis hakim terlebih dahulu menilai apakah Penggugat sebagai istri yang nusyuz atau tidak, untuk itu Majelis Hakim akan mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 229 sebagai pendapatnya yang artinya sebagai berikut "bahwa syarat bagi perempuan menerima belanja/nafkah (dari suaminya) adalah sebagai berikut 1. *adanya ikatan perkawinan yang sah*, 2. *menyerahkan dirinya kepada suaminya*, 3. *suaminya dapat menikmati dirinya*, 4. *tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya*, dan 5. *kedua-duanya dapat menikmati*. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka ia tidak wajib diberi belanja/nafkah;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.20, yang tidak diperlihatkan aslinya, memuat chat dan foto Penggugat dengan laki-laki lain, namun kejadian tersebut ternyata dilakukan Penggugat pada saat sebelum menikah dengan Tergugat, hanya saksi 5 Pemohon yang menerangkan Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain/ temannya, namun sesuai asaz pembuktian seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat bukti (*unus testis nullus testi*), karenanya Tergugat tidak bisa menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari 2024, karena dari bukti P.19, dan dikuatkan keterangan para saksi Tergugat serta atas kesepakatan keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk tinggal dulu di Bandung, demikian pula selama tinggal di Bandung Tergugat masih datang menemui Penggugat, yang akhirnya sekitar bulan Februari 2024 Tergugat tidak lagi menemui Penggugat di Bandung, karenanya majelis

Hal. 125 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai Penggugat tidak melakukan tindakan nusyuz, dan oleh karena Penggugat sebagai isteri yang tidak nusyuz, maka Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang muti'ah, taslim, dan tamkin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat selaku isteri yang akan ditalak oleh Tergugat (Pemohon/suaminya) dalam keadaan ba'da dukhul (sudah melakukan hubungan badan /sanggama), sehingga memiliki masa iddah, dan Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah selama menjalani masa iddah, hal ini sejalan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam bahwa hak istri dalam iddah thalaq raj'i berhak menerima nafkah dari suaminya sama dengan nafkah sebelum terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29, P.30, dan T.28, yang dikuatkan keterangan para saksi serta tidak dibantah oleh Tergugat, telah membuktikan, bahwa saat ini pekerjaan Tergugat sebagai pemegang saham selaku CEO di perusahaan Malang Strudel, bidang IT, dan Kunafe, walaupun tidak diketahui pasti pendapatannya setiap bulan, akan tetapi Tergugat sebagai suami dinilai mampu untuk memenuhi kewajibannya apabila akan menceraikan Penggugat sebagai istrinya sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, dan saksi-saksi Tergugat tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat saat ini memiliki pekerjaan sebagai pemegang saham selaku CEO di perusahaan Malang Strudel, Kunafe, dan bidang IT, sehingga Tergugat memiliki penghasilan/ gaji yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya secara layak;
2. Bahwa selama berumah tangga Tergugat setiap memberi nafkah untuk Penggugat sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa selama Penggugat tinggal di Bandung, Tergugat setiap bulan masih mengirimkan uang pada Penggugat, dan setelah pisah rumah

Hal. 126 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



terakhir pada bulan Maret 2024 Tergugat masih memberi uang kepada Penggugat, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa tidak ada perjanjian yang mengikat Tergugat akan memberikan nafkah kepada Penggugat selama dalam ikatan perkawinan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024, karena Tergugat tidak lagi menemui Penggugat di Bandung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami akan mampu membayar tuntutan nafkah dari Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan bagi Penggugat, karena Tergugat memiliki pekerjaan tetap, dan penghasilannya dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan keluarganya;

Menimbang bahwa dengan tidak terjadinya kata sepakat antara Penggugat dengan Tergugat dalam menentukan besarnya nilai nafkah iddah, maka Majelis secara ex officio akan menentukan besarnya kewajiban bagi Tergugat yang akan menceraikan Penggugat berupa nafkah selama iddah, sesuai dengan nilai kepatutan, kelayakan, dan keadaan penghasilan Tergugat serta kemampuan Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

يُجِبُّ لِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah nafkah sebagai kewajiban seorang suami terhadap isterinya yang akan diceraikan dengan talak raj'i selama kurang lebih tiga bulan lamanya, hal ini sesuai dengan pendapat ulama dalam Fiqh ala Madzahibil Arba'ah juz IV halaman 576 yang akan diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang artinya sebagai berikut "sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya

Hal. 127 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



yang ditalak raj'i baik merdeka atau budak, yang dimaksud nafkah iddah yaitu apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menolak pembayaran nafkah Iddah pada Penggugat, karenanya Majelis akan menentukan nilai nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

III. Uang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat juga wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “.

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud mut'ah disini adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri-istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa secara filosofi kewajiban memberikan mut'ah adalah untuk menghilangkan trauma kepedihan yang dialami Penggugat memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang artinya *“Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula”*;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan Majelis dalam menentukan besarnya mut'ah adalah sesuai dengan nilai kepatutan, yang pantas diberikan Tergugat saat ini pada Penggugat, dan lamanya Penggugat

Hal. 128 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



mendampingi Tergugat selama dalam ikatan perkawinan serta disesuaikan pula dengan penghasilan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat sebagai pengusaha dibidang IT, dan kuliner, maka Majelis Hakim memandang cukup dan patut jika Tergugat dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat, yang nominalnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

IV. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah terhutang/ madhiyah selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya tidak menyampaikan kesanggupannya dan menolak untuk membayar tuntutan nafkah terhutang (madhiyah) tersebut, karena Tergugat setiap bulan masih memberikan nafkah pada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh isteri walaupun telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, dan bukti T.28, yang dikuatkan keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh Penggugat, bahwa selama Tergugat tidak tinggal serumah dengan Penggugat, ternyata Tergugat secara rutin tetap menafkahi Penggugat dan anak Penggugat setiap bulan sampai bulan Maret 2024 untuk keperluan hidup Penggugat serta biaya anak Penggugat, karenanya tidak ada alasan kuat jika selama Penggugat pisah rumah kekurangan nafkah atau biaya keperluan hidupnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang menyebutkan bahwa :

Hal. 129 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه
لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : “Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi”;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari bukti P.28, dan keterangan para saksi telah membuktikan bahwa Tergugat mengirimkan nafkah untuk Penggugat sampai bulan Maret 2024, sehingga Tergugat terhitung tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat sejak bulan April 2024 atau sekitar 8 bulan yang lalu, maka Tergugat sebagai suami tetap berkewajiban memenuhi kekurangan nafkah yang harus diberikan kepada Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat masih terikatkan perkawinan, sehingga kewajiban memenuhi nafkah Penggugat tetap melekat;

Menimbang bahwa tentang besaran nilai nafkah *madliyah* yang diminta Penggugat haruslah disesuaikan dengan asas kepatutan, dimana selama pisah baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri yang baik, dan sesuai pula dengan kemampuan Tergugat, yaitu jumlah yang layak, wajar dan memenuhi rasa keadilan yang dihubungkan dengan penghasilan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah *madliyah* yang harus dibayar Tergugat tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembayaran nafkah akibat perceraian yang telah dibebankan kepada Tergugat, maka Penggugat mohon agar pembayarannya dilakukan melalui transfer ke Bank BCA a.n. **TERMOHON** dengan No. Rekening XXX;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian, dan untuk pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat adanya perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum

Hal. 130 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan ikrar talak sesuai huruf B angka (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan Penggugat dan Tergugat selama tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat agar Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu atau uitvoerbaar bij voorraad, ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, karenanya permohonan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON Bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON Binti XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang mahar/maskawin kepada Penggugat yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan baik secara natura maupun secara lelang berupa:

Hal. 131 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Satu unit rumah terletak di Jalan raya Permata Jingga blok AA Kelurahan Tunggulwulung, Malang, Jawa Timur ;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat yang dibayar sebelum ikrar diucapkan melalui Bank BCA a.n.

TERMOHON dengan No. Rekening **XXX** sebagai berikut:

3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

3.2. Uang Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3.3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketinggalan/ madhiyah selama 8 bulan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

4. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat selain dan selebihnya tentang pembayaran mahar sebuah Villa di Batu;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H., dan Dr. Kamaludin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dewi Afiyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Hal. 132 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Panitera Pengganti

Dr. Kamaludin, M.H.

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	0,-
4. Panggilan Termohon	:	Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 133 dari 132 hal. Put. Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)